

JADWAL

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Masa Penawaran Awal | : 15 – 24 Februari 2022 | Akhir Perdagangan waran Seri I | : | |
| Perkiraan Tanggal Efektif | : 10 Maret 2022 | Pasar Reguler dan Negosiasi | : | 18 Maret 2024 |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | : 14 – 17 Maret 2022 | Pasar Tunai | : | 19 Maret 2024 |
| Perkiraan Tanggal Penjatahan | : 17 Maret 2022 | Awal Pelaksanaan waran Seri I | : | 21 September 2022 |
| Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik | : 18 Maret 2022 | Akhir Pelaksanaan waran Seri I | : | 21 Maret 2024 |
| Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI | : 21 Maret 2022 | Akhir Masa Berlaku Waran Seri I | : | 21 Maret 2024 |
| Awal Perdagangan waran Seri I | : 21 Maret 2022 | | | |

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan Besar Sepeda

Kantor Pusat:
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A,
Pakulon, Serpong Utara
Tangerang Selatan, Banten 15325
Tel.: (+62-21) 3005 2633
Fax.: (+62-21) 3005 2622
E-mail: corsec@sepedabersamaIndonesia.co.id
Website: www.sepedabersamaIndonesia.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Perseroan dapat melakukan perubahan kisaran harga pada masa Penawaran Awal dimana perubahan harga tersebut wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp51.733.440.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) sampai Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (“DPS Penjatahan”) secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan dengan kisaran harga sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan. Jumlah pelaksanaan Waran Seri I ini adalah sebesar Rp64.666.800.000 (enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) sampai Rp80.833.500.000 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPU. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA SUPPLIER. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN Mencatatkan Sahamnya di BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham. Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 023/SPPUPS/PT.SBI/XI/2021 tanggal 8 November 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09516/BEI.PP3/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk., apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN | 1 |
| RINGKASAN | 8 |
| I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM | 14 |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM | 24 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 25 |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 29 |
| V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 31 |
| VI. FAKTOR RISIKO | 44 |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | 49 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 50 |
| 1. Riwayat Singkat Perseroan | 50 |
| 2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan | 51 |
| 3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan | 51 |
| 4. Struktur Kepemilikan Perseroan | 53 |
| 5. Dokumen Perizinan Perseroan | 53 |
| 6. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga | 61 |
| 7. Perikatan dengan Pemasok dan Pelanggan Berupa Purchase Order dan Invoice | 65 |
| 8. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi | 66 |
| 9. Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan | 68 |
| 10. Struktur Organisasi Perseroan | 69 |
| 11. Pengurus dan Pengawasan | 70 |
| 12. Tata Kelola Perusahaan | 72 |
| 13. Sumber Daya Manusia | 78 |
| 14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris | 80 |
| 15. Kegiatan Usaha Perseroan | 80 |
| 16. Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan, Pendapatan dan Beban Operasional Perseroan | 88 |
| 17. Riset dan Pengembangan | 88 |
| 18. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>) | 88 |
| 19. Manajemen Risiko | 89 |
| IX. EKUITAS | 91 |
| X. KEBIJAKAN DIVIDEN | 93 |
| XI. PERPAJAKAN | 94 |
| XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK | 96 |
| XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN | 97 |
| XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM | 99 |
| XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS | 106 |
| XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS | 112 |
| XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 113 |
| XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN | 114 |

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|--|
| “Afiliasi” | berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| “Anggota Bursa Efek” | berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. |
| “Bank Kustodian” | berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| “Biro Administrasi Efek” atau “BAE” | berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora. |
| “Bursa Efek” atau “BEI” | berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan. |
| “Daftar Pemegang Saham” atau “DPS” | berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. |
| “Efek” | berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek. |
| “Efektif” | berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| “Harga Pelaksanaan” | berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp● (● Rupiah) dan telah dituangkan dalam addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| "Harga Penawaran" | berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian. |
| "Hari Bursa" | berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. |
| "Hari Kalender" | berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah. |
| "Hari Kerja" | berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. |
| "KSEI" | berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta. |
| "Kemenkumham" | berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). |
| "Konfirmasi Tertulis" | berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder. |
| "Manajer Penjatahan" | berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. |
| "Masa Penawaran" | berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham. |
| "Masyarakat" | berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri. |
| "Menkumham" | berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia). |
| "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK" | berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| "Partisipan Admin" | berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
| "Partisipan Sistem" | berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |

| | |
|--|---|
| "Pasar Perdana" | berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| "Pasar Sekunder" | berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan. |
| "Pemegang Rekening" | berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. |
| "Pemesan Ritel" | berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). |
| "Pemegang Waran Seri I" | berarti perorangan maupun badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. |
| "Pemodal" | berarti nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian. |
| "Penawaran Awal" | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| "Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum" | berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. |
| "Pengelola Administrasi Waran Seri I" | berarti PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I. |
| "Penitipan Kolektif" | berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| "Penjamin Emisi Efek" | berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |
| "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" | berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
| "Penjataan Pasti" | berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek. |
| "Penjataan Terpusat" | berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh |

| | |
|--|--|
| | <p>pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.</p> |
| “Penjatahan Terpusat Ritel” | <p>berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.</p> |
| “Penyedia Sistem” | <p>berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.</p> |
| “Peraturan Nomor VIII.G.12” | <p>berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.</p> |
| “Peraturan Nomor IX.A.2” | <p>berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.</p> |
| “Peraturan Nomor IX.J.1” | <p>berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.</p> |
| “Perjanjian Pendaftaran Efek” | <p>berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-090/SHM/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021.</p> |
| “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” | <p>berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 43 tanggal 5 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.</p> |
| “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” | <p>berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 45 tanggal 5 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.</p> |
| “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” | <p>berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 42 tanggal 5 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.</p> |
| “Pernyataan Efektif” | <p>berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.</p> |
| “Pernyataan Pendaftaran” | <p>berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.</p> |
| “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” | <p>berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 44 tanggal 5 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.</p> |
| “Perseroan” | <p>berarti PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| "Perusahaan Efek" | berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM. |
| "Perusahaan Efek Non-PS" | berarti Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. |
| "POJK No.7 Tahun 2017" | berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. |
| "POJK No. 8 Tahun 2017" | berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. |
| "POJK No. 15 Tahun 2020" | berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| "POJK No. 16 Tahun 2020" | berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. |
| "POJK No. 17 Tahun 2020" | berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama |
| "POJK No. 23 Tahun 2017" | berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| "POJK No. 25 Tahun 2017" | berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017. |
| "POJK No. 30 Tahun 2015" | berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015. |
| "POJK No. 33 Tahun 2014" | berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. |
| "POJK No. 34 Tahun 2014" | berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. |
| "POJK No. 35 Tahun 2014" | berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. |
| "POJK No. 41 Tahun 2020" | berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik. |
| "POJK No. 42 Tahun 2020" | berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| "POJK No. 55 Tahun 2015" | berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015. |
| "POJK No. 56 Tahun 2015" | berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015. |
| "Prospektus" | berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8 Tahun 2017. |

| | |
|------------------------------------|---|
| “Prospektus Awal” | berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. |
| “Prospektus Ringkas” | ringkasan dari isi Prospektus Awal. |
| “Rekening Dana Nasabah atau RDN” | berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah. |
| “Rekening Efek” | berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. |
| “Rp” | berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia. |
| “RUPS” | berarti Rapat Umum Pemegang Saham. |
| “RUPSLB” | berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. |
| “Saham” | berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan. |
| “Saham Baru” | berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham. |
| “Saham Hasil Pelaksanaan” | berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku. |
| “Saham Yang Ditawarkan” | berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| “SID” | berarti Single Investor Identification atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku. |
| “Sisminbakum” | berarti Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kemenkumham. |
| “Sistem Penawaran Umum Elektronik” | berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum. |

| | |
|--|---|
| “Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE” | berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. |
| “Subrekening Efek Jaminan” | berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring. |
| “Surat Kolektif Saham” | berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. |
| “Surat Konfirmasi Pencatatan Saham” | berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI. |
| “SE OJK No. 15 Tahun 2020” | berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| “SOJK No. 101 Tahun 2020” | berarti surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. |
| “Tanggal Pembayaran” | berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. |
| “Tanggal Pencatatan” | berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek. |
| “Tanggal Penjataan” | berarti tanggal penjataan saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 17 Maret 2022. |
| “Tanggal Penyerahan Efek” | berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 18 Maret 2022. |
| “Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjataan” | berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjataan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek. |
| “UUPM” | berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608. |
| “UUPT” | berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756. |

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar sepeda, khususnya sepeda dengan merek “Genio”, “United” dan “Avand”, serta bekerjasama dalam bentuk penjualan putus dengan 319 dealer yang berlokasi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Saat ini, sasaran pasar Perseroan adalah individual dan keluarga, dari remaja sampai dengan orang tua, kelas menengah sampai dengan menengah keatas yang ingin meningkatkan tingkat kesehatan dengan berolahraga dan melakukan kegiatan rekreasi.

Prospek Usaha

Pada tahun 2021, kondisi pandemik COVID-19 pun tetap berjalan sehingga terus menanjak menimbulkan kekhawatiran pandemi kian berkepanjangan dan adanya keraguan kelanjutan tren bersepeda terlihat dari aktivitas yang mulai kembali normal yang menyebabkan *oversupply* dari sisi produsen maupun toko sepeda. Untuk mengatasi hal tersebut, toko harus memberikan diskon pada harga serta promosi-promosi lainnya agar dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga tingkat daya beli walaupun hal ini memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas.

Dengan adanya penurunan dalam tren bersepeda, Perseroan tetap senantiasa untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dengan menjaga profitabilitas dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan dari peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perseroan. Berdasarkan analisa Perseroan, peluang-peluang yang dapat dikembangkan pada tahun 2022 dapat memberikan dampak positif terhadap prospek usaha Perseroan, yang meliputi;

- Pengembangan area distribusi Perseroan
- Pengembangan variasi produk – produk yang dijual oleh Perseroan
- Pengembangan penjualan dengan skema *creative marketing* strategi dari Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai Prospek Usaha ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham;

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak-banyaknya sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) Saham Baru |
| b. Persentase Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham |
| c. Nilai Nominal | : | Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham |
| d. Harga Penawaran | : | Kisaran harga sebesar Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) |
| e. Nilai Emisi | : | Kisaran sebesar Rp51.733.440.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) sampai Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) |
| f. Masa Penawaran Umum | : | 14 - 17 Maret 2022 |
| g. Tanggal Pencatatan | : | 21 Maret 2022 |

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per saham | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 37,50 |
| 2. Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 37,50 |
| 3. Masyarakat | - | - | - | 323.334.000 | 8.083.350.000 | 25,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 970.000.000 | 24.250.000.000 | 100,00 | 1.293.334.000 | 32.333.350.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000 | | 2.586.666.000 | 64.666.650.000 | |

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

- Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1 setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I
- Jumlah Waran Seri I : Sebesar 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I
- Harga *Exercise* Waran Seri I : Kisaran harga sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus Rupiah)
- Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : sebesar Rp64.666.800.000 (enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) sampai Rp80.833.500.000 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga rentang pelaksanaan dengan kisaran harga sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 21 September 2022 – 21 Maret 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per saham | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 33,33 |
| 2. Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 33,33 |
| 3. Masyarakat | - | - | - | 323.334.000 | 8.083.350.000 | 22,22 |
| 4. Waran Seri I | - | - | - | 161.667.000 | 4.041.675.000 | 11,11 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 970.000.000 | 24.250.000.000 | 100,00 | 1.455.001.000 | 36.375.025.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000 | | 2.424.999.000 | 60.624.975.000 | |

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

Saham yang Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Andrew Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham, saham milik Henry Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.293.334.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang Perseroan

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per saham | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 |
| 2. Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 970.000.000 | 24.250.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000 | |

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September 2021 | 31 Desember | | |
|------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Total Aset | 124.779.452 | 56.806.990 | 25.424.224 | 22.774.806 |
| Total Liabilitas | 75.005.840 | 27.309.052 | 23.172.800 | 22.687.696 |
| Total Ekuitas | 49.773.612 | 29.497.938 | 2.251.424 | 87.110 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|--|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Penjualan neto | 122.939.629 | 55.180.634 | 93.586.560 | 19.302.554 | 4.588.502 |
| Laba usaha | 29.387.548 | 23.201.243 | 38.369.352 | 4.154.934 | 270.246 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | | | | | |
| Penghasilan | 25.991.781 | 20.595.618 | 34.945.190 | 2.266.656 | (139.948) |
| Laba (Rugi) Periode Berjalan | 20.266.419 | 16.061.972 | 27.250.506 | 2.170.143 | (162.890) |
| Total Penghasilan (Kerugian) | | | | | |
| Komprehensif Tahun Berjalan | 20.275.674 | 16.058.979 | 27.246.516 | 2.164.314 | (162.890) |
| Laba (Rugi) Per saham Dasar dan Dilusian | 20,89 | 16,56 | 28,09 | 2,24 | (0,17) |

*) Tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi | (7.392.665) | 2.391.493 | 10.899.658 | (2.106.640) | (11.163.424) |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi | (338.069) | 1.198.469 | 1.206.462 | 6.820.425 | (8.559.288) |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | (2.604.333) | 1.583.333 | 1.333.333 | - | 250.000 |
| Kenaikan (Penurunan) Neto Kas | (10.335.067) | 5.173.295 | 13.439.453 | 4.713.785 | (19.472.712) |

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020 ^{*)} | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dan Bank, Dan Cerukan | | | | | |
| Kas Dan Bank, Dan Cerukan Awal Periode | (1.319.474) | (14.758.927) | (14.758.927) | (19.472.712) | - |
| Kas Dan Bank, Dan Cerukan Akhir Periode | (11.654.541) | (9.585.632) | (1.319.474) | (14.758.927) | (19.472.712) |
| Kas dan bank, dan cerukan terdiri dari: | | | | | |
| Kas dan bank | 9.811 | 1.003.500 | 188.623 | 893 | - |
| Cerukan | (11.664.352) | (10.589.132) | (1.508.097) | (14.759.820) | (19.472.712) |
| Neto | (11.654.541) | (9.585.632) | (1.319.474) | (14.758.927) | (19.472.712) |

^{*)} Tidak diaudit

Rasio Keuangan

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|--|--------------|-------------|----------|---------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| RASIO USAHA (%) | | | | |
| Laba sebelum pajak/penjualan | 21% | 37% | 12% | (3%) |
| Laba periode berjalan/penjualan | 16% | 29% | 11% | (4%) |
| Laba periode berjalan/total ekuitas (ROE) | 41% | 92% | 96% | (187%) |
| Laba periode berjalan/total aset (ROA) | 16% | 48% | 9% | (1%) |
| RASIO KEUANGAN | | | | |
| Rasio lancar | 158% | 208% | 110% | 94% |
| Rasio liabilitas terhadap jumlah aset | 60% | 48% | 91% | 100% |
| Rasio liabilitas terhadap ekuitas | 151% | 93% | 1.029% | 26.045% |
| <i>Interest Coverage Ration (ICR)</i> | 5.803% | 3.201% | 216% | 53% |
| <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> | 27% | 50% | 16% | (2%) |
| RASIO PERTUMBUHAN | | | | |
| Penjualan neto | 123% | 385% | 321% | 100% |
| Laba periode berjalan | 26% | 1156% | (1.432%) | 100% |
| Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i> | (39%) | 51% | 69% | 100% |
| EBITDA | (26%) | 1.442% | (1.720%) | 100% |
| Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i> | (43%) | 159% | (417%) | 100% |
| Total aset | 120% | 123% | 12% | 100% |
| Total liabilitas | 175% | 18% | 2% | 100% |
| Total ekuitas | 69% | 1.210% | 2.485% | 100% |

6. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / "Kode KBLI" 46492) dan Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perengkapannya (Kode KBLI 46593).

7. Faktor Risiko

- a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
 - Risiko Ketergantungan pada Pemasok atau *Supplier*
- b. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan
 - Risiko Ketergantungan Terhadap Dealer
 - Risiko Persaingan Usaha
 - Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
 - Risiko Keterlambatan Pembayaran dari Dealer
 - Risiko Terkait Teknologi, Sehubungan dengan Inovasi Teknologi yang Cepat Berubah
 - Risiko Berakhir Perjanjian Izin Penggunaan Merek
 - Risiko Reputasi dan Strategis
- c. Risiko Umum
 - Risiko Pandemi COVID-19 Dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa Atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan
 - Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
 - Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan
 - Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - Risiko Perubahan Peraturan Negara Lain atau Peraturan Internasional
 - Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah
- d. Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Investor
 - Kondisi Terkait Kebijakan Dividen
 - Risiko Fluktuasi Harga Saham
 - Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Juni 2021, para pemegang saham menyatakan dan memutuskan untuk menetapkan penggunaan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 26.425.000.000, untuk digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.425.000.000 atau 97.000.000 saham dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan cara kapitalisasi saldo laba Perusahaan (dividen saham) sebesar Rp 24.000.000.000 atau 960.000.000 saham.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki saldo laba yang positif untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari saldo laba positif setelah penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM



PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan Besar Sepeda

Kantor Pusat:
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A,
Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan
Tel.: (+62-21) 3005 2633
Fax.: (+62-21) 3005 2622
E-mail: corsec@sepedabersamaindonesia.co.id
Website: www.sepedabersamaindonesia.co.id

Sebanyak-banyaknya sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Perseroan dapat melakukan perubahan kisaran harga pada masa Penawaran Awal dimana perubahan harga tersebut wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp51.733.440.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) sampai Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("**DPS Penjatahan**") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPU. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KETERGANTUNGAN PADA SUPPLIER. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER.

DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per saham | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 |
| 2. Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 970.000.000 | 24.250.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000 | |

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per saham | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 37,50 |
| 2. Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 37,50 |
| 3. Masyarakat | - | - | - | 323.334.000 | 8.083.350.000 | 25,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 970.000.000 | 24.250.000.000 | 100,00 | 1.293.334.000 | 32.333.350.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000 | | 2.586.666.000 | 64.666.650.000 | |

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

- Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1 setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I
- Jumlah Waran Seri I : Sebesar 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I
- Harga *Exercise* Waran Seri I : Sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus Rupiah)
- Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : sebesar Rp64.666.800.000 (enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) sampai Rp80.833.500.000 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga rentang pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran dalam Penawaran Umum per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 21 September 2022 – 21 Maret 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per saham | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | | 3.880.000.000 | 97.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 33,33 |
| 2. Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 50,00 | 485.000.000 | 12.125.000.000 | 33,33 |
| 3. Masyarakat | - | - | - | 323.334.000 | 8.083.350.000 | 22,22 |
| 4. Waran Seri I | - | - | - | 161.667.000 | 4.041.675.000 | 11,11 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 970.000.000 | 24.250.000.000 | 100,00 | 1.455.001.000 | 36.375.025.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000 | | 2.424.999.000 | 60.624.975.000 | |

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

A. Hak Atas Waran

Para pemegang saham baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana pada Tanggal Penjatahan, dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah.

Waran Seri I yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Biasa hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana untuk setiap 2 (dua) saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang saham yang melaksanakan haknya.

B. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama masa berlakunya pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

D. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

E. Masa Perdagangan Waran Seri I

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 3 Hari Bursa sebelum akhir masa berlaku Waran Seri I yaitu tanggal 18 Maret 2024 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 berlaku untuk Pasar Tunai.

F. Masa Pelaksanaan Waran Seri I

Masa pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- i. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- ii. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan pelaksanaannya kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I
- iii. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- iv. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

- v. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- vi. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham.
- vii. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
 Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
 Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.
 Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- viii. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- ix. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- x. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- xi. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- xii. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- xiii. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo, masih terdapat Waran Seri I yang belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- xiv. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

H. Pembayaran Harga Pelaksanaan

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank ●
 Cabang ●
 a/n PT ●
 No. Rek ●

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

I. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I.

Harga pelaksanaan Waran Seri I akan ditentukan kemudian. Perseroan hanya akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I apabila Perseroan melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat pemecahan atau penggabungan saham. Tindakan tersebut dapat menyebabkan Jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, sehingga dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan website Bursa Efek serta Perseroan.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

J. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I atas nama yang dapat diperdagangkan sesuai Syarat dan Kondisi huruf E di atas. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

L. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

M. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Tel. (021) 2974 5222
Email: Opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

N. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-

surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dan peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

O. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

P. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki. Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

Q. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

R. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

S. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Andrew Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham, saham milik Henry Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.358.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09516/BEI.PP3/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 245 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047279.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443617 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149583.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Kapitalisasi sebagian Laba Ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dengan pembagian sebagai berikut:

- Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham :
 - Andrew Mulyadi
 - Henry Mulyadi
- Jumlah Saham yang Diperoleh :
 - Andrew Mulyadi sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
 - Henry Mulyadi sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)

Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh sahamnya dalam Perseroan.

Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi selaku pengendali Perseroan, menyatakan bersedia untuk tetap menjadi pengendali Perseroan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK ADA RENCANA UNTUK MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi atau pendanaan lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, dalam hal transaksi merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan namun tidak mengandung benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020 Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat rencana transaksi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar ●% (● persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar ●%;
2. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar ●%;
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar ●%.
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yang terdiri dari i. Biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●%; ii. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●%; dan iii. Biaya jasa Notaris sebesar ●%.
5. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
6. Biaya lain-lain sebesar ●% yang terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana saham, pendaftaran BEI dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp75.005.839. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

| Keterangan | <i>(dalam ribuan Rupiah)</i> Per 30 September 2021 |
|--|--|
| LIABILITAS | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
| Utang usaha | |
| Pihak Berelasi | 54.368.169 |
| Pihak Ketiga | 1.487.087 |
| Utang lain-lain | |
| Pihak Berelasi | 49.500 |
| Pihak Ketiga | 4.182.306 |
| Akrual | 100.329 |
| Uang muka penjualan | 387.679 |
| Utang pajak | 2.759.584 |
| Cerukan | 11.664.352 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 74.999.006 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 6.833 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 6.833 |
| Total Liabilitas | 75.005.839 |

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp74.999.006, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp55.855.256, adapun rincian utang usaha Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:

| Keterangan | <i>(dalam ribuan Rupiah)</i> Per 30 September 2021 |
|--|--|
| Pihak Berelasi | |
| Rupiah | |
| PT Terang Dunia Internusa | 54.368.169 |
| Pihak Ketiga | |
| Yuan Tiongkok | |
| Xingtai Huizhi – Tianjin Textile Group | 1.138.483 |
| Rupiah | |
| Lain-lain | 348.604 |

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|-------------------|------------------------------|
| Total | 55.855.226 |

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|--------------------|------------------------------|
| Utang Usaha | |
| Lokal | 54.368.169 |
| Impor | 1.487.087 |
| Total | 55.855.256 |

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

b. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp4.231.806. Adapun rincian utang lain-lain Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|-----------------------|------------------------------|
| Jangka pendek | |
| Pihak berelasi | 49.500 |
| Pihak ketiga | |
| Biaya penawaran umum | 3.584.000 |
| Pemasaran | 598.306 |
| Total | 4.231.806 |

Utang pemasaran merupakan utang komisi yang dibayarkan kepada karyawan. Seluruh utang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

c. Akruai

Akruai Perseroan adalah sebesar Rp100.329, adapun rincian akruai Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|---------------------|------------------------------|
| Pihak ketiga | |
| Bunga | 88.188 |
| BPJS | 12.141 |
| Total | 100.329 |

d. Uang muka penjualan

Uang muka penjualan Perseroan adalah sebesar Rp387.679, merupakan uang muka penjualan kepada pihak ketiga.

e. Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp2.759.584, adapun rincian utang pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|---------------------------|------------------------------|
| Pajak kini - final | |
| Non final | |
| 2021 | 2.262.391 |
| 2020 | 1.644 |

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|-------------------------|-----------------------|
| Final - 2019 | 4.066 |
| Pajak Penghasilan (PPh) | |
| Pasal 4(2) | 73.614 |
| Pasal 21 | 1.414 |
| Pasal 23 | 24.657 |
| Pasal 25 | 391.798 |
| Total | 2.759.584 |

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi seluruh utang pajak penghasilan badan tahun 2020 dan 2019.

f. Cerukan

Cerukan Perseroan adalah sebesar Rp11.664.352, adapun rincian cerukan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|--------------------------|-----------------------|
| PT Bank Central Asia Tbk | 11.664.352 |

Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan kredit maksimum sebesar Rp12.000.000.000 pada tanggal 30 September 2021. Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja, dengan tingkat bunga per tahun sebesar 8,75%, dan akan berakhir pada tanggal 12 April 2022.

Fasilitas kredit ini dijamin secara jaminan silang dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta Barat dengan SHGB No. 2.171 seluas 1.131 m² atas nama Stephen Mulyadi.
- Seluruh persediaan yang dimiliki Perseroan yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor.

Perjanjian tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan antara lain untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak lain, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, kecuali batasan melakukan pembagian dividen, akan tetapi Perseroan telah menerima *waver* dari PT Bank Central Asia Tbk.

Tanggal 27 Desember 2021, terdapat addendum perjanjian kredit No. 0848/PPK/KPO/2021, mengenai perubahan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PT Bank Central Asia Tbk.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas imbalan pasca kerja

Perseroan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 September 2021.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 30 September 2021, dihitung oleh PT KKA Azwir Arifin dan Rekan, aktuaris independen dengan Laporan No. 210543/LA-AAR/IX/2021 tanggal 10 September 2021, dengan menggunakan metode "projected unit credit".

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung liabilitas dan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|---|
| Tingkat diskonto per tahun | : 7,52% tanggal 30 September 2021 |
| Tingkat kenaikan gaji | : 8% per tahun |
| Tingkat kematian | : TMI IV 2019 dengan estimasi perbaikan mortalitas |
| Tingkat cacat | : 10% dari/of mortality table |
| Tingkat pengunduran diri | : 5% dimulai dari usia 20 dan menurun secara linear hingga usia pensiun normal. |
| Proporsi pensiun normal | : 100% pada usia pensiun normal 55 |
| Usia pensiun normal | : 55 tahun |

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan adalah sebesar Rp6.833, adapun rincian liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Per 30 September 2021 |
|---------------------------|------------------------------|
| Saldo awal tahun | 34.713 |
| Beban imbalan pasca kerja | (16.014) |
| Pengukuran kembali | (11.866) |
| Saldo akhir tahun | 6.833 |

Nilai wajar Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, akrual dan cerukan adalah sebesar nilai tercatat karena mendekati estimasi nilai wajarnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasi, dimana laporan keuangan untuk tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal

17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September 2021 | 31 Desember | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset | | | | |
| Total Aset Lancar | 118.584.431 | 56.041.266 | 25.108.166 | 21.220.315 |
| Total Aset Tidak Lancar | 6.195.021 | 765.724 | 316.057 | 1.554.491 |
| Total Aset | 124.779.452 | 56.806.990 | 25.424.223 | 22.774.806 |
| Liabilitas | | | | |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 74.999.006 | 26.941.006 | 22.858.608 | 22.570.832 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 6.834 | 368.046 | 314.192 | 116.864 |
| Total Liabilitas | 75.005.840 | 27.309.052 | 23.172.800 | 22.687.696 |
| Ekuitas | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor | 24.250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Saldo laba: | | | | |
| Dicadangkan | 2.425.000 | - | - | - |
| Belum dicadangkan | 23.099.177 | 29.257.758 | 2.007.253 | (162.890) |
| Kerugian komprehensif lain | (565) | (9.820) | (5.830) | - |
| Total Ekuitas | 49.773.612 | 29.497.938 | 2.251.423 | 87.110 |
| Total Liabilitas Dan Ekuitas | 124.779.452 | 56.806.990 | 25.424.223 | 22.774.806 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Penjualan neto | 122.939.629 | 55.180.634 | 93.586.560 | 19.302.554 | 4.588.502 |
| Beban pokok penjualan | (90.365.144) | (30.564.580) | (53.022.920) | (13.778.032) | (3.809.736) |
| Laba bruto | 32.574.485 | 24.616.054 | 40.563.640 | 5.524.522 | 778.766 |
| Beban usaha | (3.186.937) | (1.414.811) | (2.194.288) | (1.369.588) | (508.520) |
| Laba usaha | 29.387.548 | 23.201.243 | 38.369.352 | 4.154.934 | 270.246 |
| Beban lain-lain | (3.395.767) | (2.605.625) | (3.424.162) | (1.888.278) | (410.194) |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | | | | | |
| Penghasilan | 25.991.781 | 20.595.618 | 34.945.190 | 2.266.656 | (139.948) |
| Beban pajak penghasilan | (5.725.362) | (4.533.645) | (7.694.685) | (96.513) | (22.942) |
| Laba (Rugi) Periode Berjalan | 20.266.419 | 16.061.973 | 27.250.505 | 2.170.143 | (162.890) |
| Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan | 20.275.674 | 16.058.979 | 27.246.516 | 2.164.314 | (162.890) |
| Laba (Rugi) Per Saham Dasar dan Dilusian | 20,89 | 16,56 | 28,09 | 2,24 | (0,17) |

*) Tidak diaudit

Laporan Arus Kas
(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020 ^{*)} | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi | (7.392.665) | 2.391.493 | 10.899.658 | (2.106.640) | (11.163.424) |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi | (338.069) | 1.198.469 | 1.206.462 | 6.820.425 | (8.559.288) |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | (2.604.333) | 1.583.333 | 1.333.333 | - | 250.000 |
| Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Bank, Dan Cerukan | (10.335.067) | 5.173.295 | 13.439.453 | 4.713.785 | (19.472.712) |
| Kas Dan Bank, Dan Cerukan Awal Periode | (1.319.474) | (14.758.927) | (14.758.927) | (19.472.712) | - |
| Kas Dan Bank, Dan Cerukan Akhir Periode | (11.654.541) | (9.585.632) | (1.319.474) | (14.758.927) | (19.472.712) |
| Kas dan bank, dan cerukan terdiri dari: | | | | | |
| Kas dan bank | 9.811 | 1.003.500 | 188.623 | 893 | - |
| Cerukan | (11.664.352) | (10.589.132) | (1.508.097) | (14.759.820) | (19.472.712) |
| Neto | (11.654.541) | (9.585.632) | (1.319.474) | (14.758.927) | (19.472.712) |

^{*)} Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|--|--------------|-------------|----------|---------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| RASIO USAHA (%) | | | | |
| Laba sebelum pajak/penjualan | 21% | 37% | 12% | (3%) |
| Laba periode berjalan/penjualan | 16% | 29% | 11% | (4%) |
| Laba periode berjalan/total ekuitas (ROE) | 41% | 92% | 96% | (187%) |
| Laba periode berjalan/total aset (ROA) | 16% | 48% | 9% | (1%) |
| RASIO KEUANGAN | | | | |
| Rasio lancar | 158% | 208% | 110% | 94% |
| Rasio liabilitas terhadap jumlah aset | 60% | 48% | 91% | 100% |
| Rasio liabilitas terhadap ekuitas | 151% | 93% | 1.029% | 26.045% |
| <i>Interest Coverage Ration (ICR)</i> | 5.803% | 3.201% | 216% | 53% |
| <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> | 27% | 50% | 16% | (2%) |
| RASIO PERTUMBUHAN | | | | |
| Penjualan neto | 123% | 385% | 321% | 100% |
| Laba periode berjalan | 26% | 1.156% | (1.432%) | 100% |
| Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i> | (39%) | 51% | 69% | 100% |
| EBITDA | (26%) | 1.442% | (1.720%) | 100% |
| Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i> | (43%) | 159% | (417%) | 100% |
| Total aset | 120% | 123% | 12% | 100% |
| Total liabilitas | 175% | 18% | 2% | 100% |
| Total ekuitas | 69% | 1.210% | 2.485% | 100% |

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190056.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta No. 219/29 Oktober 2021**"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 219/29 Oktober 2021, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saat ini, Perseroan terutama menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar alat olahraga dan alat transportasi darat serta suku cadang sepeda motor.

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

- Kondisi Perekonomian Indonesia

Saat ini, faktor yang paling mempengaruhi perekonomian di Indonesia adalah pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)* yang telah melanda dunia sejak tahun 2019, dan memasuki Indonesia sejak Maret 2020. Pada kuartal II tahun 2021, telah terjadi peningkatan kasus masyarakat yang positif Covid-19 yang sangat signifikan sehingga Pemerintah menggalakkan kembali pembatasan beraktivitas dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini menyebabkan tingkat belanja masyarakat yang sudah membaik sebelumnya menjadi kembali menurun.

Namun sejak Agustus 2021, Pemerintah telah menurunkan PPKM di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi level 2 dan level 3 sehingga tingkat belanja masyarakat mengalami peningkatan yang positif. Hal ini juga dapat terlihat dari data lalu lintas harian di Tol meningkat hingga 17% di bulan September 2021. Menurut data Pemerintah, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 naik sebesar 7,07%, menandakan strategi yang diterapkan Pemerintah dalam menangani lonjakan Covid-19 ini cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,1%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perekonomian Indonesia perlahan akan kembali normal.

- **Persaingan Usaha**

Pesaing Perseroan yang bergerak dalam industri yang sama cukup banyak di Indonesia, dimana membuat Perseroan harus lebih cermat dan cepat tanggap dalam bersaing. Perseroan dituntut untuk dapat berinovasi dan terus mengikuti perkembangan zaman terutama dalam pemasaran dan teknologi. Kelalaian Perseroan dalam mengantisipasi persaingan akan mengakibatkan konsumen beralih kepada para pesaing yang lebih baik, sehingga penjualan Perseroan akan menurun.

- **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi hasil usaha dan pendapatan Perseroan, seperti contoh kebijakan mengenai ekspor dan impor. Perseroan harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Apabila Perseroan lalai dalam mengikuti dan melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan Pemerintah, akan berdampak negatif pada penjualan Perseroan.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.

3. Analisis Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan untuk tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal

17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

3.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Penjualan Neto | 122.939.629 | 55.180.634 | 93.586.560 | 19.302.554 | 4.588.502 |
| Total Beban | (96.947.848) | (34.585.016) | (58.641.370) | (17.035.898) | (4.728.450) |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 25.991.781 | 20.595.618 | 34.945.190 | 2.266.656 | (139.948) |
| Laba (Rugi) Periode Berjalan | 20.266.419 | 16.061.973 | 27.250.505 | 2.170.143 | (162.890) |
| Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan | 20.275.674 | 16.058.979 | 27.246.516 | 2.164.314 | (162.890) |

*) Tidak diaudit

1. Penjualan Neto

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.758.995 ribu atau 123% yaitu dari Rp55.180.634 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp122.939.629 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda gunung dan sepeda anak.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp74.284.006 ribu atau 385% yaitu dari Rp19.302.554 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp93.586.560 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda lipat, gunung dan anak.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp14.714.052 ribu atau 321% yaitu dari Rp4.588.502 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp19.302.554 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda anak dan gunung.

2. Total Beban

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.362.832 ribu atau 196% yaitu dari Rp34.585.016 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp96.947.848 ribu untuk untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, biaya komisi, kenaikan gaji dan tunjangan, biaya demurage dan penyimpanan, dan kerugian kredit ekspektasian.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp41.605.472 ribu atau 244% yaitu dari Rp17.035.898 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp58.641.370 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, biaya komisi, kenaikan gaji dan tunjangan, dan kerugian kredit ekspektasian.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.307.448 ribu atau 260% yaitu dari Rp4.728.450 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp17.035.898 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, kenaikan gaji dan tunjangan, dan beban bunga.

3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.396.163 ribu atau 26% yaitu dari Rp20.595.618 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp 25.991.781 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp7.958.431 ribu atau 32% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp32.678.534 ribu atau 1.442% yaitu dari Rp2.266.656 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp34.945.190 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp35.039.118 ribu atau 634% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.406.604 ribu atau 1.720% yaitu dari rugi sebesar Rp139.948 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi laba sebesar Rp2.266.656 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp4.745.756 ribu atau 609% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

4. Laba Periode Berjalan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.204.446 ribu atau 26% yaitu dari Rp16.061.973 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp20.266.419 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan kenaikan penjualan pada periode berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25.080.362 ribu atau 1.156% yaitu dari Rp2.170.143 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.250.505 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan kenaikan penjualan pada tahun berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.333.033 ribu atau 1.432% yaitu dari rugi sebesar Rp162.890 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi laba sebesar Rp2.170.143 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun berjalan.

5. Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.216.695 ribu atau 26% yaitu dari Rp16.058.979 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp20.275.674 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25.082.202 ribu atau 1.159% yaitu dari Rp2.164.314 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.246.516 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.327.204 ribu atau 1.429% yaitu dari rugi sebesar Rp 162.890 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 2.164.314 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

3.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset Lancar | 118.584.431 | 56.041.266 | 25.108.166 | 21.220.315 |
| Aset Tidak Lancar | 6.195.021 | 765.724 | 316.057 | 1.554.491 |
| Total Aset | 124.779.452 | 56.806.990 | 25.424.223 | 22.774.806 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 74.999.006 | 26.941.006 | 22.858.608 | 22.570.832 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 6.834 | 368.046 | 314.192 | 116.864 |
| Total Liabilitas | 75.005.840 | 27.309.052 | 23.172.800 | 22.687.696 |
| Total Ekuitas | 49.773.612 | 29.497.938 | 2.251.423 | 87.110 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 124.779.452 | 56.806.990 | 25.424.223 | 22.774.806 |

Analisis Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang

3.2.1. Aset Lancar

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.543.164 ribu atau 112% yaitu dari Rp56.041.266 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp118.584.431 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan, Pajak dibayar dimuka.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp30.933.100 ribu atau 123% yaitu dari Rp25.108.166 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp56.041.266 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.887.851 ribu atau 18% yaitu dari Rp21.220.315 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp25.108.166 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

3.2.2. Aset Tidak Lancar

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.429.297 ribu atau 709% yaitu dari Rp765.724 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.195.021 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Beban tanggungan dan Aset pajak tanggungan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp449.667 ribu atau 142% yaitu dari Rp316.057 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp765.724 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dan Aset pajak tanggungan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1.238.434 ribu atau 80% yaitu dari Rp1.554.491 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp316.057 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dan Aset tidak berwujud.

3.2.3. Liabilitas jangka pendek

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp48.058.000 ribu atau 178% yaitu dari Rp26.941.006 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp74.999.006 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain pihak ketiga, dan cerukan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.082.398 ribu atau 18% yaitu dari Rp22.858.608 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp26.941.006 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi, dan utang pajak.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp287.776 ribu atau 1% yaitu dari Rp22.570.832 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp22.858.608 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain, akrual, utang pajak, .

3.2.4. Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp361.212 ribu atau 98% yaitu dari Rp368.046 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.834 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka Panjang.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp53.854 ribu atau 17% yaitu dari Rp314.192 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp368.046 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka Panjang dan liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp197.328 ribu atau 169% yaitu dari Rp116.864 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp314.192 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi dan liabilitas imbalan kerja.

3.2.5. Total Aset

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.972.462 ribu atau 120% yaitu dari Rp56.806.990 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp124.779.452 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan, pajak pertambahan nilai dibayar dimuka, beban tanggungan dan aset pajak tanggungan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp31.382.766 ribu atau 123% yaitu dari Rp25.424.224 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp56.806.990 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan dan uang muka.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.649.418 ribu atau 12% yaitu dari Rp22.774.806 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp25.424.224 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

3.2.6. Total Liabilitas

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp47.696.788 ribu atau 175% yaitu dari Rp27.309.052 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp75.005.840 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak berelasi, utang lain-lain pihak ketiga dan cerukan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.136.252 ribu atau 18% yaitu dari Rp23.172.800 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.309.052 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan, utang pajak, utang lain-lain pihak berelasi dan utang bank jangka panjang.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp485.104 ribu atau 2% yaitu dari Rp22.687.696 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp23.172.800 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak berelasi.

3.2.7. Total Ekuitas

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp20.275.674 ribu atau 69% yaitu dari Rp29.497.938 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp49.773.612 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan modal dan peningkatan laba periode tahun berjalan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp27.246.515 ribu atau 1.210% yaitu dari Rp2.251.423 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp29.497.938 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.164.313 ribu atau 2.485% yaitu dari Rp87.110 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.251.423 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan.

3.3 Laporan Arus Kas

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki kas dan bank, dan cerukan sebesar Rp (11.654.541) ribu.

Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah dari cerukan. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membeli persediaan barang dagangan. Perseroan secara rutin mengevaluasi kebutuhan modalnya terkait arus kas dari operasi, rencana penambahan kapasitas Perseroan dan kondisi pasar. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu melalui ekuitas.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari penjualan dapat diterima dalam waktu beberapa bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran ke pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi | (7.392.665) | 2.391.493 | 10.899.658 | (2.106.640) | (11.163.424) |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi | (338.069) | 1.198.469 | 1.206.462 | 6.820.425 | (8.559.288) |
| Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | (2.604.333) | 1.583.333 | 1.333.333 | - | 250.000 |

*) Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas untuk aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran bunga.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.784.158 ribu atau 409% yaitu dari Rp2.391.493 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(7.392.665) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran pajak penghasilan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp13.006.298 ribu atau 617% yaitu dari Rp(2.106.640) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp10.899.658 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan dari pelanggan, kenaikan pembayaran ke pemasok sebesar dan kenaikan pembayaran pajak penghasilan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.056.784 ribu atau 81% yaitu dari Rp11.163.424 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.106.640 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran ke pemasok, kenaikan pembayaran ke karyawan dan pembayaran beban keuangan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap dan perolehan aset tak berwujud serta penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.536.538 ribu atau 128% yaitu dari Rp1.198.469 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(338.069) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset takberwujud.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp5.613.963 ribu atau 82% yaitu dari Rp6.820.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.206.462 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan perolehan aset tak berwujud dan penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.379.713 ribu atau 180% yaitu dari Rp(8.559.288) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp6.820.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas untuk aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dan pembayaran utang bank jangka Panjang, serta pembayaran kas sehubungan dengan penerbitan saham.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.187.666 ribu atau 264% yaitu dari Rp1.583.333 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(2.604.333) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kas sehubungan dengan penerbitan saham dan pembayaran utang bank jangka panjang pada periode berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.333.333 ribu atau 100% yaitu dari nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 1.333.333 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dan pembayaran utang bank jangka panjang.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp250.000 ribu atau 100% yaitu dari Rp250.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terdapat penerimaan pendanaan baik dari eksternal maupun internal seperti tahun sebelumnya.

4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan setoran modal dari pemegang saham.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar Perseroan sebesar 158%, dan 208%, 110%, dan 94% masing-masing pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan modal sendiri.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

5. Belanja Modal

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berasal dari penerimaan dari pelanggan. Sebagian besar untuk perolehan aset tak berwujud.

Berikut adalah tabel pembagian belanja modal Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Perolehan aset tetap | (57.568) | (21.375) | (91.825) | (9.575) | (18.501) |
| Perolehan aset takberwujud | (280.500) | (33.000) | (33.000) | (165.000) | (214.500) |
| Jumlah Belanja Modal | (338.068) | (54.375) | (124.825) | (174.575) | (233.001) |

*) Tidak diaudit

Selain dari hal-hal yang dijelaskan diatas, Perseroan tidak memiliki komitmen dan perjanjian atas investasi barang modal yang material.

6. Manajemen Risiko

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perseroan dikelola secara kehati-hatian dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan, termasuk untuk mengurangi dampak keuangan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak yang gagal memenuhi liabilitas kontrak mereka. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pihak berelasi dan hanya berurusan dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko kredit macet.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Laporan Keuangan. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perseroan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas, termasuk profil kewajiban yang akan jatuh tempo dan terus menilai kondisi dipasar keuangan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham dan mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Manajemen Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

7. Peningkatan yang Material dari Penjualan

Peningkatan penjualan yang material dari penjualan disebabkan kenaikan volume penjualan dari sepeda (selain sepeda anak) dan penambahan *dealer*. Dengan rincian volume yang terjual pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing masing sebanyak 179.946 unit, 257.876 unit, 33.388 unit dan 9.850 unit.

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan penjualan terutama untuk sepeda gunung dan sepeda anak disebabkan oleh kenaikan permintaan atas sepeda dengan tipe yang berbeda dan spesifikasi yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penjualan meningkat signifikan meskipun secara volume menurun bila dibandingkan tahun lalu. Kenaikan penjualan ini menyebabkan laba perusahaan juga meningkat dengan margin yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

8. Dampak Perubahan Harga

Perubahan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan penjualan terutama karena kenaikan permintaan atas sepeda dengan tipe yang berbeda dan spesifikasi yang lebih tinggi. Peningkatan penjualan ini juga menyebabkan laba operasi Perseroan meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tingkat inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak berdampak signifikan terhadap penjualan dan laba operasi Perseroan. Pembelian impor pada periode berjalan menggunakan mata uang asing Yuan Tiongkok yang relatif stabil, dimana selisih kurs tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah penjualan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan regulator Pasar Modal”.

Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan standar baru dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa

Kebijakan akuntansi terkait PSAK tersebut telah diungkapkan pada laporan keuangan Catatan 2.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material dalam 3 tahun terakhir, kecuali perubahan kebijakan akuntansi pada 31 Desember 2020 dan 30 September 2021, dimana perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah terkait CKPN, dimana pada tahun sebelumnya kebijakan ini belum berlaku.

Perubahan kebijakan akuntansi karena penerapan PSAK 71 mulai tanggal 1 Januari 2020.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Emiten yaitu pengakuan kerugian kredit ekspektasian di laba rugi atas CKPN berdasarkan pengalaman kehilangan kredit historisnya.

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus *Corona (Covid-19)* yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak *Covid-19*.

Kebijakan Pemerintah terkait penyebaran pandemi *Covid-19* yang berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan adalah terkait penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus *Corona (Covid-19)* telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perseroan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar alat olahraga dan alat transportasi darat serta suku cadang sepeda motor.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman *Covid-19* tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar kontrol Perseroan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“**Covid-19**”) sebagai pandemi global. Wabah *Covid-19* telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman *Covid-19*, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak *Covid-19*, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“**Perpu**”) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perseroan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

11. Pinjaman Yang Masih Terutang

Sampai tanggal laporan keuangan terakhir jumlah pinjaman pihak Perseroan berupa fasilitas cerukan sebesar Rp11.664.352 ribu.

Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan kredit maksimum sebesar Rp12.000.000.000 pada tanggal 30 September 2021. Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja, dengan tingkat bunga per tahun sebesar 8,75%, dan akan berakhir pada tanggal 12 April 2022.

Fasilitas kredit ini dijamin secara jaminan silang dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta Barat dengan SHGB No. 2.171 seluas 1.131 m² atas nama Stephen Mulyadi.
- Seluruh persediaan yang dimiliki Perseroan yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor.

Perjanjian tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan antara lain untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak lain, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, kecuali batasan melakukan pembagian dividen, akan tetapi Perseroan telah menerima waiver dari PT Bank Central Asia Tbk.

Tidak terdapat kebutuhan pinjaman musiman.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("**forward looking statements**") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan pada Pemasok atau *Supplier*

Perseroan tidak menghasilkan produk sendiri, melainkan dihasilkan dan dipasok oleh pemasok atau *supplier*. Perseroan akan selalu melakukan pemesanan kepada TDI yang merupakan Pihak Afiliasi yang bergerak dalam bidang manufaktur sepeda selaku pemasok yang juga merupakan pihak ketiga untuk menyimpan persediaan. Perseroan dapat melakukan pemantauan terhadap persediaan setiap saat, sehingga Perseroan selalu dapat mengantisipasi apabila persediaan sudah cukup rendah.

Selain itu, Perseroan juga memiliki pesanan pembelian atau *purchase order* dengan beberapa *supplier* atau pemasok yang berasal dari dalam maupun luar negeri, terutama China. Namun tidak dapat dipastikan bahwa para *supplier* tersebut dapat selalu memasok Perseroan dengan produk-produk yang berspesifikasi terkini dengan jumlah banyak dan tidak ada cacat sama sekali, dalam waktu yang sesuai ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor waktu produksi ataupun kelangkaan bahan dasar untuk pembuatan bahan baku yang dilakukan oleh pemasok, sehingga ketergantungan Perseroan dalam jangka panjang untuk dapat memperoleh barang dari *supplier* dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

2.1 Risiko Ketergantungan Terhadap *Dealer*

Ketergantungan besar Perseroan pada keseluruhan dealer untuk mendistribusikan produk berarti Perseroan ada ketergantungan terhadap kinerja penjualan dan kemampuan dealer untuk memperluas dan jaringan penjualan Perseroan dan terdapat dampak terhadap pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk mengelola aktivitas dealer milik pihak ketiga terbatas. Perseroan tidak dapat menjamin dealer akan selalu dengan baik mematuhi syarat dan ketentuan pengaturan distribusi mereka atau bahwa mereka tidak akan bersaing satu sama lain dalam kota yang sama.

Selain itu, jika dealer melanggar undang-undang yang berlaku atau terlibat dalam praktik ilegal, sehubungan dengan penjualan dan pemasaran produk Perseroan, Perseroan mungkin akan terlibat dalam tindakan hukum yang diambil terhadap mereka dan diharuskan untuk membayar ganti rugi atau denda. Selain itu, merek, reputasi, aktivitas penjualan, atau harga produk Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan menjadi sasaran publisitas negatif sebagai akibat dari tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh dealer.

2.2 Risiko Persaingan Usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari persaingan usaha. Para pesaing Perseroan dapat memiliki jaringan penjualan yang luas dan diversifikasi produk dikarenakan ketersediaan berbagai merk dan jenis produk. Pada umumnya pesaing dari Perseroan adalah perusahaan *retail* yang menjual produk yang sama dan berasal dari *supplier* atau pemasok yang sama dengan Perseroan. Namun, Perseroan memiliki keyakinan atas prospek usaha yang mencakup diversifikasi produk yang lebih banyak dibandingkan dengan pesaing dalam jangka panjang. Meskipun saat ini belum ada kajian khusus mengenai para pesaing di industri yang tinggi dan berkelanjutan ini, Perseroan harus tetap berusaha semaksimal mungkin agar dapat menguasai segmen pasar dan jaringan distribusi yang lebih luas. Dalam hal Perseroan tidak mampu untuk bersaing melawan kompetitor, hal ini akan beresiko dan menurunkan pendapatan dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

2.3 Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Saat ini, transaksi antara Perseroan dan *dealer* dilaksanakan dalam mata uang Rupiah, namun transaksi antara Perseroan dan *supplier* dilaksanakan dalam mata uang RMB. Perseroan memiliki eksposur yang cukup rendah terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga dampak negatifnya relatif rendah terhadap kinerja keuangan Perseroan dari sisi arus kas, aset, maupun kewajiban.

2.4 Risiko Keterlambatan Pembayaran dari Dealer

Rekanan dealer akan membeli produk Perseroan dalam jumlah besar, maupun sedikit, Perseroan memiliki kesepakatan dengan *dealer* untuk melakukan pembayaran dalam kurun waktu yang telah diatur dalam *term of payment*. Jika pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan maka hal ini akan dapat mengganggu arus kas Perseroan.

2.5 Risiko Terkait Teknologi, Sehubungan dengan Inovasi Teknologi yang Cepat Berubah

Di era teknologi yang maju seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan pada teknologi sangat cepat termasuk teknologi yang diaplikasikan kepada barang persediaan yang dimiliki oleh Perseroan sehingga barang yang belum terjual bisa saja produk nya dapat tertinggal/usang dikarenakan bermunculan barang - barang dengan spesifikasi yang sama namun menggunakan teknologi yang lebih terbaru.

2.6 Risiko Berakhir Perjanjian Izin Penggunaan Merek

Perseroan merupakan pemilik hak merek Genio dan Perseroan juga memiliki Perjanjian Izin Penggunaan Merek "UNITED" dan "Avand" dengan TDI selaku Pihak Afiliasi Perseroan sebagai berikut:

| Merek | Keterangan Perizinan | Masa Berlaku (Masa Perlindungan merek) |
|-------------------------|--|---|
| Genio | Pemilik Hak Merek | a. GENIO BIKE dan Logo (IDM000931164) Sejak 20 Oktober 2020 s.d. 20 Oktober 2030 b. GENIO (IDM000394365) Sejak 20 November 2012 s.d. 20 November 2022. |
| United dan Avand | Memiliki izin untuk menggunakan merek berdasarkan Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. P11/07/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana telah diaddendum dengan | sejak 1 Juli 2021 sampai dengan: a. tidak terdapat lagi Hubungan Afiliasi yang terbentuk di antara TDI dan Perseroan; atau b. kepemilikan Merek dialihkan oleh TDI kepada Perseroan |

| | | |
|--|--|--|
| | Addendum 1 Atas Perjanjian Izin Penggunaan Merek No: P11/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang disepakati tanggal 14 Januari | atau pihak lainnya manapun, mana yang terjadi lebih dulu |
|--|--|--|

Apabila perjanjian tersebut diakhiri maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Namun dalam hal perjanjian tersebut berakhir, maka Perseroan tidak dapat:

- 1) Memasarkan, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan produk dengan Merek tersebut ke entitas manapun termasuk kepada pengecer dan/atau subdistributor oleh Perseroan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia;
- 2) Menggunakan Merek pada kop surat, kartu nama, faktur, website, domain, komunikasi, media promosi cetak dan/atau digital serta materi lainnya yang digunakan oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan; dan
- 3) Melakukan pemesanan barang-barang dengan Merek tersebut kepada produsen baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri untuk diproduksi oleh produsen.

2.7 Risiko Reputasi dan Strategis

Reputasi Perseroan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau produk yang ditawarkan Perseroan serta persepsi negatif terhadap Perseroan. Jika pelanggan merasa produk-produk yang ditawarkan kurang berkualitas maka pelanggan akan beralih ke merek lain, sehingga Perseroan akan kehilangan pelanggan.

3. Risiko Umum

3.1 Risiko Pandemi COVID-19 Dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa Atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan

Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau lock down dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pula pada Perseroan yang menjalan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar sepeda. Sampai dengan saat ini, belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau "flu burung" di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009.

Tindakan-tindakan pencegahan COVID-19 tersebut tidak hanya telah mengganggu bisnis-bisnis namun juga memiliki dampak material dan merugikan atas industri-industri dan perekonomian lokal, regional dan global. Pada khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah mengoreksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran wabah COVID-19, dan terdapat kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini akan mengakibatkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Pandemi COVID-19 telah secara langsung berdampak pada operasi-operasi bisnis Perseroan yang mengharuskan Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, seperti bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan luar negeri, mengimplementasikan karantina-karantina untuk para karyawan Perseroan dari luar sebelum mengunjungi wilayah distribusi Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah melakukan banyak upaya dan menggunakan banyak sumber daya ekonomi di tahun 2020 sebagai akibat dari wabah COVID-19, termasuk sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan langkah penanggulangan, langkah pencegahan dan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diterapkan pada diri sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan dan standar-standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ("K3L").

Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan untuk tetap berbisnis dengan para dealer dan pemasok yang bekerja sama dengan Perseroan. Hal ini ada pengaruh terhadap

kemampuan Perseroan untuk melakukan pengiriman ke para dealer sehingga ada dampak pada kinerja keuangan Perseroan, khususnya pada penerimaan pembayaran dari para dealer.

3.2 Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut.

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi penurunan permintaan serta penurunan konsumsi baik pada negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan sepeda, dimana pelanggan utama Perseroan masyarakat Indonesia. Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak negatif pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

3.3 Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan standar perdagangan, perindustrian dan lingkungan hidup yang diawasi oleh berbagai macam instansi pemerintah di Indonesia seperti Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian pemerintah daerah yang ditunjuk oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut untuk menjalankan pengendalian dan pengawasan kegiatan Perseroan. Bahwa peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat mempengaruhi penetapan harga dan permintaan atau distribusi produk Perseroan. Akibatnya, setiap ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar tersebut termasuk penegakannya dapat mengganggu/memperlambat kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan baik, diminta pertanggungjawaban dan dikenakan biaya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hukum, peraturan dan/atau standar yang mengaturnya. Selain itu, peraturan perundangundangan dapat juga sewaktu-waktu berubah berdasarkan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya serta perubahan pada pergerakan dan daya beli masyarakat.

3.4 Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko gugatan hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cidera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk selalu mematuhi perundang-undangan, peraturan, dan perjanjian yang diadakan dengan pihak ketiga serta selalu meninjau secara detail atas perjanjian yang mengikat Perseroan, sehingga meminimalisir adanya risiko hukum dan tuntutan-tuntutan pihak ketiga yang mungkin timbul.

3.5 Risiko Perubahan Peraturan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut

3.6 Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan

hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor

4.1 Kondisi Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4.2 Risiko Fluktuasi Harga Saham

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

4.3 Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di Negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190056.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 (**Akta No. 219/29 Oktober 2021**). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta Akta No. 219/29 Oktober 2021, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492);
2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593);
3. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401);
4. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405); dan
5. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492).
Mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593).
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401).
Mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
2. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405).

- Mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya
3. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).
Mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun *modern* seperti *boardgame*.

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang saat ini telah dijalankan adalah perdagangan besar sepeda dengan merek "United", "Avand" dan "Genio".

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000,- | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 125 | 125.000.000,- | 50,00 |
| 2. Henry Mulyadi | 125 | 125.000.000,- | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250 | 250.000.000,- | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 750 | 750.000.000,- | |

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka:

Berdasarkan Akta No. 219/29 Oktober 2021, menyetujui antara lain perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat, persetujuan untuk melakukan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan seluruh saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) setelah dilakukannya Penawaran Umum, persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya Penawaran Umum Saham Perdana.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetap merujuk kepada Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000,- | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 125 | 125.000.000,- | 50,00 |
| 2. Henry Mulyadi | 125 | 125.000.000,- | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250 | 250.000.000,- | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 750 | 750.000.000,- | |

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2020. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetap merujuk kepada Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000,- | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 125 | 125.000.000,- | 50,00 |
| 2. Henry Mulyadi | 125 | 125.000.000,- | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250 | 250.000.000,- | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 750 | 750.000.000,- | |

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 245 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047279.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443617 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149583.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021,

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut ,

- Pengubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah);
- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 97.000.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 24.250.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh:
 - Andrew Mulyadi sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah); dan
 - Henry Mulyadi sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
- Selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambil bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan jumlah sebesar Rp.

24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham, yaitu:

- Andrew Mulyadi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah); dan
- Henry Mulyadi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per saham | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000,- | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000,- | 50,00 |
| 2. Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000,- | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 970.000.000 | 24.250.000.000,- | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000,- | |

4. Struktur Kepemilikan Perseroan

Struktur Kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pihak Pengendali Perseroan adalah Bapak Andrew Mulyadi ("AM") dan Bapak Henry Mulyadi ("HM"). Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2022, masing-masing menyatakan bahwa bersedia untuk mempertahankan status sebagai Pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi dan dengan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu antara Andrew Mulyadi yang merupakan Ayah dari Winston Mulyadi dan Andrew Mulyadi yang merupakan Kakak kandung dari Henry Mulyadi.

5. Dokumen Perizinan Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

Perizinan Umum

| No. | Jenis Izin dan Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Instansi yang Menerbitkan |
|-----|--|---|---|
| 1. | Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/111-Ekbang/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 | 10 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2022 | Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pakulonon |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 83.308.799.2-411.000 tanggal 17 November 2017 | - | Kantor Pajak Pratama Serpong |
| 3. | Surat Keterangan Terdaftar No. S- | - | Kepala Kantor Kantor Pelayanan |

| No. | Jenis Izin dan Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Instansi yang Menerbitkan |
|-----|--|---|--|
| | 1329KT/WPJ.08/KP.0703/2021 tanggal 3 Juni 2021 | | Pajak Madya Tangerang |
| 4. | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-706PKP/WPJ.08/KP.0703/2021 tanggal 3 Juni 2021 | - | Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang |
| 5. | Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan No. 565/KEP.44-Disnaker/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia tanggal 11 Juni 2021 | 10 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2023 | Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
| 6. | Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 19000000751176 tanggal 1 Juli 2019 | - | BPJS Ketenagakerjaan |
| 7. | Sertifikat BPJS Kesehatan Nomor 028/SER/0902/0921 yang diterbitkan pada bulan April 2019 | 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2022 | BPJS Kesehatan |
| 8. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR) tanggal 26 Oktober 2021 untuk KBLI 45401 dan 46492 | 3 tahun sejak 26 Oktober 2021 | Lembaga OSS |
| 9. | Izin Lokasi tanggal 16 Juli 2021 untuk KBLI 45405 dan 46593 | 3 tahun sejak 16 Juli 2021 | Lembaga OSS |
| 10. | Izin Lokasi tanggal 21 Juli 2021 untuk KBLI 46498 | 3 tahun sejak 21 Juli 2021 | Lembaga OSS |
| 11. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Oktober 2021 untuk KBLI 45401 dan 46492 | - | Lembaga OSS |
| 12. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 16 Juli 2021 untuk KBLI 45405 dan 46593 | - | Lembaga OSS |
| 13. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 21 Juli 2021 untuk KBLI 46498 | - | Lembaga OSS |

Perizinan Operasional

| No. | Jenis Izin dan Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Instansi yang Menerbitkan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 8120016001196 yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2018 dan perubahan ke-7 tanggal 25 Oktober 2021 | - | Lembaga OSS |
| 2. | Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2018 dengan perubahan ke-10 tanggal 21 Juli 2021 untuk KBLI 46498, 45405 dan 46593 | - | Lembaga OSS |
| 3. | Surat Tanda Pendaftaran Distributor No. 2732/STP-DN/SIPT/9/2021 tanggal 10 September 2021 | 10 September 2021 sampai dengan 1 Januari 2025 | Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan |
| 4. | Surat Tanda Pendaftaran Distributor No. 2843/STP-DN/SIPT/9/2021 tanggal 27 September 2021 | 27 September 2021 sampai dengan 1 Januari 2025 | Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan |
| 5. | Persetujuan Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga No. 04.PI-13.21.0118 tanggal 6 Desember 2021 | 6 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2022 | Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan |

Perseroan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban dan kepatuhan-kepatuhan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

Laporan Realisasi Impor

Sehubungan dengan Persetujuan Impor yang diperoleh dan kegiatan impor yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di antaranya sebagai berikut:

| Laporan Realisasi Impor untuk Persetujuan Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga Nomor 04.PI-76.21.0257 tanggal 11 Juni 2021 | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| No. | Kode Pengiriman | Tanggal Pengiriman | Data Realisasi Bulan |
| 1. | 920c2580be2e96c383a4698082813f87 | 3 November 2021 | Oktober 2021 |
| 2. | a97c8bd48608801a09e48543cb0788d6 | 3 November 2021 | Oktober 2021 |
| 3. | 730c377571ba70e75cbaebe0ad0883b2 | 4 November 2021 | Oktober 2021 |
| 4. | b37f7ccc4728a58e8d35e5625b59d471 | 4 November 2021 | September 2021 |
| 5. | 8d2e98922a16126ea22f445ff247f3f6 | 21 September 2021 | September 2021 |
| 6. | f99b8adcf5f24a0bd435456131810920 | 21 September 2021 | September 2021 |
| 7. | 2ee0b21cc37a668d4696421832af0011 | 21 September 2021 | September 2021 |
| 8. | a843f9f276488d4cc0c60920618752d2 | 21 September 2021 | Agustus 2021 |
| 9. | 1adde78bf95affa2c35cd01ad5cae332 | 21 September 2021 | Agustus 2021 |
| 10. | 235e42003c30e3bc4b7aa1fddf2fb2a2 | 21 September 2021 | Agustus 2021 |
| 11. | ac0f58c260f675a0d4f304b84df75857 | 21 September 2021 | Agustus 2021 |
| 12. | aed5ba3416d42c42ccd77abe6379f87b | 18 Agustus 2021 | Agustus 2021 |
| 13. | 0460ea93d5ac75b01d3e767c8bb4c370 | 13 Agustus 2021 | Agustus 2021 |
| 14. | 0dafeb59c3c1f911dab48517abf536ba | 12 Agustus 2021 | Agustus 2021 |
| 15. | c218ed104ffe100461645e7c5d2344f | 12 Agustus 2021 | Juli 2021 |
| 16. | ca0f470c15c6a221138c322b31d3edd3 | 12 Agustus 2021 | Juli 2021 |
| 17. | be50032352c89384409d270fdc540742 | 12 Agustus 2021 | Juli 2021 |

Perseroan juga telah memenuhi komitmennya untuk menyampaikan Laporan Realisasi Impor untuk Persetujuan Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga No. 04.PI-13.21.0118 tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar dari situs www.ssmijin.insw.go.id yang menunjukkan laporan Perseroan untuk Bulan Desember 2021 dengan waktu rekam 2022-01-12T04:18:00.306Z dan waktu update 2022-01-12T04:40:25.146Z.

Laporan Surveyor

Perseroan telah melaksanakan kewajiban Laporan Surveyor di antaranya sebagai berikut:

| No. | No. Laporan Surveyor | Exportir | Lembaga Surveyor | Total Pemesanan | Tanggal Laporan |
|------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | IRD23B085682121761 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 1.940 Packages | 12 Juli 2021 |
| 2. | IRD23B088982121574 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 4.109 Cartons | 9 Juli 2021 |
| 3. | IRD23B084182121211 | Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd | PT Anindya Wiraputra Konsult | 2.628 Packages | 7 Juli 2021 |
| 4. | IRD23B084282122642 | Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd | PT Anindya Wiraputra Konsult | 1.293 Packages | 19 Juli 2021 |
| 5. | IRD23B098482122674 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 3.322 Packages | 19 Juli 2021 |
| 6. | IRD23B098582122667 | Tianjin Textile Group | PT Anindya Wiraputra | 2.636 Packages | 19 Juli 2021 |

| No. | No. Laporan Surveyor | Exportir | Lembaga Surveyor | Total Pemesanan | Tanggal Laporan |
|-----|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Import and Export Inc | Konsult | | |
| 7. | IRD23B105982125588 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 2.413 Packages | 13 Agustus 2021 |
| 8. | IRD23B106082125093 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 2.239 Packages | 9 Agustus 2021 |
| 9. | IRD23B087782124838 | Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd | PT Anindya Wiraputra Konsult | 959 Packages | 6 Agustus 2021 |
| 10. | IRD23B112682124881 | Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd | PT Anindya Wiraputra Konsult | 2.806 Packages | 6 Agustus 2021 |
| 11. | IRD23B117282127366 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 2.759 Packages | 27 Agustus 2021 |
| 12. | IRD23B117382127367 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 2.778 Packages | 27 Agustus 2021 |
| 13. | IRD23B124482129539 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 1.131 Packages | 14 September 2021 |
| 14. | IRD23B124582129431 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 1.140 Packages | 13 September 2021 |
| 15. | IRD23B137082132792 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 3.624 Packages | 11 Oktober 2021 |
| 16. | IRD23B137882132621 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 1.844 Packages | 8 Oktober 2021 |
| 17. | IRD23B142982133291 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 1.729 Packages | 12 Oktober 2021 |
| 18. | IRD23B149182136358 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 1.743 Packages | 29 Oktober 2021 |
| 19. | IRD23B137782131782 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 3.203 Packages | 1 Oktober 2021 |
| 20. | IRD23B149282136107 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 4.909 Packages | 28 Oktober 2021 |
| 21. | IRD23B161282147035 | Tianjin Textile Group Import and Export Inc | PT Anindya Wiraputra Konsult | 3.474 Packages | 27 Desember 2021 |

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) (“SPPT SNI”) dan Nomor Pendaftaran Barang (“NPB”) atau Nomor Registrasi Produk (“NRP”)

Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk memiliki SPPT SNI dan NPB untuk produk-produknya, di antaranya sebagai berikut:

| No. | Merek dan Tipe/Jenis | NPB atau NRP | Tanggal NPB atau NRP | Masa Berlaku NPB atau NRP | No. SPPT SNI | Tanggal SPPT SNI | Masa Berlaku SPPT SNI |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | Unitedbike dengan Tipe BMX 12” YUKIKO | NPB: 2-120-116-210483-5 | 12 April 2021 | sampai dengan 8 April 2025 | ztcS/SA/IV/2021 (SNI 8224:2016) | 9 April 2021 | sampai dengan 8 April 2025 |
| 2. | Unitedbike dengan Tipe BMX 16” YUKIKO | NPB: 2-120-116-210484-5 | 12 April 2021 | sampai dengan 8 April 2025 | ztcS/SA/IV/2021 (SNI 8224:2016) | 9 April 2021 | sampai dengan 8 April 2025 |
| 3. | Unitedbike dengan Tipe BMX 16” BULLS | NPB: 2-120-116-210482-5 | 12 April 2021 | sampai dengan 8 April 2025 | ztcS/SA/IV/2021 (SNI 8224:2016) | 9 April 2021 | sampai dengan 8 April 2025 |
| 4. | Unitedbike dengan | NPB: 2-120- | 12 April | sampai | ztcS/SA/IV/2021 | 9 April | sampai |

| No. | Merek dan Tipe/Jenis | NPB atau NRP | Tanggal NPB atau NRP | Masa Berlaku NPB atau NRP | No. SPPT SNI | Tanggal SPPT SNI | Masa Berlaku SPPT SNI |
|-----|--|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Tipe CTB 12"BRIONA | 116-210485-5 | 2021 | dengan 8 April 2025 | (SNI 8224:2016) | 2021 | dengan 8 April 2025 |
| 5. | Unitedbike dengan Tipe 20" CLIFTON | NPB: 2-120-116-201510-5 | 9 Juni 2020 | sampai dengan 16 April 2024 | dddq/IV/2020 (SNI 1049:2008) | 17 April 2020 | sampai dengan 16 April 2024 |
| 6. | Genio dengan Tipe BMX 20 INCHES GX 02 | NPB: 2-120-116-210567-5 | 23 April 2021 | sampai dengan 22 April 2025 | dccz/IV/2021 (SNI 1049:2008) | 23 April 2021 | sampai dengan 22 April 2025 |
| 7. | Genio dengan Tipe BMX 18 INCHES GB 06 | NPB: 2-120-116-210565-5 | 23 April 2021 | sampai dengan 22 April 2025 | dccz/IV/2021 (SNI 1049:2008) | 23 April 2021 | sampai dengan 22 April 2025 |
| 8. | Genio dengan Tipe CTB 18" GB 09 | NPB: 2-120-116-210566-5 | 23 April 2021 | sampai dengan 22 April 2025 | dccz/IV/2021 (SNI 1049:2008) | 23 April 2021 | sampai dengan 22 April 2025 |
| 9. | Avand dengan Tipe 20" FOLDING | NPB: 1-120-002-200608-5 | 5 Mei 2020 | sampai dengan 16 April 2024 | dddd/IV/2020 (SNI 1049:2008) | 17 April 2020 | sampai dengan 16 April 2024 |
| 10. | Genio dengan Tipe 26" GENIO M 26 | NRP: 120-002-181481 | 15 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 | uxxh/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 11. | Genio dengan Tipe 27,5" GENIO M 27,5 | NRP: 120-002-181482 | 15 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 | uxxh/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 12. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18"BRIONA | NPB: 120-116-181806 | 1 November 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |
| 13. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18"YUKIKO | NPB: 120-116-181807 | 1 November 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |
| 14. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18"HONEY ROSE | NPB: 120-116-181808 | 1 November 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |
| 15. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18" BULLS | NPB: 120-116-181805 | 1 November 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |
| 16. | Unitedbike dengan Tipe 16" TRIFOLD | NPB: 1-120-002-210500-5 | 8 Maret 2021 | sampai dengan 4 Maret 2025 | dcdd/III/2021 (SNI 1049:2008) | 5 Maret 2021 | sampai dengan 4 Maret 2025 |
| 17. | Avand dengan Tipe 27,5 INCHES HT | NPB: 1-120-002-201361-5 | 27 September 2020 | sampai dengan 20 September 2024 | dttt/IX/2020 (SNI 1049:2008) | 21 September 2020 | sampai dengan 20 September 2024 |
| 18. | Avand dengan Tipe 27,5 INCHES FS | NPB: 1-120-002-201360-5 | 27 September 2020 | sampai dengan 20 September 2024 | dttt/IX/2020 (SNI 1049:2008) | 21 September 2020 | sampai dengan 20 September 2024 |

| No. | Merek dan Tipe/Jenis | NPB atau NRP | Tanggal NPB atau NRP | Masa Berlaku NPB atau NRP | No. SPPT SNI | Tanggal SPPT SNI | Masa Berlaku SPPT SNI |
|-----|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 19. | Unitedbike dengan Tipe 27,5 INCHES DETROIT | NPB: 1-120-002-201840-5 | 18 Desember 2020 | sampai dengan 16 Desember 2024 | dqcu/XII/2020 (SNI 1049:2008) | 17 Desember 2020 | sampai dengan 16 Desember 2024 |
| 20. | Genio dengan Tipe 20 INCHES FOLDING | NPB: 1-120-002-200900-5 | 3 Juli 2020 | sampai dengan 29 Juni 2024 | ddsq/VI/2020 (SNI 1049:2008) | 30 Juni 2020 | sampai dengan 29 Juni 2024 |
| 21. | Unitedbike dengan Tipe 20 INCHES HANZO | NPB: 1-120-002-200605-5 | 5 Mei 2020 | sampai dengan 16 April 2024 | dddc/IV/2020 (SNI 1049:2008) | 17 April 2020 | sampai dengan 16 April 2024 |
| 22. | Unitedbike dengan Tipe 20 INCHES TASSOS | NPB: 1-120-002-200606-5 | 5 Mei 2020 | sampai dengan 16 April 2024 | dddc/IV/2020 (SNI 1049:2008) | 17 April 2020 | sampai dengan 16 April 2024 |
| 23. | Unitedbike dengan Tipe 700C CALISTER | NRP: 120-002-181479 | 15 November 2016 | sampai dengan 11 November 2022 | uxhu/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 24. | Unitedbike dengan Tipe 26" CLASS X | NRP: 120-002-193409 | 21 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 25. | Unitedbike dengan Tipe 26" VENUS | NRP: 120-002-193408 | 21 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 26. | Unitedbike dengan Tipe 20" JUMPER | NRP: 120-002-193406 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 27. | Unitedbike dengan Tipe 20" JUMPER RACE | NRP: 120-002-193414 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 28. | Unitedbike dengan Tipe 27,5" CLOVIS | NRP: 120-002-181475 | 15 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 | uxsh/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 29. | Unitedbike dengan Tipe 29" CLOVIS | NRP: 120-002-181476 | 15 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 | uxsh/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 30. | Unitedbike dengan Tipe 20" FLOSS | NRP: 120-002-193410 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | duzh/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 31. | Unitedbike dengan Tipe 27,5" MONANZA | NRP: 120-002-193412 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | duzh/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 32. | Unitedbike dengan Tipe 27,5" MIAMI | NRP: 120-002-193411 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November | duzh/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November |

| No. | Merek dan Tipe/Jenis | NPB atau NRP | Tanggal NPB atau NRP | Masa Berlaku NPB atau NRP 2023 | No. SPPT SNI | Tanggal SPPT SNI | Masa Berlaku SPPT SNI 2023 |
|-----|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 33. | Unitedbike dengan Tipe 16" FOLDING IO | NRP: 120-002-191864 | 6 Agustus 2019 | sampai dengan 1 Agustus 2023 | uncn/VIII/2019 (SNI 1049:2008) | 2 Agustus 2019 | sampai dengan 1 Agustus 2023 |
| 34. | Unitedbike dengan Tipe 16" FOLDING AIGLE | NRP: 120-002-191865 | 6 Agustus 2019 | sampai dengan 1 Agustus 2023 | uncn/VIII/2019 (SNI 1049:2008) | 2 Agustus 2019 | sampai dengan 1 Agustus 2023 |
| 35. | Unitedbike dengan Tipe 20" FURION | NRP: 120-002-192710 | 1 Oktober 2019 | sampai dengan 26 September 2023 | dzcs/IX/2019 (SNI 1049:2008) | 27 September 2019 | sampai dengan 26 September 2023 |
| 36. | Genio dengan Tipe 24" M | NRP: 120-002-191863 | 6 Agustus 2019 | sampai dengan 1 Agustus 2023 | dzzt/VIII/2019 (SNI 1049:2008) | 2 Agustus 2019 | sampai dengan 1 Agustus 2023 |
| 37. | Unitedbike dengan Tipe 20" MONANZA | NRP: 120-002-181477 | 15 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 | uxsq/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 38. | Unitedbike dengan Tipe 29" EPSILON | NRP: 120-002-181478 | 15 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 | uxsq/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 39. | Unitedbike dengan Tipe 20" ROOUSE | NRP: 120-002-181480 | 15 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 | uxhz/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 40. | Unitedbike dengan Tipe 20" D'BASED | NRP: 120-002-193405 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | dutq/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 41. | Unitedbike dengan Tipe 27,5" TUSKAR | NRP: 120-002-193404 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | dutq/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 42. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18" MOLLY | NPB: 120-116-190153 | 25 Januari 2019 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | ux tq/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |
| 43. | Unitedbike dengan Tipe BMX 18" PITSTOP | NPB: 120-116-181809 | 1 November 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | ux tq/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |
| 44. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18" KOKURI | NPB: 120-116-190149 | 25 Januari 2019 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | ux tq/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |
| 45. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18" POM POM | NPB: 120-116-190155 | 25 Januari 2019 | sampai dengan 18 Oktober 2022 | ux tq/X/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Oktober 2018 | sampai dengan 18 Oktober 2022 |

| No. | Merek dan Tipe/Jenis | NPB atau NRP | Tanggal NPB atau NRP | Masa Berlaku NPB atau NRP | No. SPPT SNI | Tanggal SPPT SNI | Masa Berlaku SPPT SNI |
|-----|---|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 2022 |
| 46. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18" JOYFULL | NPB: 120-116-190151 | 25 Januari 2019 | sampai dengan 11 November 2022 | uxth/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 47. | Unitedbike dengan Tipe CTB 18" TWIST | NPB: 120-116-190152 | 25 Januari 2019 | sampai dengan 11 November 2022 | uxth/XI/2018 (SNI 1049:2008) | 12 November 2018 | sampai dengan 11 November 2022 |
| 48. | Unitedbike dengan Tipe BMX 18" Power Junior | NPB: 120-116-190148 | 25 Januari 2019 | sampai dengan 18 Desember 2022 | uxqz/XII/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Desember 2018 | sampai dengan 18 Desember 2022 |
| 49. | Unitedbike dengan Tipe BMX 18" TANK | NPB: 120-116-190150 | 25 Januari 2019 | sampai dengan 18 Desember 2022 | uxqz/XII/2018 (SNI 1049:2008) | 19 Desember 2018 | sampai dengan 18 Desember 2022 |
| 50. | Unitedbike dengan Tipe BMX 18" VIGOUR | NPB: 120-116-190297 | 18 Februari 2019 | sampai dengan 7 Februari 2023 | uxqd/II/2019 (SNI 1049:2008) | 8 Februari 2019 | sampai dengan 7 Februari 2023 |
| 51. | Unitedbike dengan Tipe BMX 18" SHARK | NPB: 120-116-190294 | 18 Februari 2019 | sampai dengan 7 Februari 2023 | uxqd/II/2019 (SNI 1049:2008) | 8 Februari 2019 | sampai dengan 7 Februari 2023 |
| 52. | Genio dengan Tipe CTB 18" GB 07 | NPB: 120-116-193071 | 1 Oktober 2019 | sampai dengan 26 September 2023 | dzhq/IX/2019 (SNI 1049:2008) | 27 September 2019 | sampai dengan 26 September 2023 |
| 53. | Genio dengan Tipe CTB 18" GB 08 | NPB: 120-116-193070 | 1 Oktober 2019 | sampai dengan 26 September 2023 | dzhq/IX/2019 (SNI 1049:2008) | 27 September 2019 | sampai dengan 26 September 2023 |
| 54. | Unitedbike dengan Tipe BMX 12" NEXI | NPB: 120-116-194041 | 26 November 2019 | sampai dengan 26 September 2023 | zdzr/SA/IX/2019 (SNI 8224:2016) | 27 September 2019 | sampai dengan 26 September 2023 |
| 55. | Genio dengan Tipe 24" SALZBURG | NPB: 120-116-192992 | 26 September 2019 | sampai dengan 18 September 2023 | dzzu/IX/2019 (SNI 1049:2008) | 19 September 2019 | sampai dengan 18 September 2023 |
| 56. | Genio dengan Tipe 20" SALZBURG | NPB: 120-116-192993 | 26 September 2019 | sampai dengan 18 September 2023 | dzzu/IX/2019 (SNI 1049:2008) | 19 September 2019 | sampai dengan 18 September 2023 |
| 57. | Genio dengan Tipe 26" SALZBURG | NPB: 120-116-190159 | 28 Januari 2019 | sampai dengan 17 Januari 2023 | uxxz/II/2019 (SNI 1049:2008) | 18 Januari 2019 | sampai dengan 17 Januari 2023 |
| 58. | Genio dengan Tipe 27,5" SALZBURG | NPB: 120-116-190160 | 28 Januari 2019 | sampai dengan 17 Januari 2023 | uxxz/II/2019 (SNI 1049:2008) | 18 Januari 2019 | sampai dengan 17 Januari |

| No. | Merek dan Tipe/Jenis | NPB atau NRP | Tanggal NPB atau NRP | Masa Berlaku NPB atau NRP | No. SPPT SNI | Tanggal SPPT SNI | Masa Berlaku SPPT SNI |
|-----|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 2023 |
| 59. | Genio dengan Tipe 20" GX 01 | NPB: 120-116-194042 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | duuh/XI/2019 (SNI 1049:2008) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |
| 60. | Genio dengan Tipe 16" GB 06 | NPB: 120-116-193067 | 1 Oktober 2019 | sampai dengan 26 September 2023 | zdtz/SA/IX/2019 (SNI 8224:2016) | 27 September 2019 | sampai dengan 26 September 2023 |
| 61. | Genio dengan Tipe 16" GB 09 | NPB: 120-116-193069 | 1 Oktober 2019 | sampai dengan 26 September 2023 | zdtz/SA/IX/2019 (SNI 8224:2016) | 27 September 2019 | sampai dengan 26 September 2023 |
| 62. | Unitedbike dengan Tipe 16" Bulls | NPB: 120-116-194043 | 26 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 | zdts/SA/XI/2019 (SNI 8224:2016) | 25 November 2019 | sampai dengan 24 November 2023 |

6. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

| No | Pihak | Masa Berlaku | Objek Perjanjian | Penyelesaian Sengketa | Keterangan |
|----|----------------------------------|--|---|---|--|
| 1. | PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") | Fasilitas berakhir pada tanggal 12 April 2022. | Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah). | BCA dan Perseroan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku | <p>Perseroan telah memperoleh surat-surat persetujuan dari BCA, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat BCA kepada Perseroan No. 0109/AO/KPO/21 tanggal 8 Juli 2021; Surat BCA kepada Perseroan No. 0115/AO/KPO/21 tanggal 26 Agustus 2021; Surat BCA kepada Perseroan No. 0569/AO/KPO/21 tanggal 7 Oktober 2021; dan Surat BCA kepada Perseroan No. 01179/AO/KPO/21 tanggal 18 November 2021 sebagai tanggapan BCA untuk surat permohonan Perseroan No. 029/XI/2021 tanggal 4 November 2021. <p>Melalui surat-surat tersebut, BCA telah memberikan persetujuan kepada Perseroan di antaranya untuk: (i) perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka; (ii) Perseroan tidak diwajibkan untuk memberitahukan kepada BCA dalam hal terjadi perubahan pemegang saham publik; (iii) Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis</p> |

| No | Pihak | Masa Berlaku | Objek Perjanjian | Penyelesaian Sengketa | Keterangan |
|----|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | <p>terlebih dahulu dari BCA dalam hal akan dilakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris Perseroan; dan (iv) untuk membagikan dividen, Perseroan tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BCA ataupun pemberitahuan kepada BCA.</p> <p>Seluruh persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA kepada Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas telah dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0848/PPK/KPO/2021 tertanggal 27 Desember 2021. Sehingga seluruh persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA tersebut secara tegas telah mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat final.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.</p> |
| 2. | Tony, selaku pemilik Toko Maju | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan Genio dari Perseroan kepada Pengecer (retail). | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | - |
| 3. | Agiok, selaku pemilik Toko Bersaudara | Berlaku sampai dengan 31 Desember | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat | - |

| No | Pihak | Masa Berlaku | Objek Perjanjian | Penyelesaian Sengketa | Keterangan |
|----|--|--|---|---|------------|
| | | 2023 | United Bike, dan Genio dari Perseroan kepada Pengecer (retail). | dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | |
| 4. | Valen, selaku pemilik Toko Bintang Timur | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan Genio dari Perseroan kepada Pengecer (retail). | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | - |
| 5. | Ahui, selaku pemilik Toko Subur | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan Genio dari Perseroan kepada Pengecer (retail). | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | - |
| 6. | CV Harapan Jaya | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan Genio dari Perseroan | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari | - |

| No | Pihak | Masa Berlaku | Objek Perjanjian | Penyelesaian Sengketa | Keterangan |
|----|--------------------------------------|--|---|---|------------|
| | | | kepada Pengecer (retail). | setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | |
| 7. | Rudy, selaku pemilik Toko Maju Jaya | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan Genio dari Perseroan kepada Pengecer (retail). | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | - |
| 8. | Asui, selaku pemilik Toko Subur Jaya | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan Genio dari Perseroan kepada Pengecer (retail). | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | - |
| 9. | PT Formula Agrapana Makmur | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 | Kesepakatan untuk mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan Genio dari Perseroan kepada Pengecer (retail). | apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat | - |

| No | Pihak | Masa Berlaku | Objek Perjanjian | Penyelesaian Sengketa | Keterangan |
|----|-------|--------------|------------------|---|------------|
| | | | | mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang | |

7. Perikatan dengan Pemasok dan Pelanggan Berupa Purchase Order dan Invoice

| No. | Nomor dan Tanggal Invoice | Pihak Pemasok | Nomor dan Tanggal Purchase Order |
|-----|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | FT21-10-0592 tertanggal 18 Oktober 2021 | PT Terang Dunia Internusa | PL2110-065 tertanggal 15 Oktober 2021 |
| 2. | FT21-10-0560 tertanggal 18 Oktober 2021 | PT Terang Dunia Internusa | PL2110-069 tertanggal 18 Oktober 2021 |
| 3. | FT21-10-0397 tertanggal 12 Oktober 2021 | PT Terang Dunia Internusa | PL2110-020 tertanggal 7 Oktober 2021 |
| 4. | FT21-12-0033 tertanggal 2 Desember 2021 | PT Terang Dunia Internusa | PL2112-004 tanggal 1 Desember 2021 |
| 5. | FT21-12-0148 tertanggal 2 Desember 2021 | PT Terang Dunia Internusa | PB2112-004 tanggal 2 Desember 2021 |
| 6. | FT22-01-0012 tertanggal 3 Januari 2022 | PT Terang Dunia Internusa | PL2112-089 tanggal 30 Desember 2021 |
| 7. | FT22-01-0070 tertanggal 5 Januari 2022 | PT Terang Dunia Internusa | PL2201-011 tanggal 4 Januari 2022 |
| 8. | FT22-01-0106 tertanggal 3 Januari 2022 | PT Terang Dunia Internusa | PB2201-003 tanggal 3 Januari 2022 |
| 9. | FT22-01-0105 tertanggal 3 Januari 2022 | PT Terang Dunia Internusa | PB2201-002 tanggal 3 Januari 2022 |
| 10. | FT22-01-0028 tertanggal 4 Januari 2022 | PT Terang Dunia Internusa | PL2112-081 tanggal 29 Desember 2021 |
| 11. | FT21-12-0849 tertanggal 5 Januari 2022 | PT Terang Dunia Internusa | PL2112-080 tanggal 29 Desember 2021 |
| 12. | FT21-12-0148 tertanggal 2 Desember 2021 | PT Terang Dunia Internusa | PB2112-004 tanggal 2 Desember 2021 |

| No. | Nomor Invoice | Pihak Pembeli (Pelanggan) | Tanggal Invoice |
|-----|---------------|---------------------------|-----------------|
| 1. | SI 22/01-0118 | Toko Maju | 7 Januari 2022 |
| 2. | SI 22/01-0019 | Toko Maju | 7 Januari 2022 |
| 3. | SI 22/01-0120 | Toko Maju | 7 Januari 2022 |
| 4. | SI 22/01-0146 | Toko Maju | 6 Januari 2022 |
| 5. | SI 22/01-0133 | Toko Maju | 4 Januari 2022 |
| 6. | SI 22/01-0137 | Toko Bintang Timur | 4 Januari 2022 |
| 7. | SI 22/01-0104 | Toko Bintang Timur | 3 Januari 2022 |
| 8. | SI 22/01-0115 | Toko Usaha Baru | 7 Januari 2022 |
| 9. | SI 22/01-0061 | Toko Sumber Baru | 5 Januari 2022 |

8. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian dengan Pihak Terafiliasi dari Perseroan yaitu PT Terang Dunia Internusa dan PT Wahana Inti Utama.

Perseroan dengan PT Terang Dunia Internusa memiliki hubungan afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Andrew Mulyadi merupakan Direktur Utama Perseroan dan Direktur PT Terang Dunia Internusa; dan
 - 2) Henry Mulyadi merupakan Komisaris Utama Perseroan dan Direktur PT Terang Dunia Internusa.
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi keduanya secara bersama-sama merupakan pemilik 100% (seratus persen) saham Perseroan dan pemilik 40% (empat puluh persen) saham PT Terang Dunia Internusa.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Terang Dunia Internusa yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal:
 - 1) Tan Tjoe Ing dan Tan Eric Raharjo Prayitno yang merupakan dewan komisaris serta pemegang saham PT Terang Dunia Internusadan Stephen Mulyadi yang merupakan direktur serta pemegang saham PT Terang Dunia Internusa memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi selaku pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan;
 - 2) Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Raharjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi.

Perseroan dengan PT Wahana Inti Utama memiliki hubungan afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Andrew Mulyadi merupakan Komisaris PT Wahana Inti Utama dan Direktur Utama Perseroan; dan
 - 2) Henry Mulyadi merupakan Direktur Utama PT Wahana Inti Utama dan Komisaris Utama Perseroan.
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi keduanya secara bersama-sama merupakan pemilik 100% (seratus persen) saham Perseroan dan pemilik 40% (empat puluh persen) saham PT Wahana Inti Utama.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Wahana Inti Utama yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal:
 - 1) Tan Tjoe Ing yang merupakan dewan komisaris serta pemegang saham PT Wahana Inti Utama, Tan Eric Raharjo Prayitno yang merupakan pemegang saham PT Wahana Inti Utama, Stephen Mulyadi yang merupakan komisaris serta pemegang saham PT Wahana Inti Utama, memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi selaku pemegang saham, direksi dan komisaris Perseroan;
 - 2) Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Raharjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi.

| No | Nama Perjanjian | Masa Berlaku | Objek Perjanjian | Penyelesaian Sengketa |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang antara TDI dengan Perseroan tanggal 26 November 2021 yang dibuat di bawah tangan. | Periode sewa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 | Perjanjian sewa gudang TDI kepada Perseroan yang beralamat di Jl. Raya Gunung Putri, Kp. Momonot, Desa Tlajung Udik, Kav. 108, Gunung Putri, Bogor | |
| 2. | Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang antara TDI dengan Perseroan tanggal 26 November 2021 yang dibuat di bawah tangan. | Periode sewa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 | Perjanjian sewa gudang TDI kepada Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, Kp Sabur, Tarikolot, Citeureup, Bogor, Jawa Barat | |
| 3. | Surat Perjanjian Distributor antara TDI dengan Perseroan | 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025 | Perjanjian Distributor merek UNITED BIKE | Setiap perselisihan akan dibicarakan dengan itikad |

| No | Nama Perjanjian | Masa Berlaku | Objek Perjanjian | Penyelesaian Sengketa |
|----|--|---|--|--|
| | tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana telah didaftar dalam buku pendaftaran khusus (waarmerking) oleh Mohamad Abror, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang No. 519/Daftar/IX/2021 | | | baik untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar yang menguntungkan Para Pihak. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri wilayah setempat |
| 4. | Surat Perjanjian Distributor antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana telah didaftar dalam buku pendaftaran khusus (waarmerking) oleh Mohamad Abror, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang No. 520/Daftar/IX/2021 | 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025 | Perjanjian Distributor merek AVAND | Setiap perselisihan akan dibicarakan dengan itikad baik untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar yang menguntungkan Para Pihak. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri wilayah setempat |
| 5. | Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. P11/07/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum 1 Atas Perjanjian Izin Penggunaan Merek No: P11/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang disepakati tanggal 14 Januari 2022. | Mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tidak terdapat lagi Hubungan Afiliasi yang terbentuk di antara Para Pihak atau kepemilikan Merek dialihkan oleh TDI kepada Perseroan atau pihak lainnya manapun | TDI memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan Merek UNITEDBIKE + LOGO dan AVAND | Apabila terjadi keadaan cidera janji atau terjadi perselisihan lainnya di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat ini tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang |
| 6. | Surat Perjanjian Kerjasama No. 012/PKTDI/SBI/III/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan | Mulai berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 | Dasar pengikat Para Pihak dalam rangka pelaksanaan jual beli sepeda dengan merk Avand, United Bike, dan Genio untuk keperluan kegiatan usaha masing-masing Pihak | Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak bersepakat dengan itikad terbaik untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat |

| | 2021 (Sembilan bulan) | 2020*) (Sembilan bulan) | 2020 (Satu tahun) | 2019 (Satu tahun) | 2018 (Satu tahun) | Persentase terhadap total beban umum dan administrasi | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | (Sembilan bulan) | | (Satu tahun) | | |
| | | | | | | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Beban sewa | | | | | | % | % | % | % | % |
| PT Terang Dunia Internusa | 300.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 105.000.000 | 10,03 | 12,09 | 10,13 | 14,45 | 20,91 |
| PT Wahana Inti Utama | 45.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | - | 1,50 | 4,03 | 3,38 | 4,82 | - |
| Total | 345.000.000 | 180.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 105.000.000 | 11,53 | 16,12 | 13,50 | 19,27 | 20,91 |
| | 345.000.000 | 180.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 105.000.000 | 2.991.988.734 | 1.116.729.437 | 1.777.458.235 | 1.245.270.653 | 502.136.002 |

Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa gudang dan kantor dengan PT Terang Dunia Internusa (TDI) dan PT Wahana Inti Utama dengan jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.

| | 30-Sep-21 | 31 Desember | | | Persentase terhadap total aset | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | 30-Sep-21 | 31 Desember 2021 | | |
| | | | | | % | 2020 | 2019 | 2018 |
| Piutang usaha | | | | | % | % | % | % |
| PT Bintang Timur | 2.935.526.746 | 619.196.561 | 203.602.500 | 35.065.000 | 2,35 | 1,09 | 0,80 | 0,15 |
| PT Bintang Mas Lestari | 108.536.530 | 549.890 | 539.078.700 | 165.381.275 | 0,09 | 0,00 | 2,12 | 0,73 |
| PT Wahana Inti Utama | 91.281.854 | 27.549.333 | 334.603.350 | 59.961.000 | 0,07 | 0,05 | 1,32 | 0,26 |
| PT Terang Dunia Internusa | - | 4.478.946.214 | 2.155.417.350 | 2.316.225.500 | - | 7,88 | 8,48 | 10,17 |
| Total | 3.135.345.130 | 5.126.241.998 | 3.232.701.900 | 2.576.632.775 | 2,51 | 9,02 | 12,72 | 11,31 |
| Piutang lain-lain/ | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | - | - | 1.331.286.576 | 8.326.286.576 | - | - | 5,24 | 36,56 |
| Uang muka/Advance s | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | - | - | 1.161.176.849 | 2.318.713.424 | - | - | 4,57 | 10,18 |
| Sewa dibayar dimuka/ | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | 150.000.000 | - | - | - | 0,12 | - | - | - |

Piutang usaha dari pihak berelasi timbul terutama dari transaksi penjualan barang dagangan dan jatuh tempo tiga bulan sejak tanggal penjualan. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan tanpa bunga.

Piutang lain-lain pihak berelasi timbul dari pemberian pinjaman kepada TDI. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan tidak dikenakan bunga. Pada tahun 2020 piutang ini telah diterima pelunasannya.

| | 30-Sep-21 | 31 Desember | | | Persentase terhadap total liabilitas | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | 30-Sep-21 | 31 Desember | | |
| | | | | | % | 2020 | 2019 | 2018 |
| Utang usaha | | | | | % | % | % | % |
| PT Terang Dunia Internusa | 54.368.168.787 | 441.760.501 | - | - | 72,49 | 1,62 | - | - |
| Utang lain-lain | | | | | | | | |
| PT Wahana Inti Utama | 49.500.000 | - | 66.000.000 | - | 0,07 | - | 0,28 | - |
| PT Terang Dunia Internusa | - | 5.765.778.948 | 1.762.381.648 | 194.384.253 | - | 21,11 | 7,61 | 0,86 |
| Total | 49.500.000 | 5.765.778.948 | 1.828.381.648 | 194.384.253 | 0,07 | 21,11 | 7,89 | 0,86 |
| Uang muka penjualan/ | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | - | 274.910.607 | - | - | - | 1,01 | - | - |


Utang lain-lain pihak berelasi timbul dari transaksi operasional dengan TDI dan PT Wahana Inti Utama. Utang ini tanpa bunga dan jaminan, dan telah dilunasi pada tahun 2021.

10. Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap.

11. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



12. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 219/29 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henry Mulyadi
 Komisaris Independen : Tito Loho

Direksi

Direktur Utama : Andrew Mulyadi
 Direktur : Winston Mulyadi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Henry Mulyadi
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Menyelesaikan Sekola Menengah Atas di SMA Negeri 19 Jakarta Barat pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2017 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang : Direktur, PT Perdana Bina Bersama
 2020 – Sekarang : Direktur, PT Taman Wisata Jateng
 2017 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
 2019 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Cahaya Hidup Indonesia
 2017 – Sekarang : Direktur, PT Bintang Cipta Abadi
 2008 – Sekarang : Direktur Utama, PT Wahana Inti Utama
 2001 – Sekarang : Direktur, PT Bintang Timur
 2000 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Bintang Mas Lestari
 1988 – Sekarang : Direktur, PT Terang Dunia Internusa



Tito Loho
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektrik dari Universitas Trisakti pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2021 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang : Komisaris Independen, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
2000 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Tender Indonesia Commercial

Direksi



Andrew Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan Keuangan dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1981 dan gelar Master Akuntansi dan Keuangan dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2017 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang : Direktur, PT Perdana Bina Bersama
2017 – Sekarang : Direktur Utama, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
2017 – Sekarang : Komisaris, PT Bintang Cipta Abadi
2011 – Sekarang : Komisaris, PT Wahana Inti Abadi
2001 – Sekarang : Direktur, PT Bintang Timur
2000 – Sekarang : Komisaris, PT Bintang Mas Lestari
1988 – Sekarang : Direktur, PT Terang Dunia Internusa



Winston Mulyadi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 27 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2021 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang : Direktur, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
2020 – 2021 : Direktur, PT Bintang Mas Lestari
2019 – 2020 : *Manager* Perkembangan Bisnis, PT Terang Dunia Internusa
2016 – 2019 : *Executive* Penjualan Ekspor, PT Terang Dunia Internusa

13. Tata Kelola Perusahaan

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Internal Audit.

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah pemenuhan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam 1 (satu) tahun dari dewan Komisaris adalah:

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.

- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar Rp. 180.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

| Nama | Jabatan | Jumlah Kehadiran Rapat |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| | | 30 September 2021 |
| Henry Mulyadi | Komisaris Utama | 4 |
| Tito Loho | Komisaris | 4 |
| Jumlah Rapat | | 4 |

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Remunerasi Direksi

Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Direksi sebesar Rp 180.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

| Nama | Jabatan | Jumlah Kehadiran Rapat |
|---------------------|----------------|------------------------|
| | | 30 September 2021 |
| Andrew Mulyadi | Direktur Utama | 9 |
| Winston Mulyadi | Direktur | - |
| Jumlah Rapat | | 9 |

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 015/SKD/PT.SBI/X/2021 tanggal 2 November 2021 Perseroan telah mengangkat Marina Pratiwi Sanjaya sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain;

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata Kelola Perseroan meliputi (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Marina Pratiwi Sanjaya
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan
 Alamat : Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A
 Pakulon, Serpong Utara
 Tangerang Selatan, Banten 15325
 Telepon : (+62-21) 3005 2633
 E-mail : corsec@sepedabersamaIndonesia.co.id

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perseroan:

| Jabatan | Nama | Riwayat Hidup |
|--------------------------|---------------------------|--|
| Sekretaris Perusahaan | Marina Pratiwi Sanjaya | Nov 2021 – Sekarang : Sekretaris Perusahaan, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk |
| | | 2019 – 2021 : <i>General Manager</i> , PT Wahana Inti Utama |
| | | 2007 – 2019 : <i>General Manager</i> , PT Bintang Mas Lestari |
| | | 1997 – 2003 : <i>Manager</i> bagian Akuntansi dan Keuangan, PT Nutrifood Indonesia |

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 3 November 2021.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Fungsi Nominasi dan Remunerasi:

Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi (*succession plan*) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur (*benchmark*) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris
- Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah direksi.

Fungsi Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), Benefit (*medical, health, loan facility, etc*), Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi)
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang.

Wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi

- dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam huruf a di atas, bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Penunjang Dewan Komisaris, tim terkait di level manajemen khususnya *Human Resources Development Division*, dan unit-unit kerja Perseroan terkait lainnya (jika diperlukan);
- mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen atau membentuk *ad hoc team* yang diperkukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas biaya Perseroan; dan
- melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris Perseroan mengadakan rapat untuk menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

| Nama | Jabatan | Jumlah Kehadiran Rapat |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | 30 September 2021 |
| Henry Mulyadi | Komisaris Utama | 3 |
| Tito Loho | Komisaris Independen | 3 |
| Jumlah Rapat | | 3 |

Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 009/SKD/PT/SBI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Kevin Wihandi. Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris

Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 22 Desember 2021.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (internal audit charter) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015") berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/SKD/PT.SBI/X/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

Berikut ini keterangan singkat mengenai unit Audit Internal Perseroan:

Ketua : Kevin Wihandi

Berikut ini keterangan singkat mengenai Ketua Unit Audit Internal Perseroan

| Jabatan | Nama | Riwayat Hidup |
|---------|---------------|---|
| Ketua | Kevin Wihandi | Des 2021 – Sekarang : Ketua Audit Internal, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk |
| | | 2019 – 2021 : <i>Supervisor Accounting</i> , PT Nirvana Wastu Pratama |
| | | 2018 – 2018 : <i>Senior Audit</i> , Price Waterhouse Coopers Indonesia |
| | | 2016 – 2018 : <i>Junior Audit</i> , Price Waterhouse Coopers Indonesia |

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Audit Internal Perseroan

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal Perseroan

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Audit Internal Perseroan

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Audit Internal antara lain meliputi:

1. Mengadakan rapat Audit Internal setiap tiga bulan sekali;
2. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 016/KDK/PT.SBI/X/2021 tanggal 3 November 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Tito Loho
 Anggota : Lie Siok Hoa
 Anggota : Natalia Sanjaya

Berikut ini keterangan singkat masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

| Jabatan | Nama | Riwayat Hidup |
|---------|-----------------|---|
| Ketua | Tito Loho | Riwayat hidup Tito Loho dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" di atas. |
| Anggota | Lie Siok Hoa | 2005 – Sekarang : Finance & Accounting, PT Nafiri Gabriel 2002 – 2005 : Finance & Accounting, PT Triusaha Mitra Mandiri 1995 – 2002 : Kepala Bagian General Affairs dan Human Resource Department, PT Bank Pikko 1993 – 1995 : Supervisor Admin Sales, PT Intisumber Lestari Mandiri 1990 – 1993 : Accounting Staff, PT Indokemika Jayatama |
| Anggota | Natalia Sanjaya | 2001 – Sekarang : Tax & Accounting Manager di PT Halilintar Lintas Semesta 2000 – 2001 : Tax & Accounting Staff di PT Tirta Teknosys |

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 2 November 2021.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Audit dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;

- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Komite Audit Internal antara lain meliputi:

5. Mengadakan rapat Komite Audit Internal setiap tiga bulan sekali;
6. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
8. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodic mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa system pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

14. Sumber Daya Manusia

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|--------------|--------------|-------------|----------|----------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Manajer | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Supervisor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 1 |

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|---------------|--------------|-------------|----------|----------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sarjana (S-1) | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 1 |

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|---------------|--------------|-------------|----------|----------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| ≥ 56 Tahun | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 – 45 Tahun | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 1 |

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|------------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Karyawan Tetap | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Karyawan Kontrak | 12 | 17 | 10 | 4 |
| Total | 16 | 18 | 11 | 5 |

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kantor Pusat | 16 | 18 | 11 | 5 |
| Total | 16 | 18 | 11 | 4 |

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenis Aktivitas

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Accounting | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Finance | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Warehouse | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Sales | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Supporting | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 16 | 18 | 11 | 5 |

Sampai dengan Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR); dan
- Dana Pensiun;

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak ada pelatihan dan pengembangan untuk karyawan.

15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 5 November 2021, Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini.

16. Kegiatan Usaha Perseroan

16.1 Kegiatan Usaha Operasional dan Proses

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar sepeda dengan merek “Genio”, “United” dan “Avand”, serta bekerjasama dalam bentuk penjualan putus dengan 319 dealer yang berlokasi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Perseroan memiliki hak merek untuk produk Genio, dan memiliki perjanjian ijin penggunaan merek untuk produk United dan Avand.

Berikut tabel mengenai perijinan kepemilikan merek produk Perseroan:

| Merek | Keterangan Perizinan | Masa Berlaku (Masa Perlindungan merek) |
|-------|----------------------|---|
| Genio | Pemilik Hak Merek | a. GENIO BIKE dan Logo (IDM000931164) Sejak 20 Oktober 2020 s.d. 20 Oktober 2030 b. GENIO (IDM000394365) Sejak 20 November 2012 s.d. 20 November 2022. |


| | | |
|-------------------------|---|---|
| United dan Avand | Memiliki izin untuk menggunakan merek berdasarkan Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. P11/07/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum 1 Atas Perjanjian Izin Penggunaan Merek No: P11/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang disepakati tanggal 14 Januari | sejak 1 Juli 2021 sampai dengan: a. tidak terdapat lagi Hubungan Afiliasi yang terbentuk di antara TDI dan Perseroan; atau b. kepemilikan Merek dialihkan oleh TDI kepada Perseroan atau pihak lainnya manapun, mana yang terjadi lebih dulu. |
|-------------------------|---|---|

Secara umum, kegiatan usaha Perseroan sehari-hari adalah fokus terhadap perdagangan dan pendistribusian produk-produk Perseroan.

Perseroan memiliki perikatan dengan pemasok TDI berupa pemesanan pembelian (*purchase order*) dan invoice dengan tingkat harga yang telah disepakati untuk memperoleh produk sepeda yang akan diperdagangkan dan didistribusikan oleh Perseroan..

Tidak terdapat volatilitas harga sepeda sebagai bahan baku dari pemasok.

Berikut adalah bagan ringkas mengenai kegiatan usaha Perseroan sehari-hari:



| No. | Keterangan |
|-----|--|
| 1 | Dealer melakukan pemesanan produk kepada Perseroan. |
| 2 | a. Perseroan melakukan pengecekan stock atas pesanan tersebut. Jika tersedia maka akan dibuatkan Delivery Order yang akan disiapkan pihak gudang untuk dikirim ke dealer. b. Jika persediaan tidak tersedia dalam gudang, maka Perseroan akan melakukan pemesanan khusus kepada Supplier/Pemasok untuk memenuhi pesanan tersebut. |
| 3 | Perseroan akan membuat pesanan produk untuk disimpan sebagai persediaan agar dapat segera memenuhi kebutuhan Dealer. Namun, apabila <i>supplier</i> tidak bisa memberikan jumlah sepeda yang dipesan oleh Perseroan, maka Perseroan dapat melakukan pemesanan kepada <i>supplier</i> lain. Proses pemilihan <i>supplier</i> dapat dilakukan melalui asosiasi – asosiasi produsen sepeda di Cina dan dapat berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh <i>supplier</i> utama Perseroan. Setelah proses pemilihan telah dilakukan maka <i>supplier</i> akan menanyakan terkait spesifikasi dan design yang dibutuhkan oleh Perseroan, sehingga dapat memberikan harga penawaran terbaik untuk Perseroan. |
| 4 | Seluruh pesanan Perseroan akan dikirim langsung ke Gudang dimana Perseroan mendatakan produk – produk yang akan disimpan sebagai persediaan dan pesanan khusus dari dealer. |
| 5 | Pihak Gudang secara berkala akan memberikan laporan atas jumlah persediaan yang masuk dan keluar |
| 6 | Produk yang dipesan oleh Dealer dikirim dari pihak Gudang secara langsung dan sesuai dengan spesifikasi |
| 7 | Dealer melakukan pembayaran kepada Perseroan berdasarkan Term Of Payment atas produk-produk yang dipesan oleh masing-masing Dealer. |

Pelanggan akhir bagi Perseroan adalah konsumen atau masyarakat di Indonesia dan disalurkan melalui dealer-dealer pihak ketiga untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis sepeda.

Saat ini, Perseroan memiliki produk utama yaitu sepeda dan dimana sasaran pasar Perseroan adalah individual dan keluarga, dari remaja sampai dengan orang tua, kelas menengah sampai dengan menengah keatas yang ingin meningkatkan tingkat kesehatan dengan berolahraga dan melakukan kegiatan rekreasi, baik dalam negeri maupun luar negeri..

Berikut ini adalah jenis produk yang ditawarkan oleh Perseroan, dari *entry level* sampai *middle – up level*:

Entry Level

Road Bike



Genio Vanguard



Avand Vector

Mountain Bike



Genio M-702



Avand Factor One

Folding Bike



Genio Vesta

Kid's Bike



Genio Maverick

Genio Yummi

Middle – up level

Road Bike



Sterling Pro

Mountain Bike



United Kyross 2.1

Folding Bike



Trifold 11

Kid's Bike



United Monanza 20

16.2 Keunggulan Kompetitif

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang membedakan Perseroan dengan para pesaingnya. Keunggulan kompetitif Perseroan dengan menawarkan berbagai macam produk dengan merek-merek dapat mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan dan sejak berdiri, Perseroan terus mencatat pertumbuhan dalam industrinya.

Berikut data penjualan terbaik berdasarkan kategori jenis produk dan merek produk yang ditawarkan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Jenis Produk

| Keterangan | 30-Sep-21 | | 31 Desember 2020 | | 31 Desember 2019 | |
|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| <i>Folding Bike</i> | 25.794.229.103 | 20,98 | 38.395.153.938 | 41,03 | 152.721.820 | 0,79 |
| <i>Mountain Bike</i> | 43.464.516.879 | 35,35 | 10.728.786.386 | 11,46 | 3.712.846.995 | 19,24 |
| <i>Kid's Bike</i> | 37.185.040.079 | 30,25 | 37.236.211.769 | 39,79 | 14.687.781.788 | 76,09 |
| Jenis Lainnya (*) | 16.495.843.381 | 13,42 | 7.226.407.502 | 7,72 | 749.203.300 | 3,88 |
| Total | 122.939.629.442 | 100,00 | 93.586.559.595 | 100,00 | 19.302.553.903 | 100,00 |

(*) jenis sepeda lainnya seperti roda tiga dan *baby stroller*

Merek

| Keterangan | 30 September 2021 | | 31 Desember 2020 | | 31 Desember 2019 | |
|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| <i>United</i> | 49.673.761.566 | 40,41 | 16.151.086.287 | 17,26 | 7.899.070.475 | 40,92 |
| <i>Genio</i> | 68.591.959.806 | 55,79 | 77.291.355.122 | 82,59 | 11.403.483.427 | 59,08 |
| <i>Avand</i> | 1.669.957.776 | 1,36 | - | - | - | - |
| Merek Lainnya (*) | 3.003.950.292 | 2,44 | 144.118.185 | 0,15 | - | - |
| Total | 122.939.629.442 | 100,00 | 93.586.559.595 | 100,00 | 19.302.553.903 | 100,00 |

(*) merek lainnya diluar merek diatas

Perseroan meyakini memiliki kekuatan kompetitif yang akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Kekuatan kompetitif Perseroan sebagai berikut:

- Merupakan Pemegang Merek "Genio" dan distributor merek "United" dan "Avand" ;
- Memiliki jaringan *dealer* yang luas dan tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia;
- Memiliki sumber daya manusia yang dapat memiliki pengetahuan luas agar dapat memberikan informasi dan saran dalam konsultasi bersama pelanggan; dan
- Perseroan memiliki variasi sepeda yang lengkap, baik dari segi ukuran, tipe dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan umur, kebutuhan dan kondisi keuangan pelanggan, baik berbagai pilihan dari *entry-level* hingga *professional level*.

16.3 Persaingan Usaha

Industri sepeda merupakan industri yang cukup ketat dimana persaingan usaha dalam industry cukup banyak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Jaringan manajemen Perseroan serta pemegang saham memahami bahwa persaingan dalam industri sepeda, namun dengan keahlian, pengalaman yang dimiliki selama 25 tahun maka *brand awareness* di masyarakat atas merek yang ditawarkan relatif tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi yang cukup kuat dalam persaingan usaha. Kelalaian Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi harga atau kualitas produk, lalu berdampak pada penjualan Perseroan. Seperti yang disampaikan dalam keunggulan yang dimiliki Perseroan, yaitu merupakan distributor untuk merek "UNITED" dan "Avand" serta Pemegang Merk "Genio", Perseroan dapat menyediakan produk-produk yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehingga memudahkan pelanggan dan dapat menjawab setiap kebutuhan di pasar.

16.4 Strategi Usaha

Perseroan berkomitmen untuk terus berkembang dan menjadi perusahaan yang akan fokus dalam distribusi produk-produk baik yang sudah ada dari maupun produk-produk baru kedepannya. Perencanaan dan formulasi strategi Perseroan serta sasaran dan arah pengembangan Perseroan tercermin dari perumusan visi Perseroan sebagai berikut:

Memperluas pangsa pasar di Indonesia dan menjadi *wholesaler* terdepan dengan merealisasikan impian pelanggan dan menawarkan mobilitas dan gaya hidup kepada masyarakat Indonesia melalui produk sepeda dan olahraga dengan harga terjangkau dan memberikan pelayanan *after-sales* yang memuaskan. Perseroan selalu senantiasa mengikuti perkembangan industri agar dapat menjadi perusahaan dinamis yang selalu adaptif dan berfokus pada kemajuan perusahaan, *brand*, produk dan inovasi.

Dalam upaya untuk mencapai hal tersebut dan mengembangkan bidang usaha, Perseroan memiliki strategi usaha berikut ini:

- Penambahan jumlah dealer seluruh Indonesia;
- Melakukan aktivitas marketing, antara lain melalui media masal (TV dan media sosial) dan ikut serta dalam *event – event* kegiatan olahraga;
- Menawarkan ragam produk dan harga yang luas, bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim profesional;
- Sejahtera bersama dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan;
- Membangun dan mempertahankan hubungan dengan *dealer* dan pelanggan untuk menjaga pangsa pasar saat ini dan meraih pangsa pasar baru melalui inovasi dan pengembangan produk-produk tambahan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan arah tren;
- Menjaga loyalitas pelanggan dengan terus fokus untuk menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas produk yaitu dengan menjaga hasil kualitas dan melakukan quality control dari setiap produk yang terjual. Serta berusaha mengetahui kepuasan pelanggan melalui umpan balik atas pelayanan kepada pelanggan yang telah diberikan yaitu dengan melakukan survey kepada pelanggan baik langsung atau tidak langsung, melalui dealer, mengumpulkan data atas hasil survey tersebut.;
- Dalam menyediakan beberapa jenis produk dan nama merek "Genio" dan "United", Perseroan telah memahami kondisi pasar yang telah berkembang dari waktu ke waktu sehingga dapat mengerti apa yang dibutuhkan dan dicari oleh sasaran pasarnya.

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan hal-hal berikut ini:

- Mengadakan promosi-promosi atau program atas sepeda sehingga dapat dibeli dengan harga lebih murah; dan
- Melakukan pendekatan *after sales service* kepada dealer *existing* sehingga bisa mendapatkan pemesanan terus dari kegiatan tersebut.

16.5 Strategi Pemasaran

Dengan mempertimbangkan potensi kuat dari portofolio produk Perseroan untuk terus tumbuh dan diterima oleh konsumen, Perseroan memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan volume penjualannya dan memperluas pangsa pasarnya. Keberhasilan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi perubahan tren, mempertahankan produk-produk yang dianggap sebagai produk yang memberikan nilai lebih kepada konsumen, demografi dan preferensi konsumen dan permintaan produk baru.

Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai strategi dengan beberapa elemen utama yaitu sebagai berikut:

- Melanjutkan pelebaran jaringan gerainya di berbagai wilayah di Indonesia
- Mengoptimalkan profitabilitas gerai melalui reparasi gerai dan segmentasi pasar
- Harga kompetitif dan promosi
- Meningkatkan keterlibatan konsumen dan memelihara loyalitas merek melalui CRM

Dalam kondisi pandemic Covid-19, Perseroan mendapatkan keuntungan besar dari masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alternatif dalam melakukan kegiatan olahraga yang merupakan himbauan Pemerintah serta adanya tren "bike boom". Sehingga selama kondisi Covid-19, Penjualan dan tingkat permintaan Perseroan tidak mengalami gangguan. Walaupun dengan adanya kondisi saat ini, Perseroan senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar sehingga produk-produk Perseroan dapat semakin dikenal di skala nasional. Berikut adalah wilayah pemasaran utama serta data penjualan produk utama Perseroan:

| Keterangan | 30 September 2021 | | 31 Desember 2020 | | 31 Desember 2019 | |
|----------------------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| Pulau Jawa | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 20.625.127.665 | 16,78 | 29.622.341.784 | 31,65 | 76.360.911 | 0,40 |
| <i>Mountain Bike</i> | 37.791.315.060 | 30,74 | 8.812.723.767 | 9,42 | 2.849.605.221 | 14,76 |

| Keterangan | 30 September 2021 | | 31 Desember 2020 | | 31 Desember 2019 | |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| <i>Kid's Bike</i> | 25.686.203.910 | 20,89 | 31.569.576.044 | 33,73 | 13.117.158.879 | 67,96 |
| Kalimantan | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 1.075.334.016 | 0,87 | 1.266.290.752 | 1,35 | 63.634.091 | 0,33 |
| <i>Mountain Bike</i> | 1.651.993.723 | 1,34 | 640.588.191 | 0,68 | 683.556.086 | 3,54 |
| <i>Kid's Bike</i> | 1.698.084.043 | 1,38 | 1.591.049.902 | 1,70 | 890.802.966 | 4,61 |
| Sulawesi | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 552.667.626 | 0,45 | 4.661.194.306 | 4,98 | - | - |
| <i>Mountain Bike</i> | 538.273.888 | 0,44 | 219.667.731 | 0,23 | - | - |
| <i>Kid's Bike</i> | 1.259.466.119 | 1,02 | 1.142.376.566 | 1,22 | 1.665.000 | 0,01 |
| Sumatera | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 1.836.985.575 | 1,49 | 4.661.194.306 | 4,98 | | |
| <i>Mountain Bike</i> | 1.799.609.797 | 1,46 | 219.667.731 | 0,23 | 142.268.187 | 0,74 |
| <i>Kid's Bike</i> | 2.253.895.992 | 1,83 | 1.142.376.566 | 1,22 | 491.968.117 | 2,55 |
| Bali | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 237,418,207 | 0.19 | 94,363,641 | 0.08 | 12,726,819 | 0.01 |
| <i>Mountain Bike</i> | 328,985,347 | 0.27 | 372,796,160 | 0.30 | 149,007,278 | 0.12 |
| <i>Kid's Bike</i> | 270,980,925 | 0.22 | 75,704,549 | 0.06 | 37,417,502 | 0.03 |
| Maluku | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 84,090,910 | 0.07 | 57,909,364 | 0.05 | 44,526,510 | 0.04 |
| <i>Mountain Bike</i> | 26,390,909 | 0.02 | 3,940,910 | 0.00 | 2,990,081 | 0.00 |
| <i>Kid's Bike</i> | 23,636,364 | 0.02 | 11,045,455 | 0.01 | 7,885,800 | 0.01 |
| Nusa Tenggara | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 24,727,273 | 0.02 | 25,227,273 | 0.02 | 21,869,523 | 0.02 |
| <i>Mountain Bike</i> | 85,709,093 | 0.07 | 122,968,412 | 0.10 | 6,139,773 | 0.00 |
| <i>Kid's Bike</i> | 40,136,364 | 0.03 | 51,137,501 | 0.04 | 30,998,861 | 0.03 |
| Papua | | | | | | |
| <i>Folding Bike</i> | 27,863,637 | 0.02 | 64,090,910 | 0.05 | 37,700,707 | 0.03 |
| <i>Mountain Bike</i> | 132,140,916 | 0.11 | 210,752,283 | 0.17 | 31,039,776 | 0.03 |
| <i>Kid's Bike</i> | 30,818,182 | 0.03 | 15,909,092 | 0.01 | 8,665,302 | 0.01 |
| Jenis Lainnya (*) | 24,857,773,901 | 20.22 | 6,931,666,399 | 5.64 | 594,566,513 | 0.48 |
| Total | 122.939.629.442 | 100 | 93.586.559.595 | 100,00 | 19.302.553.903 | 100,00 |

(*) jenis sepeda lainnya seperti roda tiga dan *baby stroller*

16.6 Prospek Usaha

Pada tahun 2020, industri sepeda mengalami peningkatan pesat dari tingkat permintaan masyarakat maupun sebagai produsen sepeda walaupun momentum tersebut dianggap sebagai *windfall* atau tidak akan bertahan lama. Salah satu faktor adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah untuk meminimalisir kegiatan yang mengarah pada interaksi langsung dengan manusia dalam rangka mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penerapan kegiatan dari rumah, baik untuk bekerja maupun bersekolah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada perubahan pola kebiasaan dan perilaku masyarakat salah satunya dalam berolahraga. Keterbatasan akses pada ruang tertutup seperti fitness centre dan alokasi waktu yang menyebabkan maraknya kegiatan berolahraga di ruang ruang. Masyarakat juga semakin menyadari pentingnya melakukan olah raga untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Salah satu olahraga favorit sebagian besar masyarakat saat ini adalah dengan bersepeda dan terjadinya peningkatan tren bersepeda selama pandemic. Dari sisi perdagangan, data Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat bahwa jumlah ekspor sepeda Indonesia pada Januari sampai November 2020 mencapai 103,37 juta dollar AS, atau setara 1,4 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sekitar 27,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 81,06 juta US Dollar.

Pemerintah pun menerbitkan regulasi yang sangat mengedepankan nilai keselamatan pesepeda dalam berlalulintas. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, yang mulai diberlakukan bulan Agustus 2020. Peraturan tersebut sangat positif bagi inovasi kebijakan di sektor transportasi, karena belum banyak kebijakan atau peraturan yang spesifik mengatur tentang sepeda. Beberapa catatan positif terkait pemberlakuan regulasi ini adalah;

- 1) Adanya pemenuhan hak bagi pesepeda baik di jalan, simpul transportasi, maupun tempat-tempat fasilitas umum;
- 2) Terdapat kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi pesepeda yang beroperasi di jalan hingga tingkatan kelas jalan yang paling rendah sesuai dengan tingkat kewenangannya; dan

- 3) Terdapat penegasan adanya kewajiban bagi penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan parkir khusus untuk sepeda.

Pada tahun 2021, kondisi pandemik COVID-19 pun tetap berjalan sehingga terus menanjak menimbulkan kekhawatiran pandemi kian berkepanjangan dan adanya keraguan kelanjutan tren bersepeda terlihat dari aktivitas yang mulai kembali normal yang menyebabkan *oversupply* dari sisi produsen maupun toko sepeda. Untuk mengatasi hal tersebut, toko harus memberikan diskon pada harga serta promosi-promosi lainnya agar dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga tingkat daya beli walaupun hal ini memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas.

Dengan adanya penurunan dalam tren bersepeda, Perseroan tetap senantiasa untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dengan menjaga profitabilitas dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan dari peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perseroan. Berdasarkan analisa Perseroan, peluang-peluang yang dapat dikembangkan pada tahun 2022 dapat memberikan dampak positif terhadap prospek usaha Perseroan, yang meliputi;

Pengembangan Area Distribusi Perseroan

Pengembangan infrastruktur yang dimiliki perseroan agar dapat mendukung aktivitas penjualan & distribusi menjadi kunci utama dari prospek usaha Perseroan. Pengembangan akan dilakukan dengan cara menambah kantor cabang atau Depo di kota-kota kunci (*Key Area*) untuk distribusi sepeda agar Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dengan memberikan dukungan kepada para dealer. Upaya ini dilakukan agar Perseroan juga menjaga operasional Perseroan, khususnya dari sisi logistik.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Perseroan, kota-kota kunci yang dapat memberikan peluang bisnis lebih besar bagi Perseroan terletak di kota Medan, Ujung Pandang, Palembang, Balikpapan dan Banjarmasin.

Pengembangan Variasi Produk-Produk yang dijual oleh Perseroan

- Pengembangan produk yang akan selalu mengikuti tren atau demand dari pasar dan perubahan-perubahan teknologi dari Produk sejenis (sepeda,). Dalam hal ini salah satunya adalah pengembangan produk E-Bike (Sepeda yang menggunakan Motor Listrik & Battery). Kendaraan listrik menjadi tren yang marak digemari masyarakat di berbagai lahan di dunia termasuk Indonesia. Penggunaannya semakin meningkat karena kendaraan listrik dianggap lebih ramah lingkungan dan mudah dioperasikan, hal ini tentunya termasuk sepeda. Dukungan Pemerintah dapat dilihat dari regulasi – regulasi khusus yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi. Walaupun tren di Indonesia masih dalam proses pengenalan sehingga permintaan masih cukup lemah, Perseroan ingin memaksimalkan kesempatan dan reputasi yang dikenal di kalangan masyarakat untuk memperkenalkan inovasi-inovasi teknologi dan produk baru pada industri sepeda listrik.
- Pengembangan diluar produk Sepeda, seperti : Skuter, Tricycle, Electric Motorcycle, dll;

Pengembangan Penjualan dengan Skema *Creative Marketing Strategi* dari Perseroan

- Promosi rutin untuk level *Dealers & End-Users*;
- Penempatan team-team Marketing – SPB (*Sales Promotion Boy*) di tempat-tempat lokasi Dealer untuk memberikan bantuan & penjelasan lebih baik untuk End user produk-produk perseroan;
- Pemberian Support Signage Toko (*Dealer*) dengan Merk-Merk Sepeda yang di miliki oleh Perseroan;
- Pengembangan penjualan secara online/sosial media, yang saat ini masih dalam dari Perseroan dan masih dalam tahap persiapan.

Secara ekonomi makro pembangunan infrastruktur (jalan tol) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi yang positif dan sangat baik untuk Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan Distribusi.

16.7 Ketergantungan Perseroan terhadap Kontrak dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki ketergantungan atas bekerjasama dengan rekanan *dealer* untuk menjual produk-produk ditawarkan Perseroan. Berikut adalah data-data penjualan terbesar berdasarkan wilayah rekan *dealer* selama 3 (tiga) tahun terakhir:

| Keterangan | 30 September 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
|------------|-------------------|------------------|------------------|

| | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Pulau Jawa | | | | | | |
| Banten | 12.431.769.411 | 10,11 | 7.086.808.678 | 7,57 | 3.178.774.802 | 16,47 |
| DKI Jakarta | 14.193.748.387 | 11,55 | 8.422.783.206 | 9,00 | 4.708.157.038 | 24,39 |
| Jawa Barat | 46.699.365.379 | 37,99 | 26.273.484.156 | 28,07 | 5.548.799.530 | 28,75 |
| Jawa Tengah | 16.063.228.314 | 13,07 | 13.115.777.991 | 14,01 | 843.978.866 | 4,37 |
| Jawa Timur | 15.547.749.999 | 12,65 | 18.561.919.316 | 19,83 | 1.654.593.510 | 8,57 |
| Kalimantan | 5.391.945.025 | 4,39 | 3.783.768.247 | 4,04 | 1.637.993.143 | 8,49 |
| Sulawesi | 3.282.346.436 | 2,67 | 6.500.048.891 | 6,95 | 110.486.266 | 0,57 |
| Sumatera | 7.089.669.758 | 5,77 | 6.945.162.342 | 7,42 | 634.236.304 | 3,29 |
| Bali | 826.287.084 | 0,67 | 1.175.691.490 | 1,26 | 841.992.497 | 4,36 |
| Papua | 683.221.045 | 0,56 | 848.855.160 | 0,91 | 119.837.653 | 0,62 |
| Nusa Tenggara Timur | 566.518.654 | 0,46 | 534.381.827 | 0,57 | 23.704.294 | 0,12 |
| Maluku | 163.779.951 | 0,13 | 337.878.290 | 0,36 | - | - |
| Total | 122.939.629.442 | 100,00 | 93.586.559.595 | 100,00 | 19.302.553.903 | 100,00 |

Metode penjualan yang diterapkan oleh Perseroan dengan para dealer adalah penjualan putus, dimana masing-masing dealer dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu memiliki hubungan kerjasama lebih dari 2 tahun (*long term*), dibawah 2 tahun (*short term*) dan New Dealer. Perseroan memberikan kebijakan Term of Payment kepada long term dealer selama 3 bulan, 1 bulan kepada short term dealer namun tidak memberikan Term of Payment kepada new dealer, sehingga sehingga sifat hubungan tersebut adalah *cash basis*, sejak diterimanya persediaan. Perseroan tidak memiliki pengikatan dengan Dealer dalam bentuk apapun kecuali dalam hal dealer tersebut masuk kategori untuk diberikan Term of Payment.

16. Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan, Pendapatan dan Beban Operasional Perseroan

Perubahan harga jual dan produk barang dagangan Perseroan akan memiliki efek langsung pada penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan. Perseroan menetapkan harga produk-produk Perseroan berdasarkan kombinasi berbagai faktor, antara lain biaya perolehan bahan baku, strategi pemasaran dan persaingan, dan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu. Perseroan juga dapat menaikkan harga jual produk apabila ada kenaikan harga bahan baku, dan Perseroan biasanya menaikkan harga rata-rata setahun sekali, tergantung pada harga bahan baku. Sebelum menaikkan harga jual, Perseroan menyediakan program "last bite" sebagai bagian dari upaya penjualan dan pemasaran Perseroan, yang biasanya diperkenalkan kepada pelanggan Perseroan satu bulan sebelum kenaikan harga berlaku, untuk mendorong pelanggan Perseroan membeli lebih banyak produk Perseroan pada harga awal.

17. Riset dan Pengembangan

Perseroan telah memperoleh pemahaman mendalam tentang tren, preferensi berdasarkan daerah dan medan. Tingkat daya beli lokal memungkinkan Perseroan untuk terus mengembangkan produk inovatif yang dapat ditujukan untuk pasar Indonesia, sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif yang penting. Posisi pasar dan bisnis Perseroan didorong oleh kemampuan Perseroan untuk meningkatkan beberapa faktor utama, termasuk menjaga kualitas produk yang ada dan komersialisasi produk.

Perseroan melakukan analisa terhadap pasar yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan, perkembangan teknologi serta preferensi pelanggan Perseroan sebelum memesan produk-produk untuk ditawarkan kepada masyarakat Indonesia. Antara lainnya adalah tren desain dan preferensi konsumen terus berkembang, maka analisa pasar tentang warna dan tren desain pun dipertimbangkan untuk mengantisipasi preferensi konsumen di masa mendatang.

Sejak berdiri dan sampai diterbitkan Prospektus ini, Perseroan tidak mengeluarkan biaya khusus untuk riset dan pengembangan.

18. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Prinsip keberlanjutan usaha (*going concern*) telah menjadi salah satu aspek penting yang terus diupayakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan menyadari bahwa elemen masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan ekonomi (*profit*) semakin menjadi perhatian di berbagai industri, baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai bentuk komitmen

Perseroan untuk ikut serta menjadi *good corporate citizen* yang bertanggung jawab dalam mewujudkan prinsip-prinsip keberkelanjutan. Secara grup, pada tahun 2021 Perseroan ikutserta dalam program tanggung jawab sosial seperti donasi sepeda kepada UMKM Material Center, Asosiasi IKM Pendukung Industri (AUIPI), Koperasi Perkampungan Industri Kecil (KOPIK), Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) dan Putra Mandiri Logam.

19. Manajemen Risiko

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Ketergantungan pada Supplier. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko dan Manajemen telah menelaah untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

19.1 Risiko Ketergantungan Terhadap Supplier

Dalam memitigasi risiko ini, tindakan utama Perseroan adalah tidak ketergantungan pada supplier tertentu dan memiliki pilihan supplier lainnya atau pemesanan kepada Pihak Afiliasi sehingga Perseroan selalu dapat memenuhi kebutuhan pasar. Perseroan mempelajari trend dan produk apa saja yang sedang diminati oleh konsumen dan mengutamakan produk tersebut agar ketersediaan selalu ada.

19.2 Risiko Ketergantungan pada Dealer

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terus berusaha untuk menambahkan jumlah dealer, sehingga tidak terjadi ketergantungan ke salah satu dealer untuk berlangsungnya operasional Perseroan dan menjaga hubungan jangka panjang dengan dealer *existing* untuk meminimalisir terjadinya risiko pemutusan hubungan. Mitigasi ini dapat dipertingkat dengan adanya hubungan komunikasi yang rutin dan baik serta memberikan pelayanan/service terbaik. Dengan mempertimbangkan keuntungan bagi Dealer, Perseroan akan menjaga harga pasar dan dapat mengadakan paket promosi.

19.3 Risiko Persaingan Usaha

Perseroan adalah perusahaan yang menjual produk sejenis berasal dari *supplier* atau pemasok yang lain kepada ritel. Sebagai perusahaan yang menjual berbagai macam produk dengan berbagai brand, penting juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan supplier agar produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan tidak kalah lengkap dengan harga yang bersaing dibandingkan dengan pesaing lainnya. Selain itu, Perseroan terus mengusahakan untuk terus menambah jumlah dealer agar pangsa pasar Perseroan semakin besar.

19.4 Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Upaya yang akan dilakukan apabila terjadi kenaikan harga beli barang, karena pembelian barang menggunakan mata uang RMB adalah dengan melakukan hedging atau lindung nilai adalah instrument yang digunakan oleh Perseroan. Hedging sangat penting bagi bisnis Perseroan untuk mendapatkan kestabilan biaya. Kestabilan ini adalah untuk menghindari dari kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang dapat berubah-ubah

19.5 Risiko Keterlambatan Pembayaran dari Dealer

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan menghadapi risiko keterlambatan pembayaran dari dealer yang timbul dengan adanya *term of payment* Antara Perseroan dan Dealer. Sehingga Perseroan akan terus melakukan penelaahan secara berkala atas masing-masing dealer untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran dapat dipenuhi oleh Dealer. Perseroan juga dapat menerapkan kontrol atas pemenuhan sepeda yang dipesan oleh Dealer berdasarkan data-data pembayaran yang telah dilakukan oleh dealer-dealer tersebut. Apabila hal ini tidak di kelola dengan baik, Perseroan akan mengalami gangguan pada arus kas dan kelangsungan usaha Perseroan.

19.6 Risiko Terkait Teknologi, Sehubungan dengan Inovasi Teknologi yang Cepat Berubah

Agar terhindar dari kerugian akibat adanya teknologi yang cepat berubah upaya yang dilakukan biasanya Perseroan akan menjual persediaannya dengan memangkas margin/keuntungan, diharapkan dengan cara seperti ini persediaan dapat terjual namun masih memiliki keuntungan namun tidak sebesar pada umumnya.

19.7 Risiko Berakhir Perjanjian Izin Penggunaan Merek

Untuk mitigasi dampak risiko berakhir perjanjian izin penggunaan merek terhadap Perseroan, maka Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan Pihak Afiliasi dan selalu menjaga kualitas pelayanan, penjualan atau promosi dan produk.

19.8 Risiko Reputasi dan Strategis

Reputasi terkait kepuasan pelanggan juga sangat penting, terlebih produk Perseroan memiliki jenis dan merek yang ditawarkan oleh kompetitor Perseroan dan dapat ditemukan di pusat perbelanjaan. Dengan memiliki control internal atas produk-produk yang dijual dan memiliki layanan konsumen yang kompeten bila terjadi keluhan, secara tidak langsung, ini merupakan salah satu cara Perseroan untuk menjaga reputasi di mata pelanggan.

19.9 Risiko Pandemi COVID-19 Dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa Atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan

Untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain, Perseroan menerapkan pengawasan dan pelaksanaan protokol mempertimbangkan standar kesehatan dalam proses keluar masuk karyawan pada saat melakukan perjalanan dinas, dukungan fasilitas kesehatan dan akomodasi serta fasilitas pendukung lainnya untuk penanganan pandemi yang efektif

19.10 Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Pandemi covid 19 telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya proyek – proyek yang ditunda dan dibatalkan sebagai akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perseroan memitigasi hal ini dengan cara selalu memperhatikan kondisi regional dan global serta melakukan penyesuaian – penyesuaian yang dibutuhkan supaya tidak terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

19.11 Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan telah membangun organisasi dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Perseroan juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan melakukan kajian atas tingkat kepatuhan Perseroan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

19.12 Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan selalu memastikan untuk menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan.

19.13 Risiko Perubahan Peraturan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan telah membangun organisasi dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku diluar negeri, khususnya Cina. Perseroan juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan atas perubahan peraturan perundang-undangan.

19.14 Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah juga merupakan salah satu risiko yang dikategorikan force majeure atau di luar kendali Perseroan. Namun apabila terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang diperkriakan akan berdampak pada operasional Perseroan, manajemen Perseroan akan mengantisipasi dan meminimalisir risiko tersebut dengan strategi-strategi usaha yang fleksibel.

| |
|--|
| SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK |
|--|

| |
|--|
| SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN |
|--|

IX. EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022, dan laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 30 September 2021 | 31 Desember | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| EKUITAS | | | | |
| Modal saham | 24.250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Saldo laba | | | | |
| Dicadangkan | 2.425.000 | - | - | - |
| Belum dicadangkan | 23.099.177 | 29.257.758 | 2.007.253 | (162.890) |
| Kerugian komprehensif lain | (565) | (9.820) | (5.830) | - |
| JUMLAH EKUITAS | 49.773.612 | 29.497.938 | 2.251.423 | 87.110 |

Berdasarkan Akta No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, pemegang Saham menyetujui rencana perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, antara lain perubahan nama menjadi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, dan peningkatan modal dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0060924.AH.01.02 TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 1 November 2021, mendapatkan penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0190056.AH.01.11 TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp97.000.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) terdiri atas 3.880.000.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp24.250.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) terdiri atas 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham.
- Modal Disetor : Rp24.250.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per Saham yang mewakili 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Harga penawaran seluruh Saham di atas adalah sebesar Rp● (● Rupiah) per Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) setiap Saham terjadi pada tanggal 21 Maret 2022, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Uraian dan Keterangan | Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021 | Perubahan ekuitas setelah ● jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 323.334.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25 per saham dengan Harga Penawaran Rp● per saham | Proforma ekuitas pada tanggal 21 Maret 2022 setelah Penawaran Umum |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 24.250.000 | 33.950.000 | ● |
| Tambahkan modal disetor | - | ● | ● |
| Biaya Emisi | ● | ● | ● |
| Saldo Laba | | | ● |
| Dicadangkan | 2.425.000 | | |
| Belum dicadangkan | 23.099.177 | | |
| Kerugian komprehensif lain | (565) | ● | ● |
| TOTAL EKUITAS | 49.773.612 | ● | ● |

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 72 UUPT memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan: (1) pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; (2) Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan; dan (iii) Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan (iv) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian. Maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPT yang dimulai dari tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 5 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Jumlah Saham | Nilai (Rupiah) | Persentase (%) |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | | | | |
| 1 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | ● | ● | ● |
| TOTAL | | ● | ● | 100,00 |

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp●,- (● Rupiah) setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**
Cyber 2 Tower 20th Floor
Jalan Hr. Rasuna Said Blok X-5,
Jakarta 12950
- STTD : Tjahjo Dahono, SE, CPA
STTD.AP-512/PM.22/2018 Tanggal 4 April 2018
- Surat Penunjukkan : KNMT&R-DIV.II/0145/04/2020 Tanggal 22 April 2020
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: No Reg 1366
Tugas Pokok : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Andreas Sheila dan Partners**
Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No.101
Kembangan Utara, Rawa Buaya
Jakarta Barat, 11740
- STTD : Eka Prasetya Utama, S.H
STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021
- Surat Penunjukkan : No. SBI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018
- Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Notaris** : **Kantor Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn**
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2,
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5,
Jakarta 11140
Tel. (021) 630 1511
Faks. (021) 633 7851
- STTD : No. STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018
Surat Penunjukkan : No. 025/SP/PT.SBI/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No 0639319800705
Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Tel. (021) 2974 5222
- Surat Penunjukkan : No. 029/SP/PT.SBI/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- Surat Ijin BAE : No. KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
- Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjataan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjataan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjataan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjataan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termasuk dalam Akta No. 219/29 Oktober 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 272 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat Barat yang telah telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490426 tanggal 24 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229204.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Desember 2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 31/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUP.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492);
2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593);
3. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401);
4. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405);
5. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha utama:
 - a. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
 - b. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
2. Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
 - b. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
 - c. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.

selain kegiatan usaha utama i, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan.

B. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah), terbagi atas 3.880.000.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.250.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), oleh para pemegang saham.
3. -Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dalam ayat 2 diatas dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), merupakan penyeteroran awal pada saat akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPEDA BERSAMA INDONESIA, yang dibuat dihadapan INDRA TJAHJA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua ribu tujuh belas), nomor 4, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-10-2017 (dua puluh empat Oktober dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017;
 - b. sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), merupakan penyeteroran atas pengambil bagian saham baru, yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), pada saat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SEPEDA BERSAMA INDONESIA, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 245, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 02-09-2021 (dua September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0047279.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 02-09-2021 (dua September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0443617;
4. Penyeteroran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 6.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf d Pasal ini.
10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
 Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

D. Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Dewan Komisaris (Pasal 14)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

3. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

4. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

5. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 14 – 17 Maret 2022.

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---------------------|-----------------------|
| Hari Pertama | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga | 00:00 WIB – 12:00 WIB |

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) Jumlah efek yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa efek hasil pembulatan, efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga efek yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi untuk penjatahan terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | $2,5x \leq X < 10x$ | $10x \leq X < 25x$ | $\geq 25x$ |
| I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar) | Minimum (15% atau Rp 20 miliar) | 17,5% | 20% | 25% |
| II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar) | Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) | 12,5% | 15% | 20% |
| III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun) | Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar) | 10% | 12,5% | 17,5% |
| IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun) | Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar) | 5% | 7,5% | 12,5% |

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 15% (lima belas persen) atau ● (●) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

b. Penjatahan Pasti

Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - d) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - e) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (021) 2924-9088
Fax.: (021) 2924-9150
E-mail: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No.: 047/ASP/EP/II/2022

Jakarta, 10 Februari 2022

PT Sepeda Bersama Indonesia

Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A
Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana

Kami merujuk pada Surat **PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") No. 09/SBI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ANDREAS, SHEILA & PARTNERS**, yang dalam hal ini diwakili oleh Eka Prasetya Utama, S.H., selaku Managing Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham sebanyak-banyaknya 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana ini disampaikan. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait pelaksanaan dari penerbitan saham Waran Seri I sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190056.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 266 tertanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri

I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Waran Seri I Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Nilai Nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Waran Seri I dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 21 September 2022 sampai dengan 21 Maret 2024.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lampirkan pada Surat kami No. 046/ASP/EP/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**"), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190056.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta No. 219/29 Oktober 2021**").

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 42 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan I atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 267 tanggal 29 November 2021; (ii) Akta Perubahan II atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 273 tanggal 23 Desember 2021; dan (iii) Akta Perubahan III atas

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 102 tanggal 17 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 43 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 268 tanggal 29 November 2021; dan (ii) Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 103 tanggal 17 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora;
 3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 44 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan I atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 269 tanggal 29 November 2021; dan (ii) Akta Perubahan II atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 104 tanggal 17 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Perseroan *jo*. Lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk Syarat dan Kondisi Waran yang dilegalisasi oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor Legalisasi 1844/L/2021 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dengan Lampiran Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk Syarat dan Kondisi Waran yang dilegalisasi oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor Legalisasi 1895/L/2021 tanggal 29 November 2021;
 4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 45 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 270 tanggal 29 November 2021; dan (ii) Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 105 tanggal 17 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora;
 5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-090/SHM/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 6. Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-09516/BEI.PP3/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

(“Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 (tanggal 10 Februari 2022 ini selanjutnya disebut "**Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**"), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-

pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Yang Diperiksa**”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dan karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
 - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau

persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Penawaran Umum.
6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 019/ASP/EP/I/2022 tanggal 17 Januari 2022. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 019/ASP/EP/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 ("**Akta Pendirian**").

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta No. 219/29 Oktober 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 266 tertanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang memuat keputusan antara lain: (i) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk; (ii) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum; (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui

Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut; dan (iv) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pendirian Perseroan sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021, kewajiban penyeteroran modal oleh para pemegang saham Perseroan pada saat Akta Pendirian melampaui waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“**PP No. 29/2016**”), dimana sesuai dengan ketentuan tersebut penyeteroran seharusnya dilakukan tidak lebih dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian. PP No. 29/2016 merupakan peraturan yang berlaku pada tanggal Akta Pendirian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 265 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat serta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 272 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490426 tanggal 24 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229204.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Desember 2021 (“**Akta No. 272/23 Desember 2021**”), menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan penyeteroran yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan, serta Para Pemegang Saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal pada Akta Pendirian. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, Perseroan menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan, dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal tersebut.

Akta Pendirian, Akta No. 219/29 Oktober 2021, Akta No. 272/23 Desember 2021 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Segi Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar**”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / “**Kode KBLI**” 46492); (ii) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593); (iii) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401); (iv) Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405); dan (v) Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: (i) Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya); dan (ii) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593), yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Kegiatan Usaha Penunjang: (i) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401), yang mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped; (ii) Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya (Kode KBLI 45405), yang mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; dan (iii) Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Alat Olahraga dan Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya, kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini. Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan juga telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“**Perpres No.**

10/2021"), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 245 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047279.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443617 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149583.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021 ("Akta No. 245/30 Agustus 2021"), struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

| Permodalan | Nilai Nominal Rp. 25,- per saham | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) |
| Modal Dasar | 3.880.000.000 | 97.000.000.000,- |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 970.000.000 | 24.250.000.000,- |
| Modal dalam Portepel | 2.910.000.000 | 72.750.000.000,- |

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp. 25,- per saham | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000,- | 50 |
| Henry Mulyadi | 485.000.000 | 12.125.000.000,- | 50 |
| Jumlah | 970.000.000 | 24.250.000.000,- | 100 |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 6 September 2021 melalui Notaris, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi merupakan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan melalui kepemilikan saham masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) pada Perseroan. Oleh karenanya Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai c Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUP.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUP.

4. Berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 245/30 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan yaitu Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi memperoleh saham dari Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya, terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berdasarkan Akta No. 245/30 Agustus 2021, sehingga seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) dihitung sejak tanggal tersebut, yang diangkat berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 219/29 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andrew Mulyadi
 Direktur : Winston Mulyadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henry Mulyadi
 Komisaris Independen : Tito Loho

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut juga telah disetujui oleh kreditur Perseroan yaitu PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagaimana dibuktikan dengan Surat BCA kepada Perseroan No. 0569/AO/KPO/21 tanggal 7 Oktober 2021 sebagai tanggapan BCA untuk surat permohonan Perseroan No. 08/SBI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Selanjutnya, sesuai dengan Surat BCA kepada Perseroan No. 01179/AO/KPO/21 tanggal 18 November 2021 sebagai tanggapan BCA untuk surat permohonan Perseroan No. 029/XI/2021 tanggal 4 November 2021, BCA memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus tanpa memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA. Selanjutnya apabila terdapat perubahan susunan pengurus, maka Perseroan hanya wajib memberitahukan kepada BCA mengenai rencana perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris Perseroan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut disertai dengan informasi mengenai susunan direksi dan/atau dewan komisaris yang baru.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Marina Pratiwi Sanjaya

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Marina Pratiwi Sanjaya ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SKD/PT.SBI/X/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua : Tito Loho
 Anggota : Lie Siok Hoa
 Anggota : Natalia Sanjaya

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 016/KDK/PT.SBI/X/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 2 November 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Piagam Komite Audit dan pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Unit Audit Internal : Kevin Wihandi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Kevin Wihandi diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 009/SKD/PT/SBI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, berdasarkan surat keputusan tersebut Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Kevin Wihandi. Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 22 Desember 2021. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (*internal audit charter*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/SKD/PT.SBI/X/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 3 November 2021, Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 3 November 2021.

6. Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
 - a. Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, Perseroan menyatakan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Desember 2021, Januari 2022, dan Februari 2022;
 - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 7 Juni 2022; dan
 - d. Perseroan telah memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan yang masih berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, jumlah karyawan Perseroan adalah 20 (dua puluh) orang sehingga kurang dari 50 (lima puluh) orang. Oleh karena itu, mengingat jumlah karyawan Perseroan kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit dari BCA, yaitu Akta Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Nathania M. Nugroho, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0848/PPK/KPO/2021 tertanggal 27 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“**PK BCA No. 70**”). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perjanjian kredit tersebut masih berlaku, sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada BCA sebagaimana diwajibkan pada PK BCA No. 70. Pada PK BCA No. 70 tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk menjaga rasio keuangan.

Sehubungan dengan PK BCA No. 70, Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari BCA. Persetujuan-persetujuan tersebut akan berlaku sampai dengan PK BCA No. 70 diakhiri oleh Para Pihak. Berikut adalah persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA kepada Perseroan:

- a. Sesuai dengan Surat BCA kepada Perseroan No. 0109/AO/KPO/21 tanggal 8 Juli 2021 sebagai tanggapan BCA untuk surat permohonan Perseroan No. 23/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, sehubungan dengan proses Penawaran Umum Perseroan, BCA memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut: (i) Perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka; (ii) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Perubahan struktur permodalan Perseroan; (iv) Perubahan susunan pengurus Perseroan; dan (v) Perubahan beberapa ketentuan PK BCA No. 70 yang sebelumnya menjadi pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan rencana Penawaran Umum, yaitu: a) menghapus kewajiban Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap kali terjadi perubahan pemegang saham Perseroan yang merupakan pemegang saham publik; b) mengizinkan untuk mengubah susunan pemegang saham publik Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA; dan c) menghapus larangan untuk melakukan pembagian dividen sebelum mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA sehingga selanjutnya, setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, untuk membayar atau membagikan dividen, Perseroan tidak lagi perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BCA ataupun pemberitahuan kepada BCA.
- b. Sesuai dengan Surat BCA kepada Perseroan No. 0115/AO/KPO/21 tanggal 26 Agustus 2021 sebagai tanggapan BCA untuk surat permohonan Perseroan No. 003/FA-SBI/VIII-21 tanggal 18 Agustus 2021, BCA memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut: (i) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Perubahan struktur permodalan Perseroan; dan (iii) Pengalihan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2171/Kapuk atas nama Stephen Mulyadi (Tan Tek Liong) menjadi atas nama Perseroan yang akan diproses oleh Notaris Rekanan BCA Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Perseroan dengan Stephen Mulyadi telah sepakat untuk membatalkan Akta Perjanjian No. 230 tanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, antara Stephen Mulyadi dengan Perseroan yang merupakan perjanjian pengikatan jual beli untuk pengalihan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2171/Kapuk atas nama Stephen Mulyadi (Tan Tek Liong) menjadi atas nama Perseroan. Pembatalan tersebut disepakati oleh Perseroan dengan Stephen Mulyadi berdasarkan Akta Pembatalan No. 276 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, antara Stephen Mulyadi dengan Perseroan.

- c. Sesuai dengan Surat BCA kepada Perseroan No. 0569/AO/KPO/21 tanggal 7 Oktober 2021 sebagai tanggapan BCA untuk surat permohonan Perseroan No. 08/SBI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, BCA memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris (susunan pengurus) Perseroan menjadi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan diungkapkan pada Angka 5 Pendapat Hukum ini.
- d. Sesuai dengan Surat BCA kepada Perseroan No. 01179/AO/KPO/21 tanggal 18 November 2021 sebagai tanggapan BCA untuk surat permohonan Perseroan No. 029/XI/2021 tanggal 4 November 2021, BCA memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus tanpa memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA. Selanjutnya apabila terdapat perubahan susunan pengurus, maka Perseroan hanya wajib memberitahukan kepada BCA mengenai rencana perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris Perseroan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut disertai dengan informasi mengenai susunan direksi dan/atau dewan komisaris yang baru.

Berdasarkan persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA kepada Perseroan tersebut, maka dalam hal terjadi perubahan pemegang saham atau komposisi mayoritas kepemilikan tidak termasuk perubahan pemegang saham publik pada Perseroan, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan mengenai hal tersebut kepada BCA untuk kemudian memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan perubahan pemegang saham atau komposisi mayoritas kepemilikan tidak termasuk kepemilikan pemegang saham publik.

Seluruh persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA kepada Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0848/PPK/KPO/2021 tertanggal 27 Desember 2021. Sehingga seluruh persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA tersebut secara tegas telah mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat final.

Sehubungan dengan pembebanan hak tanggungan objek jaminan pada PK BCA No. 70 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2171/Kapuk, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, setempat dikenal sebagai Jl. Peternakan III No. 01 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 07, seluas 1.131 m² (seribu seratus tiga puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama Stephen Mulyadi (Tan Tek Liong), berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, Perseroan menyatakan tidak terdapat hak dan kewajiban

dan/atau hubungan timbal balik dalam bentuk apapun antara Perseroan dengan Stephen Mulyadi (Tan Tek Liong) sehubungan dengan pembebanan tersebut.

Perjanjian No. 230 tanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, antara Stephen Mulyadi dengan Perseroan yang merupakan perjanjian pengikatan jual beli untuk pengalihan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2171/Kapuk atas nama Stephen Mulyadi (Tan Tek Liong) menjadi atas nama Perseroan. Pembatalan tersebut disepakati oleh Perseroan dengan Stephen Mulyadi berdasarkan Akta Pembatalan No. 276 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, antara Stephen Mulyadi dengan Perseroan. Untuk pembatalan tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada BCA atau persetujuan dari BCA. Namun untuk menghindari keraguan, melalui Surat Perseroan kepada BCA No. 003/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada BCA mengenai pembatalan tersebut. Terhadap pemberitahuan tersebut, BCA telah memberikan respon berupa tanda terima yang dituangkan dalam Bukti Penerimaan dari BCA tanggal 20 Desember 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, Perseroan menyatakan bahwa atas pembatalan tersebut tidak terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari BCA.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan tidak perlu untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga selain daripada BCA.

9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya yang masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah terikat dengan beberapa perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), mengingat transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020 yang berkaitan dengan transaksi, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

10. Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 42 tanggal 5 November 2021

sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan I atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 267 tanggal 29 November 2021; (ii) Akta Perubahan II atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 273 tanggal 23 Desember 2021; dan (iii) Akta Perubahan III atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 102 tanggal 17 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-09516/BEI.PP3/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

11. Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi atau pendanaan lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, dalam hal transaksi merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan namun tidak mengandung benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020 Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat rencana transaksi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai

ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

12. Sehubungan dengan rencana Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan, rencana penerbitan Waran Seri I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Rencana penerbitan Waran Seri I tersebut adalah sebanyak 16.67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.
13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 serta surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 7 Februari 2022, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.
14. Perseroan menguasai secara sah harta kekayaannya berupa barang bergerak serta berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (“**Harta Kekayaan**”), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi

- dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami Perseroan tidak memiliki penyertaan berupa saham dalam anak perusahaan baik yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.
 16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya berupa persediaan untuk menutup resiko kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga yang mungkin terjadi atas harta kekayaan dan asuransi tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan. Namun Perseroan belum mengasuransikan beberapa harta kekayaannya lainnya yaitu berupa: (i) Mobil barang merek Hino Tipe WU342RHKMRJD3L130MOL dengan Nomor Polisi B 9937 NRV; dan (ii) Sepeda motor solo merek United tipe T 1800 A/T dengan Nomor Polisi B 4392 SXR. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, dalam hal terjadi keadaan kahar untuk harta kekayaan Perseroan yang belum diasuransikan tersebut, maka Perseroan akan melakukan upaya dengan menanggung beban biaya kerugian secara mandiri untuk mengatasi keadaan tersebut. Perseroan menyatakan bahwa beban biaya kerugian tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha, keuangan dan kelangsungan Perseroan.
 17. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

[bagian dari halaman ini sengaja dikosongkan]

Hormat kami,
Andreas, Sheila & Partners



Eka Prasetia Utama, S.H.
STTD.KH-427/PM.223/2021
HKHPM No. 202104

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021, DAN
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018, SERTA
PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020,
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021, AND
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018, AND
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018***

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-
Tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
Serta Laporan Auditor Independen

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020, and
For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
And Independent Auditor's Report

| | Halaman/ Page | |
|---|--------------------------|--|
| Daftar Isi | | Table of Contents |
| Surat Pernyataan Direksi | | <i>Director's Statement Letter</i> |
| Laporan Auditor Independen | | <i>Independent Auditor's Report</i> |
| Laporan Posisi Keuangan..... | 1 - 2 | <i>Statements of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain..... | 3 | <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Ekuitas..... | 4 | <i>Statements of Changes in Equity</i> |
| Laporan Arus Kas..... | 5 | <i>Statements of Cash Flows</i> |
| Catatan atas Laporan Keuangan..... | 6 - 59 | <i>Notes to the Financial Statements</i> |

PT. SEPEDA BERSAMA INDONESIA

Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A
Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan Banten 15325
Telp : (021) 30052633

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021, DAN
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018, SERTA
PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020,
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
AS OF SEPTEMBER 30, 2021 AND
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018, AND
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020,
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I, the undersigned:

1. Nama : Andrew Mulyadi
Alamat kantor : Jalan Alam Sutera Boulevard
No. 12A, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15325.

Nomor Telepon : 021 – 30052633
Jabatan : Direktur Utama

1. Name : Andrew Mulyadi
Office address : Alam Sutera Boulevard
Street No. 12A, South
Tangerang City, Banten
15325.

Telephone : 021 – 30052633
Title : President Director

menyatakan bahwa:

declare that:


1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk;
2. Laporan keuangan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.

1. *I am responsible for the preparation and presentation of PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk's financial statements;*
2. *PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *I am responsible for PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors


PT. SEPEDA BERSAMA INDONESIA
Andrew Mulyadi
Direktur Utama/President Director

Jakarta, 30 November 2021/November 30, 2021

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

No. 01293/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/XI/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditor's Report

No. 01293/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/XI/2021

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the nine-month periods ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 terlampir tidak diaudit atau direviu oleh kami, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini atau segala bentuk jaminan atas laporan tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. 01260/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/XI/2021 tanggal 1 November 2021, atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan yang diterbitkan kembali seperti yang dijelaskan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk as of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018, and its financial performance and cash flows for the nine-month periods ended September 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.


Other matter

The accompanying statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the nine-month periods ended September 30, 2020, were not audited or reviewed by us, and accordingly, we do not express an opinion or any form of assurance on such statements.

Prior to this report, we have issued the reports No. 01260/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/XI/2021 dated November 1, 2021, on the financial statements of the Company as of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018 and for the nine-month periods ended September 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018. In connection with the initial public offering of the equity securities, the Company has reissued the financial statements that include the applicable stock exchange regulation. There were no significant differences between the previously issued financial statements as for those explained in Note 29 to the financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Tjahjo Dahono, SE, CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. 0518
30 November 2021/November 30, 2021

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

| | Catatan/ Notes | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| ASET | | | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan bank | 2 | 9.811.784 | 188.622.751 | 892.500 | - | Cash on hand and in banks |
| Piutang usaha | 2,4 | | | | | Trade receivables |
| Pihak berelasi | 22 | 3.135.345.130 | 5.126.241.998 | 3.232.701.900 | 2.576.632.775 | Related party |
| Pihak ketiga | | 77.176.042.906 | 31.996.799.455 | 4.818.321.601 | 483.515.380 | Third parties |
| Piutang lain-lain | 2,5 | | | | | Other receivables |
| Pihak berelasi | 22 | - | - | 1.331.286.576 | 6.995.000.000 | Related party |
| Pihak ketiga | | 76.307.600 | 3.512.589.653 | 3.522.818.366 | 3.485.182.896 | Third parties |
| Persediaan | 2,6 | 34.560.303.456 | 11.170.801.752 | 10.026.022.422 | 4.790.486.726 | Inventories |
| Uang muka | 7 | 1.964.875.751 | 3.713.299.699 | 1.660.144.705 | 2.513.468.393 | Advances |
| Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka | 2 | 1.511.744.350 | 332.910.426 | 515.977.981 | 376.029.095 | Prepaid value added taxes |
| Sewa dibayar dimuka | | 150.000.000 | - | - | - | Prepaid rent expense |
| Total Aset Lancar | | <u>118.584.430.977</u> | <u>56.041.265.734</u> | <u>25.108.166.051</u> | <u>21.220.315.265</u> | Total Current Assets |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Piutang lain-lain - pihak berelasi | 2,5,22 | - | - | - | 1.331.286.576 | Other receivables - related party |
| Aset takberwujud - neto | 2,8 | 395.232.292 | 226.107.291 | 294.628.125 | 205.276.042 | Intangible asset - net |
| Aset tetap - neto | 2 | 76.248.987 | 94.027.162 | 21.429.224 | 17.927.983 | Property and equipment - net |
| Beban tangguhan | 2,9 | 4.855.000.000 | - | - | - | Deferred charges |
| Aset pajak tangguhan | 2,21 | 868.539.840 | 445.589.640 | - | - | Deferred tax assets |
| Total Aset Tidak Lancar | | <u>6.195.021.119</u> | <u>765.724.093</u> | <u>316.057.349</u> | <u>1.554.490.601</u> | Total Non-Current Assets |
| TOTAL ASET | | <u>124.779.452.096</u> | <u>56.806.989.827</u> | <u>25.424.223.400</u> | <u>22.774.805.866</u> | TOTAL ASSETS |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

| | Catatan/ Notes | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS | | | | | | LIABILITIES |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | 2,10 | | | | | Trade payables |
| Pihak berelasi | 22 | 54.368.168.787 | 441.760.501 | - | - | Related party |
| Pihak ketiga | | 1.487.086.865 | 565.901.733 | 5.691.168.435 | 2.796.602.776 | Third parties |
| Utang lain-lain | 2,11 | | | | | Other payables |
| Pihak berelasi | 22 | 49.500.000 | 5.765.778.948 | 1.525.381.648 | 78.884.253 | Related parties |
| Pihak ketiga | | 4.182.305.614 | 279.402.289 | 710.728.867 | 177.900.000 | Third parties |
| Akrual | | 100.329.452 | 77.010.275 | 66.993.216 | 37.805.810 | Accruals |
| Uang muka penjualan | 12 | 387.679.253 | 11.544.762.811 | 4.766.250 | - | Advance from customers |
| Utang pajak | 2,21 | 2.759.583.914 | 5.758.291.334 | 99.749.108 | 6.928.183 | Taxes payable |
| Cerukan | 13 | 11.664.352.418 | 1.508.097.198 | 14.759.819.977 | 19.472.710.990 | Bank overdrafts |
| Utang bank jangka panjang - bagian jatuh tempo satu tahun | 14 | - | 1.000.000.000 | - | - | Long-term bank loan - current maturity |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | | 74.999.006.303 | 26.941.005.089 | 22.858.607.501 | 22.570.832.012 | Total Current Liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Utang lain-lain - pihak berelasi | 2,11,22 | - | - | 303.000.000 | 115.500.000 | Other payables - related party |
| Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun | 2,14 | - | 333.333.333 | - | - | Long-term bank loan - net of current maturity |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 2 | 6.833.456 | 34.712.929 | 11.192.163 | 1.364.002 | Post-employment benefits liabilities |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | | 6.833.456 | 368.046.262 | 314.192.163 | 116.864.002 | Total Non-Current Liabilities |
| TOTAL LIABILITAS | | 75.005.839.759 | 27.309.051.351 | 23.172.799.664 | 22.687.696.014 | TOTAL LIABILITIES |
| EKUITAS | | | | | | EQUITY |
| Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham pada tanggal 30 September 2021, dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 | | | | | | Capital stock - par value of Rp 25 per share as of September 30, 2021, and Rp 1,000,000 per share as of December 31, 2020, 2019 and 2018 |
| Modal dasar - 3.880.000.000 saham pada tanggal 30 September 2021, dan 1.000 saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 | | | | | | Authorized - 3,880,000,000 shares as of September 30, 2021, and 1,000 shares as of December 31, 2020, 2019 and 2018 |
| Modal ditempatkan dan disetor - 970.000.000 saham pada tanggal tanggal 30 September 2021, dan 250 saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 | 2,15 | 24.250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | Issued and fully paid - 970,000,000 shares as of September 30, 2021, and 250 shares as of December 31, 2020, 2019 and 2018 |
| Saldo laba: | | | | | | Retained earnings: |
| Dicadangkan | 15 | 2.425.000.000 | - | - | - | Appropriated |
| Belum dicadangkan | | 23.099.177.261 | 29.257.758.446 | 2.007.253.019 | (162.890.148) | Unappropriated |
| Kerugian komprehensif lain | | (564.924) | (9.819.970) | (5.829.283) | - | Other comprehensive loss |
| TOTAL EKUITAS | | 49.773.612.337 | 29.497.938.476 | 2.251.423.736 | 87.109.852 | TOTAL EQUITY |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 124.779.452.096 | 56.806.989.827 | 25.424.223.400 | 22.774.805.866 | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode Sembilan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
30 September 2021 dan 2020, dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020, and
For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

| | | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|---|---------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| PENJUALAN NETO | 2,16 | 122.939.629.442 | 55.180.634.100 | 93.586.559.595 | 19.302.553.903 | 4.588.501.993 | NET SALES |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 2,17 | (90.365.143.807) | (30.564.579.895) | (53.022.919.659) | (13.778.032.261) | (3.809.736.123) | COST OF SALES |
| LABA BRUTO | | 32.574.485.635 | 24.616.054.205 | 40.563.639.936 | 5.524.521.642 | 778.765.870 | GROSS PROFIT |
| BEBAN USAHA | | | | | | | OPERATING EXPENSES |
| Penjualan | 2,18 | (194.947.942) | (298.081.655) | (416.830.497) | (124.317.005) | (6.384.490) | Selling |
| Umum dan administrasi | 2,19 | (2.991.988.734) | (1.116.729.437) | (1.777.458.235) | (1.245.270.653) | (502.136.002) | General and administrative |
| Total Beban Usaha | | (3.186.936.676) | (1.414.811.092) | (2.194.288.732) | (1.369.587.658) | (508.520.492) | Total Operating Expenses |
| LABA USAHA | | 29.387.548.959 | 23.201.243.113 | 38.369.351.204 | 4.154.933.984 | 270.245.378 | OPERATING PROFIT |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | 2 | | | | | | OTHER INCOME (CHARGES) |
| Kerugian kredit ekspektasian | 4 | (1.950.380.382) | (1.500.276.977) | (2.000.369.303) | - | - | Expected credit losses |
| Biaya kelebihan waktu berlabuh | | (1.373.453.143) | - | - | - | - | Demurrage and storage |
| Beban bunga | 2,13,14 | (455.745.933) | (1.039.513.937) | (1.126.864.414) | (1.950.754.377) | (300.291.760) | Interest expense |
| Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - neto | | 411.305.000 | (64.468.901) | (302.074.593) | 5.801.477 | (77.896.256) | Gain (loss) on foreign exchange - net |
| Lain-lain - neto | 2 | (27.493.923) | (1.365.630) | 5.147.292 | 56.674.850 | (32.005.000) | Others - net |
| Total Beban Lain-lain | | (3.395.768.381) | (2.605.625.446) | (3.424.161.018) | (1.888.278.050) | (410.193.016) | Total Other Charges |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | | 25.991.780.578 | 20.595.617.667 | 34.945.190.186 | 2.266.655.934 | (139.947.638) | PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | 2,21 | | | | | | INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) |
| Pajak kini | | (6.150.922.360) | (4.866.992.900) | (8.139.148.820) | (96.512.767) | (22.942.510) | Current tax |
| Pajak tangguhan | | 425.560.597 | 333.348.046 | 444.464.061 | - | - | Deferred tax |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO | | (5.725.361.763) | (4.533.644.854) | (7.694.684.759) | (96.512.767) | (22.942.510) | INCOME TAX EXPENSE - NET |
| LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN | | 20.266.418.815 | 16.061.972.813 | 27.250.505.427 | 2.170.143.167 | (162.890.148) | PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD |
| PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN | | | | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | | | | | Item that will not be reclassified to profit or loss |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 2 | 11.865.443 | (3.837.200) | (5.116.266) | (5.829.283) | - | Remeasurement on defined benefit plans |
| Pajak penghasilan terkait | 2,21 | (2.610.397) | 844.184 | 1.125.579 | - | - | Related income tax |
| Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak | | 9.255.046 | (2.993.016) | (3.990.687) | (5.829.283) | - | Other Comprehensive Income (Loss) For The Period Net of Tax |
| TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | | 20.275.673.861 | 16.058.979.797 | 27.246.514.740 | 2.164.313.884 | (162.890.148) | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD |
| LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN | 2,20 | 20,89 | 16,56 | 28,09 | 2,24 | (0,17) | BASIC AND DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE |

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
30 September 2021 dan 2020, dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021, and 2020, and
For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

| | Catatan/ Note | Modal saham/ Capital stock | Kerugian komprehensif lain/ Other comprehensive loss | Saldo laba/Retained earnings | | Total ekuitas/ Total equity | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | Dicadangkan/ Appropriated | Belum dicadangkan/ Unappropriated | | |
| Saldo per 1 Januari 2018 *) | | - | - | - | - | - | Balance as of January 1, 2018 *) |
| Penerbitan saham | 15 | 250.000.000 | - | - | - | 250.000.000 | Issuance of capital stock |
| Rugi periode berjalan | | - | - | - | (162.890.148) | (162.890.148) | Loss for the period |
| Saldo per 31 Desember 2018 | | 250.000.000 | - | - | (162.890.148) | 87.109.852 | Balance as of December 31, 2018 |
| Kerugian komprehensif lain | | - | (5.829.283) | - | - | (5.829.283) | Other comprehensive loss |
| Laba periode berjalan | | - | - | - | 2.170.143.167 | 2.170.143.167 | Profit for the period |
| Saldo per 31 Desember 2019 | | 250.000.000 | (5.829.283) | - | 2.007.253.019 | 2.251.423.736 | Balance as of December 31, 2019 |
| Kerugian komprehensif lain | | - | (3.990.687) | - | - | (3.990.687) | Other comprehensive loss |
| Laba periode berjalan | | - | - | - | 27.250.505.427 | 27.250.505.427 | Profit for the period |
| Saldo per 31 Desember 2020 | | 250.000.000 | (9.819.970) | - | 29.257.758.446 | 29.497.938.476 | Balance as of December 31, 2020 |
| Saldo per 1 Januari 2020 | | 250.000.000 | (5.829.283) | - | 2.007.253.019 | 2.251.423.736 | Balance as of January 1, 2020 |
| Kerugian komprehensif lain | | - | (2.993.016) | - | - | (2.993.016) | Other comprehensive loss |
| Laba periode berjalan | | - | - | - | 16.061.972.813 | 16.061.972.813 | Profit for the period |
| Saldo per 30 September 2020 *) | | 250.000.000 | (8.822.299) | - | 18.069.225.832 | 18.310.403.533 | Balance as of September 30, 2020 *) |
| Saldo per 1 Januari 2021 | | 250.000.000 | (9.819.970) | - | 29.257.758.446 | 29.497.938.476 | Balance as of January 1, 2021 |
| Dividen saham | 15 | 24.000.000.000 | - | - | (24.000.000.000) | - | Stock dividend |
| Cadangan umum | 15 | - | - | 2.425.000.000 | (2.425.000.000) | - | General reserve |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | 9.255.046 | - | - | 9.255.046 | Other comprehensive income |
| Laba periode berjalan | | - | - | - | 20.266.418.815 | 20.266.418.815 | Profit for the period |
| Saldo per 30 September 2021 | | 24.250.000.000 | (564.924) | 2.425.000.000 | 23.099.177.261 | 49.773.612.337 | Balance as of September 30, 2021 |

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
30 September 2021 dan 2020, dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021, and 2020, and
For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

| | 2021 | 2020* | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Catatan/ Notes | (Sembilan bulan/ Nine months) | (Sembilan bulan/ Nine months) | (Satu tahun/ One year) | (Satu tahun/ One year) | (Satu tahun/ One year) | |
| ARUS KAS DARI | | | | | | CASH FLOWS FROM |
| AKTIVITAS OPERASI | | | | | | OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 66.643.818.919 | 45.256.851.212 | 74.054.168.901 | 14.316.444.807 | 1.528.353.838 | Cash receipts from customers |
| Pembayaran kas kepada pemasok | (65.397.622.754) | (38.226.898.611) | (57.508.428.375) | (13.663.833.560) | (12.249.699.152) | Cash paid to suppliers |
| Pembayaran kas kepada karyawan | (1.273.693.919) | (704.040.643) | (1.091.909.523) | (745.239.276) | (156.649.713) | Cash paid to employees |
| Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi | (27.497.754) | 6.325.911.958 | 15.453.831.003 | (92.628.029) | (10.877.995.027) | Cash generated from (used in) operations |
| Pembayaran bunga | (439.253.612) | (1.012.771.593) | (1.116.847.355) | (1.921.566.971) | (262.485.950) | Interest paid |
| Pembayaran pajak penghasilan | (8.196.913.225) | (2.921.648.080) | (3.437.325.235) | (92.446.909) | (22.942.510) | Income tax paid |
| Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | (8.663.664.591) | 2.391.492.285 | 10.899.658.413 | (2.106.641.909) | (11.163.423.487) | Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities |
| ARUS KAS DARI | | | | | | CASH FLOWS FROM |
| AKTIVITAS INVESTASI | | | | | | INVESTING ACTIVITIES |
| Perolehan aset tetap | (57.568.263) | (21.374.626) | (91.825.292) | (9.574.578) | (18.500.927) | Acquisition of property and equipment |
| Perolehan aset takberwujud | (280.500.000) | (33.000.000) | (33.000.000) | (165.000.000) | (214.500.000) | Acquisition of intangible assets |
| Penerimaan pelunasan pinjaman dari (pemberian pinjaman kepada) pihak berelasi | - | 1.252.844.095 | 1.331.286.576 | 6.995.000.000 | (8.326.286.576) | Cash receipts from loan repayment from (cash given for loan to) related party |
| Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi | (338.068.263) | 1.198.469.469 | 1.206.461.284 | 6.820.425.422 | (8.559.287.503) | Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities |
| ARUS KAS DARI | | | | | | CASH FLOWS FROM |
| AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | | FINANCING ACTIVITIES |
| Penerimaan dari utang bank | - | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | - | - | Proceeds from bank loan |
| Pembayaran utang bank | (1.333.333.333) | (416.666.667) | (666.666.667) | - | - | Payment to bank loan |
| Penerimaan dari penerbitan saham | - | - | - | - | 250.000.000 | Proceeds from issuance of shares |
| Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (1.333.333.333) | 1.583.333.333 | 1.333.333.333 | - | 250.000.000 | Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities |
| KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK, DAN CERUKAN | (10.335.066.187) | 5.173.295.087 | 13.439.453.030 | 4.713.783.513 | (19.472.710.990) | NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS AND BANK OVERDRAFTS |
| KAS DAN BANK, DAN CERUKAN AWAL PERIODE | (1.319.474.447) | (14.758.927.477) | (14.758.927.477) | (19.472.710.990) | - | CASH ON HAND AND IN BANKS AND BANK OVERDRAFTS AT BEGINNING OF PERIOD |
| KAS DAN BANK, DAN CERUKAN AKHIR PERIODE | (11.654.540.634) | (9.585.632.390) | (1.319.474.447) | (14.758.927.477) | (19.472.710.990) | CASH ON HAND AND IN BANKS AND BANK OVERDRAFTS AT END OF PERIOD |
| Kas dan bank, dan cerukan terdiri dari: | | | | | | Cash on hand and in banks, and bank overdrafts comprise of the following: |
| Kas dan bank | 9.811.784 | 1.003.500.034 | 188.622.751 | 892.500 | - | Cash on hand and in banks |
| Cerukan | (11.664.352.418) | (10.589.132.424) | (1.508.097.198) | (14.759.819.977) | 19.472.710.990 | Bank overdrafts |
| Neto | (11.654.540.634) | (9.585.632.390) | (1.319.474.447) | (14.758.927.477) | 19.472.710.990 | Net |

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 Oktober 2017, dari Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11 TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 045 Tambahan No. 019151 tanggal 4 Juni 2021.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan Perusahaan terutama melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar alat olahraga dan alat transportasi darat serta suku cadang sepeda motor.

Pada saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan sepeda.

Perusahaan memiliki hak untuk menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek Genio yang berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2022.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2018. Kantor Perusahaan berlokasi di Jalan Alam Sutera Boulevard No. 12A, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325.

Pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris
Direktur

Henry Mulyadi
Andrew Mulyadi

Commissioner
Director

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (the "Company") was established in the Republic of Indonesia based on Deed No. 4 dated October 13, 2017, from Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017, dated October 24, 2017, and has been registered on the Company's List No. AHU-0133458.AH.01.11 TAHUN 2017, dated October 24, 2017 and was published in State Gazette No. 045 Supplement No. 019151 dated June 4, 2021.

The Company's articles of association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 219 dated October 29, 2021, from Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, concerning the changes of the Company's Article of Association in order to Public Offering to comply with Financial Services Authority's (FSA) regulation and law prevailing and regulation. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 dated November 1, 2021, and has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia by Letter No. AHU-AH.01.03-0467594 dated November 10, 2021.

In accordance with its objectives and 3 of the Company's Article of Association, the Company's objectives and scope of activities mainly to engage in wholesale trade in sports equipment and land transportation equipment, and motorcycle parts.

Currently, the Company is engaged in trading bicycles.

The Company has the right to use the Intellectual Property Rights in the form of the Genio brand which is valid until November 20, 2022.

The Company commenced commercial operations in 2018. The Company's office is located at Alam Sutera Boulevard Street No. 12A, South Tangerang City, Banten 15325.

As of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018, the composition of the Company's Commissioner and Director was as follows:

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki masing-masing sebanyak 18, dan 18, 11 dan 5 orang karyawan (tidak diaudit).

b. Tanggung jawab manajemen dan persetujuan atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan Perusahaan, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Dewan Direksi pada tanggal 30 November 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan Pasar Modal mencakup Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Perusahaan menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

As of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018, the Company had 18, and 18, 11 and 5 employees (unaudited).

b. Management's responsibility and approval of financial statements

Management is responsible for preparation and fair presentation of the Company's financial statements, which was completed and authorized for issuance by Board of Director dated on November 30, 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK"), and Capital Market Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure Financial Statements of Issuers or Public Companies".

The financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1 (2015), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2020, 2019 and 2018, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2021.

The financial statements except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The Company applied PSAK 2, "Statement of Cash Flows".

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of financial statements (continued)

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of financial statements in conformity with SAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Standards, amendments/improvements and interpretations to standards issued not yet adopted

Certain new accounting standards have been published that are not mandatory for the nine-month period ended September 30, 2021 and have not been early adopted by the Company. The Company is still assessing the impact of these accounting standards on the Company's financial statements.

- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts"

These amendments clarify the cost of fulfilling a contract when assessing whether a contract is onerous.

The amendments will become effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

b. Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" (lanjutan)

Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 73, "Sewa"

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Amendemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang Hasil Sebelum Penggunaan Yang Diintensikan.

Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

c. Klasifikasi lancar/jangka pendek dan tidak lancar/jangka panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Standards, amendments/improvements and interpretations to standards issued not yet adopted (continued)

- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts" (continued)

2020 Annual Improvements (effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted)

- PSAK 71, "Financial Instruments"
- PSAK 73, "Leases"

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements"

The narrow-scope amendments to PSAK 1 clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.

Amendment to PSAK 16 "Property, Plant and Equipment" related to Proceeds before Intended Use.

The amendments will become effective on January 1, 2023 and earlier application is permitted.

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading,
- expected to be realized within 12 months after the reporting period unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

c. Klasifikasi lancar/jangka pendek dan tidak lancar/jangka panjang (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

d. Kas dan bank

Kas dan bank terdiri dari kas kecil dan kas di bank. Perusahaan mengakui cerukannya sebagai pinjaman/kewajiban bank jangka pendek karena berdasarkan pengalaman Perusahaan, saldo akun ini paling sering ditarik lebih.

e. Instrumen keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Berdasarkan penilaian model bisnis Perusahaan pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020, kas dan bank dan piutang usaha yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan memberikan kenaikan untuk arus kas yang semata-mata mewakili pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan ini sekarang diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tidak mengakibatkan perubahan dalam pengukurannya.

Perusahaan belum menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran untuk liabilitas keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Current and non-current classification (continued)

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Cash on hand and in banks

Cash on hand and in banks consists of petty cash and accounts in banks. The Company recognizes its bank overdrafts as a short-term bank loan/liability since based on the Company's experience, the balance of this account is most commonly overdrawn.

e. Financial instruments

The Company applied PSAK 71, "Financial Instruments" effective beginning January 1, 2020. PSAK 71 replaces the provisions of PSAK 55 that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, derecognition of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting.

Based on the assessment of the Company's business model as of the date of initial application, January 1, 2020, cash on hand and in banks and trade receivables which previously classified as loans and receivables are held to collect contractual cash flows and give rise to cash flows representing solely payments of principal and interest. These financial assets are now classified and measured as financial instruments at amortized cost. The change of the classification of the Company's financial assets do not result in changes in their measurement.

The Company has not designated any financial liabilities as at fair value through profit or loss. There are no changes in the classification and measurement for the Company's financial liabilities.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perusahaan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan.

PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya.

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Mulai 1 Januari 2020

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui PKL ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, akrual, cerukan dan utang bank jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

The adoption of PSAK 71 also changed the Company's accounting for impairment losses for financial assets by replacing PSAK 55's incurred loss approach with a forward-looking expected credit loss ("ECL") approach.

PSAK 71 was applied retrospectively as of January 1, 2020, but with no restatement of comparative prior year's information.

Classification

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

From January 1 2020

i. Financial assets

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through OCI ("FVTOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

The Company's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

ii. Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Company's financial liabilities consist of, trade payables, other payables, accruals, bank overdrafts and long-term bank loan, classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, akrual, cerukan dan utang bank jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan pengukuran

Mulai 1 Januari 2020

i. Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Classification (continued)

Before January 1, 2020

i. Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, or (iv) available for sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

The Company's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables classified as loans and receivables.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company's financial liabilities consist of, trade payables, other payables, accruals, bank overdrafts and long-term bank loan, classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Recognition and measurement

From January 1, 2020

i. Financial assets

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

i. Financial assets (continued)

With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as SPPI testing and it is performed at instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*

The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Perusahaan pada kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

i. Financial assets (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The Company's financial assets at amortized cost consist of cash on hand and in banks, trade receivables, and other receivables.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the statement of profit or loss.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

i. Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

Before January 1, 2020

i. Financial Assets

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Mulai 1 Januari 2020

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of financial assets

From January 1, 2020

The Company recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Sebelum 1 Januari 2020

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

From January 1, 2020 (continued)

For trade receivables and contract assets, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 1 year past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Before January 1, 2020

The Company assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a Company of financial assets is impaired. A financial asset or a Company of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the Company of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a Company of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in profit or loss.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

Derecognition

i. Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- b) the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

f. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Biaya mencakup biaya pembelian dan pengeluaran lainnya yang secara langsung terkait dengan pembelian. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Derecognition

i. Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized to profit or loss.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition. Cost is determined using the weighted average method.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Persediaan (lanjutan)

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

g. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

| | <u>Tahun/Years</u> | |
|-----------|--------------------|-----------|
| Peralatan | 4 | Equipment |
| Kendaraan | 4 | Vehicles |

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

h. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Inventories (continued)

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

g. Property and equipment

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of property and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

The carrying value of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

h. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, selain biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan menguji penurunan nilai apabila terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi terjadi pada aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Lisensi

Lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan sebesar harga perolehan. Lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis aset takberwujud selama 4 tahun.

i. Beban tangguhan

Biaya-biaya penerbitan langsung instrumen ekuitas yang terjadi ditangguhkan dan akan dikurangkan dari biaya perolehan instrumen ekuitas tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Intangible assets (continued)

Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

Licenses

Separately acquired licenses are shown at historical cost. Licenses have finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization.

Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the intangible assets of 4 years.

i. Deferred charges

Direct issue costs incurred are deferred and will be deducted from cost of such equity instruments.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan. Kerugian penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Kerugian penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

k. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar atas barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

l. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

j. Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss.

k. Trade payable

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary courses of business from suppliers.

Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

l. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja untuk tahun pada tanggal 30 September 2021, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003 pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Beban imbalan pasca kerja berdasarkan program imbalan pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar liabilitas neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit program. Pengukuran kembali tidak mereklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba rugi.

n. Modal saham

Modal saham dinyatakan sebesar nilai nominal.

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

o. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Post-employment benefits

The Company recognized unfunded post-employment benefits liability in accordance with Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja) as of September 30, 2021, and Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 as of December 31, 2020, 2019 and 2018.

Costs under the Company's defined benefit plans are determined by periodic actuarial calculation using the *projected-unit-credit* method and applying the assumptions on discount rate and annual rate of increase in salary.

All remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. Service cost comprise current service costs and past service cost, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, if any. Net interest expense or income, and service costs are recognized in profit or loss

n. Share capital

Share capital is stated at par value.

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

o. Earnings (loss) per share

Basic earnings (loss) per share is computed by dividing the profit or loss attributable to common stock holders of the Company by the weighted average number of common stock outstanding during the period.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" efektif mulai 1 Januari 2020.

Penjualan barang dagangan

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik barang dagangan Perusahaan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli yang pada umumnya terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengiriman dan penerimaan barang.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

q. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 73 "Sewa", efektif mulai 1 Januari 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

Perusahaan sebagai lessee

Perusahaan menerapkan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset yang bernilai rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa akan pembayaran sewa dan aset hak guna untuk mewakili hak untuk menggunakan manfaat aset.

i) Aset hak guna

Perusahaan mengakui aset hak guna pada saat dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya dari aset hak guna termasuk jumlah dari liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi dan pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal sewa dikurangi dengan insentif yang diterima. Aset hak guna didepresiasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek atau estimasi manfaat dari aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Revenue and expense recognition

The Company applied PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customer" effective beginning January 1, 2020.

Sale of merchandise inventories

Revenue from sales arising from physical delivery of the Company's products is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer which generally coincide with their delivery and acceptance.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

q. Leases

The Company applied PSAK 73, "Leases", effective beginning January 1, 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time.

The Company as a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognized lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease. Right-of-use assets are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

i) Aset hak guna (lanjutan)

Jika kepemilikan dari aset yang disewakan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan opsi pembelian, depresiasi dihitung menggunakan estimasi masa manfaat dari aset.

ii) Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dibayarkan pada masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif, variabel pembayaran sewa yang bergantung pada index atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dengan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar yang akan dilakukan oleh Perusahaan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika kontrak sewa memperbolehkan Perusahaan untuk menggunakan opsi pembatalan.

Setelah tanggal awal sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai yang diakui dari liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan dalam jangka waktu sewa, pembayaran sewa atau penilai opsi untuk membeli aset sewa.

iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Pembayaran sewa pada sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai penyewa memiliki perjanjian sewa jangka pendek dan bernilai rendah.

r. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku terakhir pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

i) Right-of use assets (continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

ii) Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease reflects the Company exercising the option to terminate.

After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, lease payments, or assessment of an option to purchase the underlying asset.

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as lessee has a for short-term leases and leases of low value assets.

r. Foreign currency translation

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the last prevailing rates of exchange at that date.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Laba atau rugi dari selisih kurs mata uang asing yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

Kurs rata-rata yang digunakan oleh Perusahaan adalah kurs tengah Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

| | <u>30 September/ September 30, 2021</u> | <u>31 Desember/December 31,</u> | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
| Dolar Amerika Serikat (AS\$ 1) | 14.307 | 14.105 | 13.901 | 14.481 | United States Dollar (US\$ 1) |
| Yuan Tiongkok (CNY 1) | 2.212 | 2.161 | 1.991 | 2.110 | Chinese Yuan (CNY 1) |

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan :

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan ;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
- (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
- (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Foreign currency translation (continued)

The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

s. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Company:

a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:

- (i) has control or joint control over the Company;
- (ii) has significant influence over the Company; or,
- (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:

- (i) the entity and the Company are members of the same Company
- (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas.

(viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

Saldo dan transaksi yang material antara Perusahaan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 22.

t. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak penghasilan final. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu. manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan. Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Transactions with related parties

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies: (continued)

(vii) a person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity.

(viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 22.

t. Income taxes

Income tax expense comprises current tax and final income tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax

Current Tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period. and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in Tax returns with respect to situations in which applicable Tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the Tax authorities. Underpayment or overpayment of corporate income Tax are presented as part of current income Tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a Tax assessment letter is received. If the Company files an appeal. The Company considers whether it is probable that a Taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's Tax obligations.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

t. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan final

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final disajikan sebagai bagian beban pajak.

Beban pajak atas pendapatan dari penjualan barang dagangan yang dikenakan pajak final diakui berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak dalam laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan terpisah dari utang pajak penghasilan final.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan apabila pendapatan tersebut berhubungan dengan pajak penghasilan final.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

t. Income taxes (continued)

Final income tax

Income tax subject to final tax is presented as tax expense.

Tax expense on revenue from sales of merchandise inventories subject to final tax is recognized based on the revenue recognized in current year. The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax in profit or loss is recognized as prepaid tax or tax payable. Prepaid final income tax is presented separately from final income tax payable.

Deferred tax is not recognized for the difference between the carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases if the related revenue is subject to final tax.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

t. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama periode berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

u. Informasi segmen

Informasi segmen untuk tujuan pengungkapan adalah informasi mengenai segmen operasi Perusahaan. Tidak terdapat segmen lain yang dapat dilaporkan selain perdagangan.

v. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah tanggal periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Perusahaan saat periode laporan keuangan (*adjusting events*) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal periode laporan keuangan yang bukan *adjusting events* telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Income taxes (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the period, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

u. Segment information

Segment information for the purpose of disclosure is an information about a company's operational segment. There is no other available segment that can be reported except for commerce.

v. Events after the financial reporting period

Events after the end of financial reporting date that provide additional information about the Company's position at reporting period (*adjusting events*) are reflected in the financial statements. Subsequent events after the end of financial reporting date that are not *adjusting events* are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods. In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Rugi penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang di reviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 4.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments

In the process of applying the Company accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Impairment loss on loans and receivables

The Company assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss events has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Note 4.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment of trade receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Bila Perusahaan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Perusahaan menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya, yaitu berdasarkan wilayah geografis pelanggan, dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai, berdasarkan umur piutang. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Nilai tercatat piutang usaha Perusahaan pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 diungkapkan dalam Catatan 4.

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasca kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi serta imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja neto.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a Company of trade receivables with similar credit risk characteristics, based on geographical location of the customers, and collectively assesses them for impairment in accordance with their respective age. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for Companies of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

The carrying amount of the Company's trade receivables as of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018 is disclosed in Note 4.

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

Post-employment benefits

The determination of the Company's obligations and cost of post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in profit or loss as and when they occurred. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability of post-employment benefits and net post-employment benefits expense.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA

4. TRADE RECEIVABLES

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Berdasarkan pelanggan: | | | | | By customers: |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | 3.168.939.100 | 5.213.008.597 | 3.232.701.900 | 2.576.632.775 | Related parties (Note 22) |
| Cadangan kerugian kredit ekspektasian | (33.593.970) | (86.766.599) | - | - | Allowance for expected credit losses |
| Neto | 3.135.345.130 | 5.126.241.998 | 3.232.701.900 | 2.576.632.775 | Net |
| Pihak ketiga | | | | | Third parties |
| MM - Bike | 6.128.374.116 | 656.490.000 | - | - | MM - Bike |
| PT Nielson Exa Jaya | 3.145.277.800 | 16.383.330 | - | - | PT Nielson Exa Jaya |
| CV Lautan Jaya Bike | 2.918.339.367 | 668.488.729 | 42.516.500 | - | CV Lautan Jaya Bike |
| PT Agung Gemilang Internusa | 2.515.814.187 | 4.559.560.000 | - | - | PT Agung Gemilang Internusa |
| Cibinong Jaya | 2.479.873.761 | 238.726.440 | 81.547.500 | - | Cibinong Jaya |
| Bintang Timur - Kutabumi | 2.375.917.547 | 249.828.150 | 79.642.500 | - | Bintang Timur - Kutabumi |
| PT Alan Eneas Pratama | 2.313.606.069 | 1.409.619.519 | 1.028.659.441 | 47.154.120 | PT Alan Eneas Pratama |
| Velo | 2.089.059.095 | 2.674.812.038 | - | - | Velo |
| PT Rejeki Jaya Baik | 1.945.660.119 | 131.690.563 | 9.300.000 | 62.218.000 | PT Rejeki Jaya Baik |
| Venus - Bandung | 1.716.775.000 | 3.250.000 | - | - | Venus - Bandung |
| CV Maju Jaya Sepeda | 1.358.150.000 | 235.630.700 | - | - | CV Maju Jaya Sepeda |
| Nusa Sepeda Kranji | 1.319.821.612 | 44.547.500 | 176.807.475 | - | Nusa Sepeda Kranji |
| Sahabat Jombang | 1.186.394.183 | 166.694.999 | 198.853.500 | - | Sahabat Jombang |
| Yerikho | 1.182.031.039 | 32.647.595 | - | - | Yerikho |
| Maju - Tangerang | 1.139.675.250 | 221.839.598 | 24.057.285 | - | Maju - Tangerang |
| Sumber Jaya | 1.132.275.009 | 216.670.000 | - | - | Sumber Jaya |
| Sukses Indah Sepeda | 1.076.250.518 | 742.994.789 | - | - | Sukses Indah Sepeda |
| Gowes Makmur Abadi - Cirebon | 1.071.335.911 | 1.287.398.186 | - | - | Gowes Makmur Abadi - Cirebon |
| Untung Yuwono | 1.025.774.169 | 1.794.771.233 | 322.705.088 | - | Untung Yuwono |
| Tanjung Makmur | 1.002.441.443 | 670.387.087 | 8.249.850 | - | Tanjung Makmur |
| PT Sinar Abadi Makmur Sejahtera | 947.127.612 | 1.517.747.906 | 244.062.550 | - | PT Sinar Abadi Makmur Sejahtera |
| Agung - Cilacap | - | 1.781.184.570 | - | - | Agung - Cilacap |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar) | 41.023.224.814 | 14.589.039.227 | 2.601.919.913 | 374.143.260 | Others (each below Rp 1 billion) |
| Subtotal | 81.093.198.621 | 33.910.402.159 | 4.818.321.601 | 483.515.380 | Subtotal |
| Cadangan kerugian kredit ekspektasian | (3.917.155.715) | (1.913.602.704) | - | - | Allowance for expected credit losses |
| Neto | 77.176.042.906 | 31.996.799.455 | 4.818.321.601 | 483.515.380 | Net |
| Total | 80.311.388.036 | 37.123.041.453 | 8.051.023.501 | 3.060.148.155 | Total |
| Berdasarkan umur: | | | | | By age: |
| Belum jatuh tempo | 75.642.832.756 | 24.409.981.185 | 7.239.356.897 | 3.060.148.155 | Neither past due |
| Jatuh tempo: | | | | | Due date: |
| 31 - 60 hari | 5.271.359.359 | 13.560.065.038 | 270.771.163 | - | 31 - 60 days |
| 61 - 90 hari | 800.227.750 | 331.906.479 | - | - | 61 - 90 days |
| 91 - 120 hari | 324.972.530 | 506.793.301 | 512.177.941 | - | 91- 120 days |
| Lebih dari 121 hari | 2.222.745.326 | 314.664.753 | 28.717.500 | - | More than 121 days |
| Total | 84.262.137.721 | 39.123.410.756 | 8.051.023.501 | 3.060.148.155 | Total |
| Cadangan kerugian kredit ekspektasian | (3.950.749.685) | (2.000.369.303) | - | - | Allowance for expected credit losses |
| Neto | 80.311.388.036 | 37.123.041.453 | 8.051.023.501 | 3.060.148.155 | Net |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

| | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/ December 31, 2020 |
|--------------------|---|---|
| Saldo awal | 2.000.369.303 | - |
| Penambahan | 1.950.380.382 | 2.000.369.303 |
| Saldo akhir | 3.950.749.685 | 2.000.369.303 |

Berdasarkan penelaahan secara kolektif dan individual atas status piutang usaha, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang tak tertagih di masa depan.

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

4. TRADE RECEIVABLES (continued)

The changes in allowance for expected credit losses as follows:

| | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/ December 31, 2020 |
|--------------------|---|---|
| Saldo awal | 2.000.369.303 | - |
| Penambahan | 1.950.380.382 | 2.000.369.303 |
| Saldo akhir | 3.950.749.685 | 2.000.369.303 |

Based on collective and individual review of the status of trade receivables, the Company's management believes that the above allowance for expected credit losses of trade receivables is sufficient to cover the expected credit losses that may arise from uncollectible trade receivables in the future.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

5. PIUTANG LAIN LAIN

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | | | | |
| Bagian lancar | - | - | 1.331.286.576 | 6.995.000.000 |
| Bagian tidak lancar | - | - | - | 1.331.286.576 |
| Subtotal | - | - | 1.331.286.576 | 8.326.286.576 |
| Pihak ketiga | | | | |
| Ningbo Zhenhai | | | | |
| Honghu Vehicle Industry | - | 2.783.199.635 | 2.727.978.610 | 2.612.601.279 |
| Xingtai Tianqiu | - | 729.390.018 | 794.839.756 | 872.581.617 |
| Children Articles Co.Ltd | 76.307.600 | - | - | - |
| Lain-lain | - | - | - | - |
| Subtotal | 76.307.600 | 3.512.589.653 | 3.522.818.366 | 3.485.182.896 |
| Total | 76.307.600 | 3.512.589.653 | 4.854.104.942 | 11.811.469.472 |

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Management believes that all receivables are collectible, therefore, no allowance for expected credit losses were provided.

6. PERSEDIAAN

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Persediaan | | | | |
| barang dagangan | 34.560.303.456 | 10.171.016.192 | 9.854.137.805 | 4.790.486.726 |
| Barang dalam perjalanan | - | 999.785.560 | 171.884.617 | - |
| Total | 34.560.303.456 | 11.170.801.752 | 10.026.022.422 | 4.790.486.726 |

6. INVENTORIES

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Persediaan | | | | |
| barang dagangan | 34.560.303.456 | 10.171.016.192 | 9.854.137.805 | 4.790.486.726 |
| Barang dalam perjalanan | - | 999.785.560 | 171.884.617 | - |
| Total | 34.560.303.456 | 11.170.801.752 | 10.026.022.422 | 4.790.486.726 |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Seluruh persediaan digunakan sebagai jaminan atas cerukan dan utang bank jangka panjang (Catatan 13 dan 14).

Persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Umum BCA, terhadap segala risiko kebakaran, pencurian, kerusakan, banjir dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 5.000.000.000 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, dan sebesar Rp 3.577.346.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai realisasi neto, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok penjualan" pada tanggal 30 September 2021, 2020, dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing sebesar Rp 90.365.143.807, Rp 30.564.579.895 Rp 53.022.919.659, Rp 13.778.032.261 dan Rp 3.809.736.123.

7. UANG MUKA

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | - | - | 1.161.176.849 | 2.318.713.424 | Related parties (Note 22) |
| Pihak ketiga | | | | | Third parties |
| Yuan Tiongkok | | | | | Chinese Yuan |
| Xingtai Huizhi - | | | | | Xingtai Huizhi - |
| Tianjin Textile Group | 1.195.745.448 | - | - | - | Tianjin Textile Group |
| Sheng Mei | 648.914.193 | 624.556.051 | - | - | Sheng Mei |
| Ningbo Zhenhai | | | | | Ningbo Zhenhai |
| Honghu Vehicle Industry | 120.216.110 | - | 253.833.453 | - | Honghu Vehicle Industry |
| Tianjin Sihaihengtong | | | | | Tianjin Sihaihengtong |
| Bicycle Co.Ltd | - | 1.381.192.110 | - | - | Bicycle Co.Ltd |
| Hebei Tieniu Children Products | | | 201.638.158 | | Hebei Tieniu Children Products |
| Ningbo Value Bicycle | | 212.421.538 | | | Ningbo Value Bicycle |
| Dolar AS | | | | | US Dollar |
| Hebei Hengchi Group Co.Ltd | - | 1.495.130.000 | - | - | Hebei Hengchi Group Co.Ltd |
| Ningbo Value Bicycle | - | - | 43.496.245 | - | Ningbo Value Bicycle |
| Hebei Tieniu Children Products | - | - | - | 194.754.969 | Hebei Tieniu Children Products |
| Subtotal | 1.964.875.751 | 3.713.299.699 | 498.967.856 | 194.754.969 | Subtotal |
| Total | 1.964.875.751 | 3.713.299.699 | 1.660.144.705 | 2.513.468.393 | Total |

6. INVENTORIES (continued)

All merchandise inventories are used as collateral for bank overdrafts and long-term bank loan (Notes 13 and 14).

Inventories were insured with PT Asuransi Umum BCA, for all fire, theft and damages and flood with total sum insured amounting to Rp 5,000,000,000 as of September 30, 2021 and December 31, 2020, and amounting to Rp 3,577,346,000 as of December 31, 2019 and 2018. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed the net realizable value, thus, no allowance for impairment loss was provided. The cost of inventories recognized as expense and included in "cost of good sold" as of September 30, 2021, 2020, and December 31, 2020, 2019, and 2018 amounted to Rp 90,365,143,807, Rp 30,564,579,895, Rp 53,022,919,659, Rp 13,778,032,261 and Rp 3,809,736,123, respectively.

7. ADVANCES

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TAKBERWUJUD

8. INTANGIBLE ASSET

| 30 September/September 30, 2021 | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Pengurangan/ <i>Deductions</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| Biaya perolehan: | | | | | At cost: |
| Lisensi sertifikat SNI | 412.500.000 | 280.500.000 | - | 693.000.000 | SNI certificate licences |
| Akumulasi amortisasi: | | | | | Accumulated amortization: |
| Lisensi sertifikat SNI | 186.392.709 | 111.374.999 | - | 297.767.708 | SNI certificate licences |
| Nilai buku neto | <u>226.107.291</u> | | | <u>395.232.292</u> | Net book value |
| 31 Desember/December 31, 2020 | | | | | |
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Pengurangan/ <i>Deductions</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| Biaya perolehan: | | | | | At cost: |
| Lisensi sertifikat SNI | 379.500.000 | 33.000.000 | - | 412.500.000 | SNI certificate licences |
| Akumulasi amortisasi: | | | | | Accumulated amortization: |
| Lisensi sertifikat SNI | 84.871.875 | 101.520.834 | - | 186.392.709 | SNI certificate licences |
| Nilai buku neto | <u>294.628.125</u> | | | <u>226.107.291</u> | Net book value |
| 31 Desember/December 31, 2019 | | | | | |
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Pengurangan/ <i>Deductions</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| Biaya perolehan: | | | | | At cost: |
| Lisensi sertifikat SNI | 214.500.000 | 165.000.000 | - | 379.500.000 | SNI certificate licences |
| Akumulasi amortisasi: | | | | | Accumulated amortization: |
| Lisensi sertifikat SNI | 9.223.958 | 75.647.917 | - | 84.871.875 | SNI certificate licences |
| Nilai buku neto | <u>205.276.042</u> | | | <u>294.628.125</u> | Net book value |
| 31 Desember/December 31, 2018 | | | | | |
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Pengurangan/ <i>Deductions</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| Biaya perolehan: | | | | | At cost: |
| Lisensi sertifikat SNI | - | 214.500.000 | - | 214.500.000 | SNI certificate licences |
| Akumulasi amortisasi: | | | | | Accumulated amortization: |
| Lisensi sertifikat SNI | - | 9.223.958 | - | 9.223.958 | SNI certificate licences |
| Nilai buku neto | <u>-</u> | | | <u>205.276.042</u> | Net book value |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

9. BEBAN TANGGUHAN

Pada tanggal 30 September 2021, saldo beban tangguhan sebesar Rp 4.855.000.000. Akun ini merupakan biaya jasa konsultasi keuangan dan penunjang pasar modal, dan biaya jasa penjaminan yang berkaitan dengan biaya-biaya penerbitan langsung instrumen ekuitas yang ditangguhkan.

9. DEFERRED CHARGES

As of September 30, 2021, the balance of deferred charges amounting to Rp 4,855,000,000. This account represents financial advisory and supporting capital market fees, and underwriting fee relating to direct issue costs of equity instruments which deferred.

10. UTANG USAHA

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | 54.368.168.787 | 441.760.501 | - | - | Related party (Note 22) |
| Pihak ketiga | | | | | Third parties |
| Yuan Tiongkok | | | | | Chinese Yuan |
| Xingtai Huizhi - | | | | | Xingtai Huizhi - |
| Tianjin Textile Group | 1.138.482.469 | 6.378.790 | 3.149.483.839 | - | Tianjin Textile Group |
| Lain-lain | - | 479.534.361 | 476.753.221 | - | Others |
| Dolar Amerika | | | | | US Dollar |
| Sheng Mei | - | - | 1.978.646.202 | - | Sheng Mei |
| Hebei Hengchi Group Co.Ltd | - | - | - | 1.739.427.190 | Hebei Hengchi Group Co.Ltd |
| Xingtai Huizhi - | | | | | Xingtai Huizhi - |
| Tianjin Textile Group | - | - | - | 963.270.947 | Tianjin Textile Group |
| Lain-lain | - | 79.988.582 | 86.285.173 | 93.904.639 | Others |
| Rupiah | | | | | Rupiah |
| Lain-lain | 348.604.396 | - | - | - | Others |
| Subtotal | 1.487.086.865 | 565.901.733 | 5.691.168.435 | 2.796.602.776 | Subtotal |
| Total | 55.855.255.652 | 1.007.662.234 | 5.691.168.435 | 2.796.602.776 | Total |

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

The trade payables are unsecured in nature and bear no interest.

11. UTANG LAIN-LAIN

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Jangka pendek | | | | | Short-term |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | 49.500.000 | 5.765.778.948 | 1.525.381.648 | 78.884.253 | Related party (Note 22) |
| Pihak ketiga: | | | | | Third parties: |
| Biaya penawaran umum | 3.584.000.000 | - | - | - | Initial public offering cost |
| Pemasaran | 598.305.614 | 279.402.289 | 710.728.867 | 177.900.000 | Marketing |
| Subtotal | 4.231.805.614 | 6.045.181.237 | 2.236.110.515 | 256.784.253 | Subtotal |
| Jangka panjang | | | | | Long-term |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | - | - | 303.000.000 | 115.500.000 | Related party (Note 22) |
| Total | 4.231.805.614 | 6.045.181.237 | 2.539.110.515 | 372.284.253 | Total |

Seluruh utang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

12. UANG MUKA PENJUALAN

| | 30 September/ September, 30 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | - | 274.910.607 | - | - | Related party (Note 22) |
| Pihak ketiga | | | | | Third parties |
| PT Agung Gemilang Internusa - | | | | | PT Agung Gemilang Internusa - |
| Cilacap | - | 866.842.363 | - | - | Cilacap |
| Syafrigo | - | 757.565.700 | - | - | Syafrigo |
| Handi | - | 701.830.750 | - | - | Handi |
| Velo - Ujung Pandang | - | 473.147.565 | - | - | Velo - Ujung Pandang |
| CV Surya Sakoni | - | 440.786.250 | - | - | CV Surya Sakoni |
| Sukses Indah Sepeda - Pontianak | - | 392.276.039 | - | - | Sukses Indah Sepeda - Pontianak |
| Surya Indah | - | 384.703.130 | - | - | Surya Indah |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 300 juta) | 387.679.253 | 7.252.700.407 | 4.766.250 | - | Others (each below Rp 300 million) |
| Total | 387.679.253 | 11.544.762.811 | 4.766.250 | - | Total |

12. ADVANCE FROM CUSTOMERS

13. CERUKAN

Pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, saldo cerukan masing-masing sebesar Rp 11.664.352.418, dan Rp 1.508.097.198, Rp 14.759.819.977 dan Rp 19.472.710.990.

Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan kredit maksimum masing-masing sebesar Rp 12.000.000.000 pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, dan masing-masing sebesar Rp 16.000.000.000 dan Rp 20.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja, dengan tingkat bunga per tahun sebesar 8,75% - 10%, dan akan berakhir pada tanggal 12 April 2022.

Fasilitas kredit ini dijamin secara jaminan silang dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta Barat dengan SHGB No. 2.171 seluas 1.131 m² atas nama Stephen Mulyadi (Catatan 22).
- Seluruh persediaan yang dimiliki Perusahaan yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor.

Perjanjian tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan antara lain untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak lain, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

Pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Perusahaan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, kecuali batasan melakukan pembagian dividen, akan tetapi Perusahaan telah menerima waiver dari PT Bank Central Asia Tbk.

13. BANK OVERDRAFTS

As of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019, and 2018, the balance of bank overdrafts amounted to Rp 11,664,352,418, and Rp 1,508,097,198, Rp 14,759,819,977 and Rp 19,472,710,990, respectively.

The Company obtained Local Credit Facility (Overdraft) from PT Bank Central Asia Tbk with maximum credit of Rp 12,000,000,000 as of September 30, 2021, and December 31, 2020, respectively, and amounting to Rp 16,000,000,000 and Rp 20,000,000,000 as of December 31, 2019 and 2018, respectively. This facility was used as additional working capital, with interest rate per annum of 8.75% - 10%, and will mature on April 12, 2022.

This credit facility is secured by cross collateral with the following collaterals:

- Land and buildings located at Kapuk, West Jakarta with SHGB No. 2,171 an area of 1,131 m² on behalf of Stephen Mulyadi (Note 22).
- All inventories owned by the Company which located in Gunung Putri, Bogor.

The above agreement contained covenants which among others restrict the rights of the Company, to obtain credit or other borrowing facilities from other parties, change the Company's management and shareholders composition and distribute dividends.

As of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019, and 2018, the Company is in compliance with the aforementioned restrictions of PT Bank Central Asia Tbk, except for dividend distribution, however the Company has received a waiver from PT Bank Central Asia Tbk.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

13. CERUKAN (lanjutan)

Beban bunga masing-masing sebesar Rp 433.490.523 dan Rp 926.457.873 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan Rp 1.013.194.270, Rp 1.950.754.377 dan Rp 300.291.760 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

13. BANK OVERDRAFTS (continued)

The interest expense amounted to Rp 433,490,523 and Rp 926,457,873 for the nine-month periods ended September 30, 2021 and 2020, and Rp 1,013,194,270, Rp 1,950,754,377 and Rp 300,291,760 for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG

| | <u>2020</u> |
|-------------------------------|-----------------------------|
| PT Bank Central Asia Tbk | |
| Bagian jatuh tempo satu tahun | 1.000.000.000 |
| Bagian jangka panjang | <u>333.333.333</u> |
| Total | <u>1.333.333.333</u> |

14. LONG-TERM BANK LOAN

PT Bank Central Asia Tbk
Current maturities
Long-term portion

Total

Berdasarkan perjanjian kredit No. 01851/PPK/SLK/2020 tanggal 8 April 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Installment Loan*, dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2022.

Based on credit agreement No. 01851/PPK/SLK/2020 dated April 8, 2020, the Company obtained an *Installment Loan* credit facility, with an interest rate of 9.75% per annum and will mature on April 9, 2022.

Fasilitas ini memiliki persyaratan dan jaminan silang yang sama dengan cerukan (Catatan 13).

This facility has same covenant and guaranteed with cross collateral of bank overdrafts (Note 13).

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.

As of December 31, 2020, the Company is in compliance with the aforementioned restrictions of PT Bank Central Asia Tbk.

Pembayaran atas fasilitas kredit ini pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp 1.333.333.333 dan Rp 666.666.667.

Payment of this credit facility on September 30, 2021 and December 31, 2020, amounted to Rp 1,333,333,333 and Rp 666,666,667 respectively.

Beban bunga masing-masing sebesar Rp 22.255.410 dan Rp 113.056.064 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan Rp 113.670.144 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

The interest expense amounted to Rp 22,255,410 and Rp 113,056,064 for the nine-month periods ended September 30, 2021 and 2020, and Rp 113,670,144 for the year ended December 31, 2020, respectively.

15. MODAL SAHAM

15. SHARE CAPITAL

| Pemegang saham | <u>30 September/September 30, 2021</u> | | | Stockholders |
|----------------|--|--|------------------------------|----------------|
| | Jumlah saham/ Number of shares | Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%) | Nilai/ Amount | |
| Henry Mulyadi | 485.000.000 | 50 | 12.125.000.000 | Henry Mulyadi |
| Andrew Mulyadi | 485.000.000 | 50 | 12.125.000.000 | Andrew Mulyadi |
| Total | <u>970.000.000</u> | <u>100</u> | <u>24.250.000.000</u> | Total |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

15. MODAL SAHAM (lanjutan)

15. SHARE CAPITAL (continued)

| Pemegang saham | 31 Desember/December 31, 2020, 2019 dan/and 2018 | | | Stockholders |
|----------------|--|--|--------------------|----------------|
| | Jumlah saham/ Number of shares | Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%) | Nilai/ Amount | |
| Henry Mulyadi | 125 | 50 | 125.000.000 | Henry Mulyadi |
| Andrew Mulyadi | 125 | 50 | 125.000.000 | Andrew Mulyadi |
| Total | 250 | 100 | 250.000.000 | Total |

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Juni 2021, para pemegang saham menyatakan dan memutuskan untuk menetapkan penggunaan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 26.425.000.000, untuk digunakan sebagai:

- dana cadangan sebesar Rp 2.425.000.000;
- penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan cara kapitalisasi saldo laba Perusahaan (dividen saham) sebesar Rp 24.000.000.000.

Berdasarkan Akta No. 245 tanggal 30 Agustus 2021, dari notaris yang sama, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 atau 1.000 saham menjadi Rp 97.000.000.000 atau 3.880.000.000 saham, dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari 250.000.000 atau 250 saham menjadi Rp 24.250.000.000 atau 970.000.000 saham, serta perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 25 per saham.

Perubahan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0047279.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021.

Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham dan mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Based on the Company's Deed of Circular Decision of all Shareholders as Substitutes of the Extraordinary Meeting dated June 2, 2021, stockholders decided and agreed to determine the use of retained earnings as of December 31, 2020 amounting to Rp 26,425,000,000, to be used as:

- reserve fund amounting to Rp 2,425,000,000;
- additional issued and paid-up capital by capitalizing the Company's retained earnings (stock dividend) of Rp 24,000,000,000.

Based on Deed No. 245 dated August 30, 2021, from the same notary, the Company increased authorized from Rp 1,000,000,000 or 1,000 shares to Rp 97,000,000,000 or 3,880,000,000 shares and increase the issued and paid-up capital from Rp 250,000,000 or 250 shares to Rp 24,250,000,000 or 970,000,000 shares, and change of par value of share from Rp 1,000,000 to Rp 25 per share.

The changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0047279.AH.01.02.TAHUN 2021 dated September 2, 2021.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its businesses, maximize shareholder value and secure access to finance at a reasonable cost.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PENJUALAN NETO

16. NET SALES

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Penjualan barang dagangan | | | | | | Sales of merchandise |
| Pihak berelasi (Catatan 22) | | | | | | Related parties (Note 22) |
| Sepeda | 5.368.113.973 | 4.040.694.692 | 7.604.235.528 | 5.805.381.407 | 4.134.169.372 | Bike |
| Kereta dorong bayi | 65.554.557 | 70.922.730 | 120.543.188 | - | - | Baby stroller/carriage |
| Lain-lain | 56.945.310 | - | 44.909.091 | - | - | Others |
| Subtotal | 5.490.613.840 | 4.111.617.422 | 7.769.687.807 | 5.805.381.407 | 4.134.169.372 | Subtotal |
| Pihak ketiga | | | | | | Third parties |
| Sepeda | 113.050.451.851 | 47.106.006.854 | 79.753.957.935 | 13.497.172.496 | 454.332.621 | Bike |
| Kereta dorong bayi | 4.089.275.547 | 3.963.009.824 | 6.062.913.853 | - | - | Baby stroller/carriage |
| Lain-lain | 309.288.204 | - | - | - | - | Others |
| Subtotal | 117.449.015.602 | 51.069.016.678 | 85.816.871.788 | 13.497.172.496 | 454.332.621 | Subtotal |
| Total | 122.939.629.442 | 55.180.634.100 | 93.586.559.595 | 19.302.553.903 | 4.588.501.993 | Total |

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak terdapat penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan neto, kecuali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.629.131.776 (13,62%), yang merupakan penjualan kepada PT Bintang Mas Lestari.

For the nine-month periods ended September 30, 2021 and 2020, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, there were no sales to customers that exceeded 10% of net sales, except for the year ended December 31, 2019 amounting to Rp 2,629,131,776 (13.62%), represents sales to PT Bintang Mas Lestari.

17. BEBAN POKOK PENJUALAN

17. COST OF SALES

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Persediaan barang dagangan | | | | | | Merchandise inventories |
| Awal periode | 11.170.801.752 | 10.026.022.422 | 10.026.022.422 | 4.790.486.726 | - | Beginning of the period |
| Pembelian | 113.754.645.511 | 43.636.174.125 | 54.167.698.989 | 19.013.567.957 | 8.600.222.849 | Purchases |
| Akhir periode (Catatan 6) | (34.560.303.456) | (23.097.616.652) | (11.170.801.752) | (10.026.022.422) | (4.790.486.726) | End of the period (Note 6) |
| Total | 90.365.143.807 | 30.564.579.895 | 53.022.919.659 | 13.778.032.261 | 3.809.736.123 | Total |

Rincian pembelian dari pemasok tunggal yang melebihi 10% dari penjualan neto adalah sebagai berikut:

The details of purchase from a single supplier exceeded 10% of net sales as follows:

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Berdasarkan pemasok | | | | | | Based on suppliers |
| Xingtai Huizhi - | | | | | | Xingtai Huizhi - |
| Tianjin Textile Group | 15.471.351.003 | 12.098.111.021 | 14.472.662.469 | 6.554.505.980 | - | Tianjin Textile Group |
| Fushengda Tianjin | | | | | | Fushengda Tianjin |
| Sport & Leisure | - | - | 13.004.860.425 | - | - | Sport & Leisure |
| Sheng Mei | - | - | - | 2.693.220.851 | - | Sheng Mei |
| Total | 15.471.351.003 | 12.098.111.021 | 27.477.522.894 | 9.247.726.831 | - | Total |
| Berdasarkan persentase | | | | | | |
| Xingtai Huizhi - | | | | | | Xingtai Huizhi - |
| Tianjin Textile Group | 12,58% | 21,92% | 15,46% | 33,96% | - | Tianjin Textile Group |
| Fushengda Tianjin | | | | | | Fushengda Tianjin |
| Sport & Leisure | - | - | 13,90% | - | - | Sport & Leisure |
| Sheng Mei | - | - | - | 13,95% | - | Sheng Mei |
| Total | 12,58% | 21,92% | 29,36% | 47,91% | - | Total |

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

18. BEBAN PENJUALAN

18. SELLING EXPENSES

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Gaji dan tunjangan | 135.660.942 | 151.970.210 | 204.224.496 | 74.119.129 | 5.797.867 | Salaries and allowance |
| Komisi | 58.905.000 | 146.111.445 | 212.606.001 | 50.197.876 | - | Commission |
| Lain-lain | 382.000 | - | - | - | 586.623 | Others |
| Total | 194.947.942 | 298.081.655 | 416.830.497 | 124.317.005 | 6.384.490 | Total |

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Gaji dan tunjangan | 1.273.693.919 | 704.040.643 | 1.091.909.523 | 745.239.276 | 156.649.713 | Salaries and allowances |
| Sertifikasi dan perizinan | 565.732.360 | - | 55.865.100 | 8.250.000 | 132.000.000 | Certification and licensing |
| Jasa profesional | 442.466.000 | 37.466.000 | 48.284.000 | 5.500.000 | 63.150.000 | Professional fee |
| Sewa | 345.000.000 | 180.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 105.000.000 | Rent |
| Penyusutan dan amortisasi | 167.494.084 | 84.223.788 | 114.674.850 | 81.148.310 | 9.796.902 | Depreciation and amortization |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta) | 197.602.371 | 110.999.006 | 226.724.762 | 165.133.067 | 35.539.387 | Others (each below Rp 100 million) |
| Total | 2.991.988.734 | 1.116.729.437 | 1.777.458.235 | 1.245.270.653 | 502.136.002 | Total |

20. LABA (RUGI) PER SAHAM

20. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The calculation of basic earnings (loss) per share for the nine-month periods ended September 30, 2021 and 2020, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Laba (rugi) periode berjalan | 20.266.418.815 | 16.061.972.813 | 27.250.505.427 | 2.170.143.167 | (162.890.148) | Profit (loss) for the period |
| Rata-rata tertimbang saham beredar | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | Weighted-average outstanding shares |
| Dampak pemecahan saham (Catatan 15) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Effect of stock split (Note 15) |
| Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar setelah pemecahan saham dan saham bonus (dasar) | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 | Weighted-average number of shares outstanding after stock split and bonus stock (basic) |
| Laba (rugi) per saham dasar dan dilusian | 20,89 | 16,56 | 28,09 | 2,24 | (0,17) | Basic and diluted earnings (loss) per share |

Tidak ada efek yang dapat menimbulkan dilusi sehingga laba (rugi) per saham dasar sama dengan laba (rugi) per saham dilusian.

There is no security which has a potential dilution feature, accordingly, the basic earnings (loss) per share is the same as the diluted earnings (loss) per share.

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

| | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/ December 31, | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Pajak kini | | | | | Current tax |
| Non final | | | | | Non final |
| 2021 | 2.262.391.345 | - | - | - | 2021 |
| 2020 | 1.643.880 | 4.701.697.200 | - | - | 2020 |
| Final | 4.065.858 | 4.065.858 | 4.065.858 | - | Final |
| Pajak penghasilan | | | | | Income tax |
| Pasal 21 | 1.414.350 | 5.009.750 | 3.905.431 | 278.800 | Article 21 |
| Pasal 23 | 24.657.236 | 738.651 | 495.000 | 2.310.000 | Article 23 |
| Pasal 25 | 391.797.495 | 126.385 | - | - | Article 25 |
| Pasal 4 (2) | 73.613.750 | - | 9.965.678 | 4.339.383 | Article 4 (2) |
| Pajak pertambahan nilai | - | 1.046.653.490 | 81.317.141 | - | Value added tax |
| Total | 2.759.583.914 | 5.758.291.334 | 99.749.108 | 6.928.183 | Total |

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi seluruh utang pajak tahun 2020 dan 2019.

In 2021, the Company has paid off all of the tax payables for the years 2020 and 2019.

b. Pajak penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan terdiri dari:

b. Income tax

Income tax benefit (expense) of the Company consists of the following:

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Pajak kini | (6.150.922.360) | (4.866.992.900) | (8.139.148.820) | (96.512.767) | (22.942.510) | Current tax |
| Pajak tangguhan | 425.560.597 | 333.348.046 | 444.464.061 | - | - | Deferred tax |
| Total | (5.725.361.763) | (4.533.644.854) | (7.694.684.759) | (96.512.767) | (22.942.510) | Total |

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current tax

The reconciliation between profit before income tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable profit is as follows:

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|
| Laba sebelum pajak penghasilan | 25.991.780.578 | 20.595.617.667 | 34.945.190.186 | Profit before income tax |
| Perbedaan temporer | | | | Temporer differences |
| Beban imbalan pasca kerja | (16.014.030) | 13.803.375 | 18.404.500 | Post-employment benefits expense |
| Kerugian kredit ekspektasian | 1.950.380.381 | 1.500.276.977 | 2.000.369.303 | Expected credit losses |
| Penyusutan | - | 1.138.037 | 1.517.382 | Depreciation |
| Perbedaan tetap | | | | Permanent differences |
| Beban pajak | 32.607.538 | 15.803.959 | 34.752.980 | Tax expense |
| Pendapatan bunga | (15.937) | (3.944.941) | (4.445.697) | Interest income |
| Lain-lain | - | - | 342.381 | Others |
| Laba kena pajak periode berjalan | 27.958.738.530 | 22.122.695.074 | 36.996.131.035 | Taxable profit for the period |
| Beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku | 6.150.922.360 | 4.866.992.900 | 8.139.148.820 | Tax expense calculated at applicable tax rates |
| Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka: | | | | Less of prepaid income taxes: |
| Pasal 22 | 1.929.038.000 | 2.920.637.000 | 3.435.935.000 | Article 22 |
| Pasal 25 | 1.959.493.015 | 1.011.080 | 1.516.620 | Article 25 |
| Utang pajak kini | 2.262.391.345 | 1.945.344.820 | 4.701.697.200 | Current tax payable |

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan untuk tahun 2020.

Pada tahun 2019 dan 2018, beban pajak kini Perusahaan dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2019, dengan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| Peredaran bruto | 19.302.553.903 | 4.588.501.993 | Gross income |
| Beban pajak final | 96.512.767 | 22.942.510 | Final income tax |
| Dikurangi pembayaran tahun berjalan | 92.446.909 | 22.942.510 | Less current year prepayment |
| Utang pajak kini | <u>4.065.858</u> | <u>-</u> | Current tax payable |

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu.

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

| | 1 Januari/ January 1, 2021 | Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss | Dibebankan ke kerugian komprehensif lain/ Charged to other comprehensive loss | 30 September/ September 30, 2021 | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Aset pajak tangguhan | | | | | Deferred tax assets |
| Piutang usaha | 440.081.247 | 429.083.684 | - | 869.164.931 | Trade receivables |
| Aset tetap | 333.824 | - | - | 333.824 | Property and equipment |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 5.174.569 | (3.523.087) | (2.610.397) | (958.915) | Post-employment benefits liabilities |
| Total | <u>445.589.640</u> | <u>425.560.597</u> | <u>(2.610.397)</u> | <u>868.539.840</u> | Total |

21. TAXATION (continued)

b. Income tax (continued)

Current tax (continued)

Taxable income resulted from the reconciliation used as a base to fill the Company's Annual Corporate Income Tax Return for the years 2020.

In 2019 and 2018, the Company's current tax expense is calculated based on the provisions of Government Regulation (PP) No. 23 of 2019, with a final income tax rate of 0.5% of gross income.

The Taxation Laws of Indonesia require that the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations, the Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within a certain period.

Deferred tax

The Company's deferred tax assets are as follows:

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 30 September 2021, dan
 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
 Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 (Dinyatakan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
 As of September 30, 2021, and
 December 31, 2020, 2019 and 2018, and
 For The Nine-Month Periods Ended
 September 30, 2021 and 2020,
 and For The Years Ended
 December 31, 2020, 2019 and 2018
 (Expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

| | 1 Januari/ January 1, 2020 | Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss | Dikreditkan ke kerugian komprehensif lain/ Credited to other comprehensive loss | 31 Desember/ December 31, 2020 | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Aset pajak tangguhan | | | | | Deferred tax assets |
| Piutang usaha | - | 440.081.247 | - | 440.081.247 | Trade receivables |
| Aset tetap | - | 333.824 | - | 333.824 | Property and equipment |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | - | 4.048.990 | 1.125.579 | 5.174.569 | Post-employment benefits liabilities |
| Total | - | 444.464.061 | 1.125.579 | 445.589.640 | Total |

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

21. TAXATION (continued)

b. Income tax (continued)

Deferred tax (continued)

The Company's deferred tax assets are as follows: (continued)

A reconciliation between the income tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before income tax per statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

| | 2021 (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/ Nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Laba sebelum pajak penghasilan | 25.991.780.578 | 20.595.617.667 | 34.945.190.186 | Profit before income tax |
| Beban pajak dengan tarif berlaku | (5.718.191.727) | (4.531.035.887) | (7.687.941.841) | Tax expense at effective rate |
| Pengaruh pajak atas perbedaan tetap | (7.170.036) | (2.608.967) | (6.742.918) | Tax effect of permanent differences |
| Beban pajak penghasilan | (5.725.361.763) | (4.533.644.854) | (7.694.684.759) | Income tax expense |

Perubahan tarif pajak badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Changes in corporate tax rate

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak penghasilan (lanjutan)

Perubahan tarif pajak badan (lanjutan)

Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

22. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

- a. Sifat hubungan dan transaksi pihak berelasi adalah sebagai berikut:

| Pihak terkait/ Related parties | Sifat hubungan/ Nature of relationship | Sifat transaksi/ Type of transaction |
|---|---|--|
| Stephen Mulyadi | Anggota keluarga dekat dari personil manajemen kunci/ <i>A close member of key management personel</i> | Pemberian jaminan atas cerukan dan utang bank jangka panjang/ <i>Providing guarantees for bank overdrafts and long-term bank loan</i> |
| PT Bintang Mas Lestari | Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i> | Penjualan barang dagangan/ <i>Sales of merchandise inventories</i> |
| PT Wahana Inti Utama | Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i> | Penjualan barang dagangan dan sewa/ <i>Sales of merchandise inventories and rent</i> |
| PT Bintang Timur | Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i> | Penjualan barang dagangan/ <i>Sales of merchandise inventories</i> |
| PT Terang Dunia Internusa | Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i> | Penjualan, pembelian barang dagangan, sewa, operasional, dan pinjaman/ <i>Sales, purchase of merchandise inventories, rent, operational, and loan</i> |

- b. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Stephen Mulyadi memberikan jaminan silang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta Barat dengan SHGB No. 2.171 seluas 1.131 m² atas cerukan dan utang bank jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 13 dan 14).

21. TAXATION (continued)

b. Income tax (continued)

Changes in corporate tax rate (continued)

Perpu No. 1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the above mentioned tax rates.

22. RELATED PARTY TRANSACTIONS

- a. Nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

- b. Transactions and balances with related parties are as follows:

Stephen Mulyadi provides cross collateral in the form of land and buildings located in Kapuk, West Jakarta with SHGB No. 2,171 an area of 1,131 m² of bank overdrafts and long-term bank loan from PT Bank Central Asia Tbk (Notes 13 and 14).

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

- b. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

| | 2021 (Sembilan bulan/nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | Persentase terhadap total penjualan neto/ Percentage to net sales | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | (Sembilan bulan/ Nine months) | | (Satu tahun/ One year) | | |
| | | | | | | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| | | | | | | % | % | % | % | % |
| Penjualan barang/Sales of merchandise inventories | | | | | | | | | | |
| PT Bintang Timur | 3.827.000.930 | 910.340.306 | 400.115.143 | 551.973.221 | 31.877.274 | 3,11 | 1,65 | 0,43 | 2,86 | 0,69 |
| PT Terang Dunia Internusa | 1.092.887.649 | 2.506.851.852 | 5.680.843.816 | 1.787.472.624 | 3.897.435.472 | 0,89 | 4,54 | 6,07 | 9,26 | 84,94 |
| PT Wahana Inti Utama | 465.008.663 | 395.552.754 | 1.408.639.066 | 819.376.513 | 54.510.006 | 0,38 | 0,72 | 1,51 | 4,24 | 1,19 |
| PT Bintang Mas Lestari | 105.716.598 | 298.872.510 | 280.089.782 | 2.646.559.049 | 150.346.620 | 0,09 | 0,54 | 0,30 | 13,71 | 3,28 |
| Total | 5.490.613.840 | 4.111.617.422 | 7.769.687.807 | 5.805.381.407 | 4.134.169.372 | 4,47 | 7,45 | 8,30 | 30,08 | 90,10 |

| | 2021 (Sembilan bulan/nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | Persentase terhadap total pembelian/ Percentage to total purchases | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------|---------------------------|------|
| | | | | | (Sembilan bulan/ Nine months) | | (Satu tahun/ One year) | |
| | | | | | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 |
| | | | | | % | % | % | % |
| Pembelian/Purchases | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | 91.857.457.648 | 1.561.319.796 | 1.561.319.796 | 948.201.959 | 80,75 | 3,58 | 2,88 | 4,99 |

| | 2021 (Sembilan bulan/nine months) | 2020*) (Sembilan bulan/nine months) | 2020 (Satu tahun/ One year) | 2019 (Satu tahun/ One year) | 2018 (Satu tahun/ One year) | Persentase terhadap total beban umum dan administrasi/ Percentage to total general and administrative expenses | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | (Sembilan bulan/ Nine months) | | (Satu tahun/ One year) | | |
| | | | | | | 2021 | 2020*) | 2020 | 2019 | 2018 |
| | | | | | | % | % | % | % | % |
| Beban sewa/ Rent expense | | | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | 300.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 105.000.000 | 10,03 | 12,09 | 10,13 | 14,45 | 20,91 |
| PT Wahana Inti Utama | 45.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | - | 1,50 | 4,03 | 3,38 | 4,82 | - |
| Total | 345.000.000 | 180.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 105.000.000 | 11,53 | 16,12 | 13,50 | 19,27 | 20,91 |

Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa gudang dan kantor dengan PT Terang Dunia Internusa (TDI) dan PT Wahana Inti Utama dengan jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.

The Company held warehouse and office rental agreement with PT Terang Dunia Internusa (TDI) and PT Wahana Inti Utama with a term of 1 year and is extended every year.

| | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/December 31, | | | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/December 31, | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | 2020 | 2019 | 2018 |
| | | % | % | % | | % | % | % |
| Piutang usaha/ Trade receivables | | | | | | | | |
| PT Bintang Timur | 2.935.526.746 | 619.196.561 | 203.602.500 | 35.065.000 | 2,35 | 1,09 | 0,80 | 0,15 |
| PT Bintang Mas Lestari | 108.536.530 | 549.890 | 539.078.700 | 165.381.275 | 0,09 | 0,00 | 2,12 | 0,73 |
| PT Wahana Inti Utama | 91.281.854 | 27.549.333 | 334.603.350 | 59.961.000 | 0,07 | 0,05 | 1,32 | 0,26 |
| PT Terang Dunia Internusa | - | 4.478.946.214 | 2.155.417.350 | 2.316.225.500 | - | 7,88 | 8,48 | 10,17 |
| Total | 3.135.345.130 | 5.126.241.998 | 3.232.701.900 | 2.576.632.775 | 2,51 | 9,02 | 12,72 | 11,31 |
| Piutang lain-lain/ Other receivables | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | - | - | 1.331.286.576 | 8.326.286.576 | - | - | 5,24 | 36,56 |
| Uang muka/Advances | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | - | - | 1.161.176.849 | 2.318.713.424 | - | - | 4,57 | 10,18 |
| Sewa dibayar dimuka/ Prepaid rent | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | 150.000.000 | - | - | - | 0,12 | - | - | - |

Piutang usaha dari pihak berelasi timbul terutama dari transaksi penjualan barang dagangan dan jatuh tempo tiga bulan sejak tanggal penjualan. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan tanpa bunga.

The receivables from related parties arise mainly from sales of merchandise inventories transactions and are due three months after the date of sale. The receivables are unsecured and bear no interest.

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

- b. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Piutang lain-lain pihak berelasi terutama timbul dari pemberian pinjaman kepada TDI. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan tidak dikenakan bunga. Pada tahun 2020 piutang ini telah diterima pelunasannya.

22. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

- b. Transactions and balances with related parties are as follows (continued):

Other receivables from related party represents mainly loan to TDI. This receivables are unsecured in nature and bear no interest. In 2020, this receivable has been received in payment.

| | 30 September/ September 30, 2021 | | | 31 Desember/December 31, | | | Persentase terhadap total liabilitas/ Percentage to total liabilities | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--|-------------|--|--|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/December 31, | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Utang usaha/Trade payables | | | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | 54.368.168.787 | 441.760.501 | - | - | 72,49 | 1,62 | - | - | | |
| Utang lain lain/Other payables | | | | | | | | | | |
| PT Wahana Inti Utama | 49.500.000 | - | 66.000.000 | - | 0,07 | - | 0,28 | - | | |
| PT Terang Dunia Internusa | - | 5.765.778.948 | 1.762.381.648 | 194.384.253 | - | 21,11 | 7,61 | 0,86 | | |
| Total | 49.500.000 | 5.765.778.948 | 1.828.381.648 | 194.384.253 | 0,07 | 21,11 | 7,89 | 0,86 | | |
| Uang muka penjualan/ Advances from customers | | | | | | | | | | |
| PT Terang Dunia Internusa | - | 274.910.607 | - | - | - | 1,01 | - | - | | |

Utang lain-lain pihak berelasi timbul dari transaksi operasional dengan TDI dan PT Wahana Inti Utama. Utang ini tanpa bunga dan jaminan, dan telah dilunasi pada tahun 2021.

Other payables from related party represent operational transactions with TDI and PT Wahana Inti Utama. This receivable is unsecured and bear no interest, unsecured and has been fully paid in 2021.

23. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

23. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below shows the carrying values and fair values of financial assets and liabilities as of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018 in the statements of financial position:

| | 30 September/ September 30, 2021 | | 31 Desember/December 31, | | | | 2018 | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | Nilai Tercatat/ Carrying Value | Nilai Wajar/ Fair Value | Nilai Tercatat/ Carrying Value | Nilai Wajar/ Fair Value | Nilai Tercatat/ Carrying Value | Nilai Wajar/ Fair Value | Nilai Tercatat/ Carrying Value | Nilai Wajar/ Fair Value | |
| Aset Keuangan | | | | | | | | | Financial Assets |
| Pada biaya perolehan diamortisasi (mulai 1 Januari 2020)/ Pinjaman yang diberikan dan piutang (sebelum 1 Januari 2020): | | | | | | | | | At amortized cost (starting January 1, 2020)/ Loans and receivables (before January 1, 2020): |
| Kas dan bank | 9.811.784 | 9.811.784 | 188.622.751 | 188.622.751 | 892.500 | 892.500 | - | - | Cash on hand and in banks |
| Piutang usaha | | | | | | | | | Trade receivables |
| Pihak berelasi | 3.135.345.130 | 3.135.345.130 | 5.126.241.998 | 5.126.241.998 | 3.232.701.900 | 3.232.701.900 | 2.576.632.775 | 2.576.632.775 | Related parties |
| Pihak ketiga | 77.176.042.906 | 77.176.042.906 | 31.996.799.455 | 31.996.799.455 | 4.818.321.601 | 4.818.321.601 | 483.515.380 | 483.515.380 | Third parties |
| Piutang lain-lain | | | | | | | | | Other receivables |
| Pihak berelasi | - | - | - | - | 1.331.286.576 | 1.331.286.576 | 8.326.286.576 | 8.326.286.576 | Related party |
| Pihak ketiga | 76.307.600 | 76.307.600 | 3.512.589.653 | 3.512.589.653 | 3.522.818.366 | 3.522.818.366 | 3.485.182.896 | 3.485.182.896 | Third parties |
| Total | 80.397.507.420 | 80.397.507.420 | 40.824.253.857 | 40.824.253.857 | 12.906.020.943 | 12.906.020.943 | 14.871.617.627 | 14.871.617.627 | Total |
| Liabilitas Keuangan | | | | | | | | | Financial Liabilities |
| Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi: | | | | | | | | | Financial liabilities measured at amortized cost: |
| Utang usaha | | | | | | | | | Trade payables |
| Pihak berelasi | 54.368.168.787 | 54.368.168.787 | 441.760.501 | 441.760.501 | - | - | - | - | Related party |
| Pihak ketiga | 1.487.086.865 | 1.487.086.865 | 565.901.733 | 565.901.733 | 5.691.168.435 | 5.691.168.435 | 2.796.602.776 | 2.796.602.776 | Third parties |
| Utang lain-lain | | | | | | | | | Other payables |
| Pihak berelasi | 49.500.000 | 49.500.000 | 5.765.778.948 | 5.765.778.948 | 1.828.381.648 | 1.828.381.648 | 194.384.253 | 194.384.253 | Related party |
| Pihak ketiga | 4.182.305.614 | 4.182.305.614 | 279.402.289 | 279.402.289 | 710.728.867 | 710.728.867 | 177.900.000 | 177.900.000 | Third parties |
| Akrual | 100.329.452 | 100.329.452 | 77.010.275 | 77.010.275 | 66.993.216 | 66.993.216 | 37.805.810 | 37.805.810 | Accruals |
| Arukan | 11.664.352.418 | 11.664.352.418 | 1.508.097.198 | 1.508.097.198 | 14.759.819.977 | 14.759.819.977 | 19.472.710.990 | 19.472.710.990 | Bank overdrafts |
| Utang bank jangka panjang | - | - | 1.333.333.333 | 1.333.333.333 | - | - | - | - | Long-term bank loan |
| Total | 71.851.743.136 | 71.851.743.136 | 9.971.284.277 | 9.971.284.277 | 23.057.092.143 | 23.057.092.143 | 22.679.403.829 | 22.679.403.829 | Total |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Perusahaan diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset keuangan

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, akrual dan cerukan adalah sebesar nilai tercatat karena mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar utang bank jangka panjang diperkirakan mendekati nilai tercatatnya karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala atau sesuai dengan tarif pasar.

24. MANAJEMEN RISIKO

Sesuai tujuan implementasi manajemen risiko di Perusahaan yakni meminimalkan pengaruh atau dampak yang merugikan dari suatu kemungkinan risiko bagi Perusahaan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pengendalian risiko dengan metode mitigasi yang efektif, dan guna menciptakan tata kelola Perusahaan yang baik. Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dikelola secara kehati-hatian dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Faktor-Faktor Risiko Keuangan

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak yang gagal memenuhi liabilitas kontrak mereka. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pihak berelasi dan hanya berurusan dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko kredit macet.

23. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The fair values of the Company's financial assets and liabilities are determined based on the following:

Financial assets

The fair values of financial assets that are short term in nature (generally less than 1 year) such as cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

Financial liabilities

The fair values of financial liabilities such as trade payables, other payables, accruals and bank overdrafts represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

The fair values of long-term bank loan approximate their carrying amounts due to the changes of their interest rates assessed on a regular basis or their interest rates are based on market rates.

24. RISK MANAGEMENT

Financial risk management is align with the objectives of implementing risk management in the Company which is to minimize any adverse effect or impact of a possible risk for the Company through the identification, measurement, monitoring, evaluation and risk management with an effective mitigation method, and also in order to create a good corporate governance. The main risks arising from the Company's financial instruments are credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Financial Risk Factors

a. Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company manages and controls the credit risk by dealing only with related parties and recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regularly monitoring the collectibility of receivables to reduce the exposure of bad debts.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

24. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-Faktor Risiko Keuangan (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Maksimum eksposur risiko kredit dari aset keuangan adalah sebagai berikut:

| | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/December 31, | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Bank | - | 184.506.451 | - | - | Bank |
| Piutang usaha | 80.311.388.036 | 37.123.041.453 | 8.051.023.501 | 3.060.148.155 | Trade receivables |
| Piutang lain-lain | 76.307.600 | 3.512.589.653 | 4.854.104.942 | 11.811.469.472 | Other receivables |
| Total | 80.387.695.636 | 40.820.137.557 | 12.905.128.443 | 14.871.617.627 | Total |

24. RISK MANAGEMENT (continued)

Financial Risk Factors (continued)

a. Credit risk (continued)

The maximum exposure to credit risk of the financial assets is as follows:

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

The following table provides the credit quality and age analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of counterparties as of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018:

| | 30 September/September 30, 2021 | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due not impaired | Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired | | | | Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ Allowance for expected credit losses | Total/ Total | |
| | | 31 - 60 hari/days | 61 - 90 hari/days | 91 - 120 hari/days | Lebih dari/over 121 hari/days | | | |
| Piutang usaha | 75.642.832.756 | 3.942.258.070 | 598.627.173 | 127.670.037 | - | 3.950.749.685 | 84.262.137.721 | Trade receivables |
| Piutang lain-lain | 76.307.600 | - | - | - | - | - | 76.307.600 | Other receivables |
| Total | 75.719.140.356 | 3.942.258.070 | 598.627.173 | 127.670.037 | - | 3.950.749.685 | 84.338.445.321 | Total |

| | 31 Desember/December 31, 2020 | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due not impaired | Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired | | | | Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ Allowance for expected credit losses | Total/ Total | |
| | | 31 - 60 hari/days | 61 - 90 hari/days | 91 - 120 hari/days | Lebih dari/over 121 hari/days | | | |
| Bank | 184.506.451 | - | - | - | - | - | 184.506.451 | Banks |
| Piutang usaha | 24.409.981.185 | 12.319.850.628 | 294.909.603 | 98.300.037 | - | 2.000.369.303 | 39.123.410.756 | Trade receivables |
| Piutang lain-lain | 3.512.589.653 | - | - | - | - | - | 3.512.589.653 | Other receivables |
| Total | 28.107.077.289 | 12.319.850.628 | 294.909.603 | 98.300.037 | - | 2.000.369.303 | 42.820.506.860 | Total |

| | 31 Desember/December 31, 2019 | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|--------------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due not impaired | Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired | | | | Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ Allowance for expected credit losses | Total/ Total | |
| | | 31 - 60 hari/days | 61 - 90 hari/days | 91 - 120 hari/days | Lebih dari/over 20 hari/days | | | |
| Piutang usaha | 7.239.356.897 | 270.771.163 | - | 512.177.941 | 28.717.500 | - | 8.051.023.501 | Trade receivables |
| Piutang lain-lain | 4.854.104.942 | - | - | - | - | - | 4.854.104.942 | Other receivables |
| Total | 12.093.461.839 | 270.771.163 | - | 512.177.941 | 28.717.500 | - | 12.905.128.443 | Total |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

24. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-Faktor Risiko Keuangan (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018: (lanjutan)

| | 31 Desember/December 31, 2018 | | | | Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ Allowance for expected credit losses | Total/ Total | |
|-------------------|---|--|--------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|
| | Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due not impaired | Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired | | | | | |
| | 31 - 60 hari/days | 61 - 90 hari/days | 91 - 120 hari/days | | | | |
| Piutang usaha | 3.060.148.155 | - | - | - | - | 3.060.148.155 | Trade receivables |
| Piutang lain-lain | 11.811.469.472 | - | - | - | - | 11.811.469.472 | Other receivables |
| Total | 14.871.617.627 | - | - | - | - | 14.871.617.627 | Total |

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perusahaan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas, termasuk profil kewajiban yang akan jatuh tempo dan terus menilai kondisi dipasar keuangan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

Semua liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

| | 30 September/ September 30, 2021 | 31 Desember/ December 31, | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Utang usaha | 55.855.255.652 | 1.007.662.234 | 5.691.168.435 | 2.796.602.776 | Trade payables |
| Utang lain-lain | 4.231.805.614 | 6.045.181.237 | 2.236.110.515 | 256.784.253 | Other payables |
| Akrual | 100.329.452 | 77.010.275 | 66.993.216 | 37.805.810 | Accruals |
| Cerukan | 11.664.352.418 | 1.508.097.198 | 14.759.819.977 | 19.472.710.990 | Bank overdrafts |
| Utang bank jangka panjang | - | 1.333.333.333 | - | - | Long-term bank loan |
| Total | 71.851.743.136 | 9.971.284.277 | 22.754.092.143 | 22.563.903.829 | Total |

24. RISK MANAGEMENT (continued)

Financial Risk Factors (continued)

a. Credit risk (continued)

The following table provides the credit quality and age analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of counterparties as of September 30, 2021, and December 31, 2020, 2019 and 2018: (continued)

b. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash on hand and in banks deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including liability maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding resources.

All of the Company's financial liabilities are as follows:

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI SEGMENT

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Perusahaan hanya terdiri atas satu segmen operasi yaitu bidang perdagangan besar alat olahraga dan alat transportasi darat serta suku cadang sepeda motor, yang sebagian besar dalam wilayah geografis yang sama di Indonesia.

25. SEGMENT INFORMATION

As described in Note 2 to the financial statements, the Company is organized as one operating segment, trade of wholesale trade in sports equipment and land transportation equipment, and motorcycle parts, mostly within in the same geographic area of Indonesia.

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut:

26. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Company has monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

| | 30 September/ September 30, 2021 | | 2020 | | 31 Desember/December 31, 2019 | | 2018 | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | Mata Uang Asing/ Foreign Currency | Setara Rp/ Equivalent in Rp | Mata Uang Asing/ Foreign Currency | Setara Rp/ Equivalent in Rp | Mata Uang Asing/ Foreign Currency | Setara Rp/ Equivalent in Rp | Mata Uang Asing/ Foreign Currency | Setara Rp/ Equivalent in Rp |
| Aset | | | | | | | | |
| Piutang lain-lain | | | | | | | | |
| CNY | - | - | 1.287.922 | 2.783.199.634 | 1.370.269 | 2.727.978.610 | 1.238.229 | 2.612.601.279 |
| AS\$ | - | - | 51.711 | 729.390.018 | 57.179 | 794.839.756 | 60.257 | 872.581.617 |
| Total Aset | | | | 3.512.589.652 | | 3.522.818.366 | | 3.485.182.896 |
| Liabilitas | | | | | | | | |
| Utang usaha | | | | | | | | |
| CNY | 514.616 | 1.138.482.469 | 224.856 | 485.913.151 | 1.821.465 | 3.626.237.060 | - | - |
| AS\$ | - | - | 5.671 | 79.988.582 | 148.546 | 2.064.931.375 | 193.122 | 2.796.602.776 |
| Total Liabilitas | | 1.138.482.469 | | 565.901.733 | | 5.691.168.435 | | 2.796.602.776 |
| Neto | | (1.138.482.469) | | 2.946.687.919 | | (2.168.350.069) | | 688.580.120 |

27. PERJANJIAN PENTING

| Pihak Terkait/ Related Parties | Deskripsi/ Description |
|-----------------------------------|---|
| PT Terang Dunia Internusa | • Perjanjian Distributor atas merek United Bike/ Distributor Agreement on United Bike brand |
| PT Terang Dunia Internusa | • Perjanjian Distributor atas merek Avand/ Distributor Agreement on Avand brand |
| PT Terang Dunia Internusa | • Perjanjian Izin Penggunaan Merek/Brand License Agreement |

27. SIGNIFICANT AGREEMENT

| Periode/ Period |
|---|
| 1 Januari/January 1, 2021 – 1 Januari/January 1, 2025. |
| 1 Januari/January 1, 2021 – 1 Januari/January 1, 2025. |
| 1 Juli 2021 sampai dengan perjanjian izin penggunaan merek ini diakhiri secara tertulis oleh para pihak atau tidak terdapat lagi hubungan afiliasi yang terbentuk di antara para pihak atau kepemilikan merek dialihkan oleh TDI kepada Perusahaan atau pihak lainnya manapun/July 1, 2021 until the brand license agreement is terminated in writing by the parties or there is no longer any affiliated relationship formed between the parties or ownership of the brand is transferred by TDI to the Company or any other party |

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

| Pihak Terkait/ Related Parties | Deskripsi/ Description |
|---|---|
| PT Terang Dunia Internusa | <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian jual beli produk bermerek United bike, Genio dan Avand/ <i>Sale and purchase agreement for United bike, Genio and Avand brand products</i> |

27. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

| Periode/ Period |
|---|
| 30 Maret/March 30, 2021 – 30 Maret/March 30, 2023 |

28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam Rapat Paripurna DPR.

UU HPP mengubah dan menambah regulasi terkait perpajakan, antara lain:

- Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh)
- Mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
- Mengubah UU Cukai

Perubahan dan penambahan ketentuan regulasi di atas akan berdampak terhadap dan atau berkaitan pula dengan:

- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Perubahan pada UU HPP adalah sebagai berikut:

- Pajak penghasilan orang pribadi

Ada penambahan dan pelebaran lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi dalam UU HPP dibanding UU PPh.

- Pajak penghasilan (PPh) badan

Mulai 2022, tarif pajak penghasilan (PPh) badan ditetapkan kembali menjadi 22% di UU HPP. Ini mengembalikan ketentuan yang sebelumnya dikenakan juga di UU PPh untuk periode 2020-2021 dan rencananya diturunkan menjadi 20% untuk pemberlakuan mulai 2022.

28. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On October 7, 2021, the Government with the House of Representatives (DPR), passed the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) in the DPR Plenary Meeting.

The HPP Law changes and adds regulations related to taxation, including:

- Amend the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP)
- Amend the Income Tax Law (UU PPh)
- Amend the Law on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (UU VAT)
- Change the Excise Law

Changes and additions to the above regulatory provisions will have an impact on and or are also related to:

- UU No. 2 Year 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy
- UU No. 11 Year 2020 concerning Job Creation
- UU No. 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty

The changes to the UU HPP are as follows:

- Individual income tax

There are additional and widening layers of income tax (PPh) rates for individuals in the UU HPP compared to the UU PPh.

- Corporate income tax (PPh)

Starting 2022, the corporate income tax (PPh) rate is set back to 22% in UU HPP. This restores the provisions previously imposed in UU PPh for the 2020-2021 period and the plan is to reduce it to 20% for implementation starting 2022.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

- a. Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam Rapat Paripurna DPR. (lanjutan)

Perubahan pada UU HPP adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

- Pajak pertambahan nilai

UU HPP memberikan pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Tarif PPN mengalami perubahan sesuai dengan pengesahan UU HPP. UU PPN sebelumnya mengatur besaran tarif PPN adalah 10%. Tarif ini akan tetap berlaku hingga Maret 2022. Adapun mulai 1 April 2022, merujuk pada UU HPP, akan berlaku tarif baru PPN yaitu 11%. Lalu, paling lambat mulai 1 Januari 2025, tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12%.

- Pengungkapan sukarela

Program pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure program*) ini merupakan salah satu klausul baru dalam sistem perpajakan nasional melalui UU HPP. Rencananya, program ini akan dilakukan selama enam bulan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

- UU Cukai

Perubahan pengaturan di UU Cukai melalui UU HPP akan berupa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai. UU HPP juga memasukkan perubahan besaran sanksi administratif terhadap pelanggaran pidana terkait cukai.

- b. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 29 Oktober 2021 dan telah diaktakan dengan akta No. 219 pada tanggal yang sama dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perusahaan (IPO).
2. Perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup/Non Publik menjadi Perusahaan Terbuka/Publik sehingga Nama Perusahaan menjadi "PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk".

28. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

- a. On October 7, 2021, the Government with the House of Representatives (DPR), passed the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) in the DPR Plenary Meeting. (continued)

The changes to the UU HPP are as follows:
(continued)

- Value-added tax

UU HPP provides exemptions for VAT objects and VAT facilities. The VAT rate has changed in accordance with the legalization of the UU HPP. The previous UU VAT stipulates that the VAT rate is 10%. This rate will remain in effect until March 2022. As of April 1, 2022, according to UU HPP, a new VAT rate of 11% will apply. Then, no later than January 1, 2025, the VAT rate will be increased again to 12%.

- Voluntary disclosure program

This voluntary disclosure program is one of the new clauses in the national tax system through UU HPP. The plan is that this program will be carried out for six months, from January 1, 2022 to June 30, 2022.

- Excise Law

Changes in the settings in the Excise Law through UU HPP Law will be in the form of adding or reducing the types of excisable goods. UU HPP also includes changes in the amount of administrative sanctions for criminal violations related to excise.

- b. Based on the Company's Deed of Decision of all Shareholders dated October 29, 2021 and which was notarized by Deed No. 219 in the same date by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, the shareholders decided and agreed to following among others to:

1. The Company's plan to conduct a public offering of the Company's shares Initial Public Offering (IPO).
2. Change status of the Company from Closed Company or Non-public Company to become Open/Public Company so that the name of the Company to become "PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk".

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

b. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 29 Oktober 2021 dan telah diaktakan dengan akta No. 219 pada tanggal yang sama dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui beberapa hal antara lain sebagai berikut: (lanjutan)

3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 388.000.000 saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 25 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 194.000.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum.

Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

4. Mencatatkan seluruh saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
5. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang lama, dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru termasuk menetapkan Komisaris Independen.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Henry Mulyadi
Tito Loho

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur

Andrew Mulyadi
Winston Mulyadi

28. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

b. Based on the Company's Deed of Decision of all Shareholders dated October 29, 2021 and which was notarized by Deed No. 219 in the same date by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, the shareholders decided and agreed to following among others to: (continued)

3. Agree to issue shares in the Company's deposits/portepel and offer/sell new shares to be issued from the portepel through a Public Offering to the public in the maximum amount of 388,000,000 new shares with a nominal share of Rp 25 each and issue Warrant Series I in the maximum amount of 194,000,000 which granted free of charge to the public who buy new shares in the Public Offering.

To release and wive the rights of each shareholder of the Company to take part in the first (*Right of first refusal*) of the New Shares required in the Company's Articles of Association.

4. To record all of the Company's shares on Indonesia Stock Exchange.
5. Agree to change of composition of Board of Commissioners and Directors of the Company by dismissing honorly the entire Company's Board of Commissioners and Directors, and appoint the new Board of Commissioners and Directors include an Independent Commissioners.

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent commissioner

Board of Directors

President Director
Director

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

b. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 29 Oktober 2021 dan telah diaktakan dengan akta No. 219 pada tanggal yang sama dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui beberapa hal antara lain sebagai berikut: (lanjutan)

6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri 1 kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum
- Menetapkan Penggunaan dana hasil IPO
- Mencatat saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal
- Mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

8. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum untuk menyesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

b. *Based on the Company's Deed of Decision of all Shareholders dated October 29, 2021 and which was notarized by Deed No. 219 in the same date by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, the shareholders decided and agreed to following among others to: (continued)*

6. *Granting power of attorney to the Company's Director with the right of substitution to make all and any necessary action regarded to the Public Offering of shares, issuance of Warrants Series I, expenditure of Series 1 Warrants to the public through the Capital Market, including but not limited to:*

- *Set the Offer Price on the shares to be offered in the Public Offering*
- *Determine the use of IPO proceeds*
- *Record the shares of the Company which are shares that have been issued and fully paid, and Warrants Series I, on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with regard to the applicable provisions and regulations in Capital Market*
- *Registering shares and Warrants Series I in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Custodian Regulation in accordance with applicable provisions and regulations.*

7. *Giving power of attorney to the Board of Directors of the Company, to state in A separate deed made before the Notary, regarding the certainty of the number of shares placed and paid in the framework of the implementation of the Public Offering, including stating the composition of the Company's shareholders in the deed, after the Public Offering is completed and the issuance of shares on the implementation of Warrants Series I is listed on the Indonesia Stock Exchange and the names of shareholders of the Public Offering results have been recorded in the Shareholders Register.*

8. *Change the entire provision of the Company's Articles of Association in order to a Public Offering to comply with FSA's regulation and prevailing law and regulation.*

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015/SKD/PT.SBI/X/2020 tanggal 2 November 2021, Perusahaan menunjuk Marina Pratiwi Sanjaya sebagai Sekretaris Perusahaan.
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 16/KDK/PT.SBI/X/2021 tanggal 3 November 2021, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit

Anggota

Anggota

Tito Loho

Lie Siok Hoa

Natalia Sanjaya

- e. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 29 November 2021 dan telah diaktakan dengan akta No. 266 pada tanggal yang sama dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk mengubah akta No. 219 tanggal 29 Oktober 2021 menjadi berbunyi dan tertulis:

Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 323.334.000 saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 25 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 161.667.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum

29. PENERBITAN KEMBALI

Sehubungan dengan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Catatan 1a mengenai tambahan pengungkapan bidang usaha Perusahaan saat ini yang bergerak di bidang perdagangan sepeda dan suku cadang.
2. Catatan 1a mengenai tambahan pengungkapan tidak diaudit terkait informasi jumlah karyawan.
3. Catatan 2a mengenai dasar penyajian laporan keuangan dan pernyataan kepatuhan.

28. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

- c. Based on Director's Decision Letter No. 015/SKD/PT.SBI/X/2020 dated November 2, 2021, the Company appointed Marina Pratiwi Sanjaya as the Company's Secretary.
- d. Based on Commissioner's Decision Letter No. 16/KDK/PT.SBI/X/2021 dated November 3, 2021, the composition of the Company's Audit Committee were as follows:

Audit Committee

Head of Audit Committee

Member

Member

- e. Based on the Company's Deed of Decision of all Shareholders dated November 29, 2021 and which was notarized by Deed No. 266 in the same date by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, the shareholders decided and agreed to change deed No. 219 dated October 29, 2021 to read and be written:

Agree to issue shares in the Company's deposits/portepel and offer/sell new shares to be issued from the portepel through a Public Offering to the public in the maximum amount of 323,334,000 new shares with a nominal share of Rp 25 each and issue Warrant Series I in the maximum amount of 161,667,000 which granted free of charge to the public who buy new shares in the Public Offering.

29. REISSUANCE

In connection with initial public offering of the equity securities of the Company's in Indonesia, the Company has reissued the financial statements as of September 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 that in corporates the applicable stock exchange regulation. The changes and additional disclosure in the financial statements are as follows:

1. Note 1a regarding additional disclosure of the Company business activities at the present which is engaged in trading of bicycles and spareparts.
2. Note 1a regarding additional disclosure unaudited related to employee informations.
3. Note 2a regarding basis of the presentation of financial statements and compliance statements.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

29. PENERBITAN KEMBALI (lanjutan)

Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada laporan keuangan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. Catatan 6 mengenai tambahan pengungkapan atas biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama masing-masing periode laporan keuangan.
5. Catatan 14 mengenai perubahan referensi catatan, pernyataan terkait pemenuhan batasan-batasan yang ditetapkan oleh bank dan jumlah pembayaran untuk masing-masing periode laporan keuangan.
6. Catatan 27 mengenai pencabutan pengungkapan perjanjian penting dengan Stephen Mulyadi.
7. Catatan 28 mengenai tambahan pengungkapan perubahan akta.

30. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan.

Pada tahun 2021, kondisi perekonomian global menunjukkan tren pemulihan. Hal ini terlihat pada tingkat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Global yang pada bulan April 2021 meningkat menjadi 55,8 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 39,6 (April 2020). Tren positif tersebut berlanjut pada bulan Juni 2021, PMI Global kembali mengalami peningkatan menjadi 62,1. Namun, dengan munculnya gelombang 3 pandemi Covid-19 yang saat ini sudah tersebar di 96 negara dapat menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi global. Dari kondisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I tahun 2021 masih berkontraksi pada 0,74% yoy, namun hal ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV tahun 2020 yang tumbuh minus 2,19% yoy.

29. REISSUANCE (continued)

The changes and additional disclosure in the financial statements are as follows: (continued)

4. *Note 6 regarding additional disclosure the cost of inventories recognized as expense during each the reporting period.*
5. *Note 14 regarding changes of note references, statements regarding compliance with the aforementioned of bank restrictions, and payment amounts for each financial reporting period.*
6. *Note 27 regarding the revocation of the disclosure of significant agreement with Stephen Mulyadi.*
7. *Note 28 regarding additional disclosure to the change of deed.*

30. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors.

In 2021, global economic conditions show a trend of recovery. This can be seen at the global manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) level in April 2021 increased to 55.8 compared to the previous year of 39.6 (April 2020). The positive trend continued in June 2021, the Global PMI increased again to 62.1. However, the emergence of the 3rd wave of the Covid-19 pandemic which has currently spread to 96 countries can be a threat to the global economic recovery. From domestic conditions, Indonesia's economic growth in the first quarter of 2021 still contracted at 0.74% yoy, but this shows improvement when compared to economic growth in the fourth quarter of 2020 which fell to minus 2.19% yoy.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021, dan
31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2021 dan 2020,
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2021, and
December 31, 2020, 2019 and 2018, and
For The Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020,
and For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

30. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI (lanjutan)

Indeks penjualan ritel pada bulan Mei 2021 juga meningkat sebesar 12,9% yoy, hal ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik mengalami peningkatan.

Sementara itu, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) juga menunjukkan angka yang mengindikasikan pemulihan. Pada bulan Juni 2021, NPI mencatatkan surplus sebesar USD1,32 miliar atau tumbuh 5,4% yoy. Surplus neraca perdagangan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Namun, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi sejak akhir bulan Juni 2021 dan pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal bulan Juli 2021 berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 direvisi ke bawah.

Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

31. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

| Komponen dari aktivitas pendanaan (diluar ekuitas) | 1 Januari/ January 1, 2021 | Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows from financing activities | Aktivitas pendanaan non-kas/ Non-cash financing activities | 30 September/ September 30, 2021 | Component of financing Activities (excluding equity) |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| Utang bank jangka panjang | 1.333.333.333 | (1.333.333.333) | - | - | Long-term bank loan |

| Komponen dari aktivitas pendanaan (diluar ekuitas) | 1 Januari/ January 1, 2020 | Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows from financing activities | Aktivitas pendanaan non-kas/ Non-cash financing activities | 30 September/ September 30, 2020 | Component of financing Activities (excluding equity) |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| Utang bank jangka panjang | - | 1.333.333.333 | - | 1.333.333.333 | Long-term bank loan |

30. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY (continued)

The retail sales index in May 2021 also increased by 12.9% yoy, indicated that domestic demand also increased.

Meanwhile, the number of Indonesia's Trade Balance (NPI) indicates a recovery. In June 2021, NPI recorded a surplus of USD 1.32 billion or grew to 5.4% yoy. The trade balance surplus was driven by higher export growth than imports. However, the surge in Covid-19 cases that occurred since the end of June 2021 and the enactment of the Emergency Community Activity Restriction (PPKM) policy in early July 2021 have the potential to hold back Indonesia's economic growth. This makes the projected economic growth in 2021 revised downwards.

The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

31. SUPPLEMENTARY INFORMATION ON CASH FLOWS

Changes in liabilities arising from financing activities are as follows: